

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
LAPORAN KEUANGAN:	6
1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	6
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	8
3. Neraca	9
4. Laporan Operasional	11
5. Laporan Arus Kas	13
6. Laporan Perubahan Ekuitas.....	15
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	16
BAB I Pendahuluan.....	16
BAB II Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Dan Pencapaian Target Kinerja APBD	21
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	37
BAB IV Kebijakan Akuntansi	47
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	62
BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan.....	159
BAB VII Penutup	162
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Penggunaan Lahan per Kecamatan	22
Tabel 2.2 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Administrasi berdasarkan Kecamatan	22
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2016-2020.....	24
Tabel 2.4 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010.....	26
Tabel 2.5 Tabel Indikator Kinerja Pemerintah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)	32
Tabel 2.6 Tabel Indikator Kinerja Utama, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun.....	33
Tabel 2.7 Tabel Indikator Kinerja Utama, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun.....	33
Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun	34
Tabel 2.9 Indikator Kinerja Utama, Asesmen Kompetensi Minimum Literasi.....	34
Tabel 2.10 Indikator Kinerja Utama, Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi	35
Tabel 3.1 Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD TAHUN ANGGARAN 2021	43
Tabel 3.2 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2021	44
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun Anggaran 2020.....	45
Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021	47
Tabel 4.2 Daftar Persentase Penyisihan Piutang	50
Tabel 5.1 Pendapatan Pajak Daerah	64
Tabel 5.2 Pendapatan Retribusi Daerah.....	65
Tabel 5.3 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan per SKPD	67
Tabel 5.4 Pendapatan Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor per SKPD.....	68
Tabel 5.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Izin Mendirikan Bangunan per OPD.....	69
Tabel 5.6 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	70
Tabel 5.7 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan 2020	72
Tabel 5.8 Pendapatan Bagi Hasil Pajak.....	72
Tabel 5.9 Realisasi Dana Alokasi Khusus	74
Tabel 5.10 Rincian Belanja Pegawai	81
Tabel 5.11 Rincian Belanja Barang dan Jasa.....	82
Tabel 5.12 Rincian Belanja Modal	88
Tabel 5.13 Perubahan Penjabaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2021	90
Tabel 5.14 Perubahan Penjabaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021	91
Tabel 5.15 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan.....	97
Tabel 5.16 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	97
Tabel 5.17 Rincian Kas di Bendahara FKTP.....	99
Tabel 5.18 Rincian Kas di Bendahara BOS.....	99
Tabel 5.19 Rincian Kas Lainnya	101
Tabel 5.20 Rincian Piutang Pendapatan	102
Tabel 5.21 Rincian Piutang Pajak.....	102
Tabel 5.22 Rincian Piutang PBB-P2	103
Tabel 5.23 Rincian Piutang Retribusi.....	104
Tabel 5.24 Rincian Piutang Retribusi.....	105
Tabel 5.25 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah dari Dana Bagi Hasil.....	107
Tabel 5.26 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	109
Tabel 5.27 Rincian Persediaan	112
Tabel 5.28 Rincian Dana Bergulir	113
Tabel 5.29 Rincian Perjanjian Dana Bergulir pada Dinas Peternakan dan Perikanan.....	114
Tabel 5.30 Rincian Penyisihan Ternak Bergulir.....	114
Tabel 5.31 Data Penyertaan Modal	115
Tabel 5.32 Tabel Aset Tetap.....	116
Tabel 5.33 Tabel Tanah	117

Tabel 5.34	Peralatan dan Mesin.....	118
Tabel 5.35	Gedung dan Bangunan.....	120
Tabel 5.36	Jalan, Irigasi dan Jaringan	122
Tabel 5.37	Aset Tetap Lainnya.....	124
Tabel 5.38	Konstruksi Dalam Pengerjaan	125
Tabel 5.39	Aset Lain-lain	128
Tabel 5.40	Rincian atas Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021.....	130
Tabel 5.41	Utang Beban Barang dan Jasa	130
Tabel 5.42	Koreksi Ekuitas Lainnya	133
Tabel 5.43	Pendapatan-LO	134
Tabel 5.44	Pendapatan Pajak Daerah-LO.....	135
Tabel 5.45	Pendapatan Retribusi Daerah-LO.....	136
Tabel 5.46	Lain-lain PAD yang Sah-LO	137
Tabel 5.47	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO untuk periode Tahun 2021	139
Tabel 5.48	Bagi Hasil Pajak-LO.....	139
Tabel 5.49	Bagi Hasil Bukan Pajak-LO	140
Tabel 5.50	Rincian Beban Operasi	142
Tabel 5.51	Beban Pegawai	143
Tabel 5.52	Beban Persediaan.....	143
Tabel 5.53	Beban Jasa	144
Tabel 5.54	Beban Pemeliharaan	144
Tabel 5.55	Beban Penyisihan Piutang	146
Tabel 5.56	Piutang pendapatan per 31 Desember 2021 pada BLUD RSUD.....	153
Tabel 5.57	Persediaan pada BLUD RSUD	153
Tabel 5.58	Rincian Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN di FKTP UPT Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2021 ..	158
Tabel 6. 1	Jumlah SDM	160
Tabel 6. 2	Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan/Eselon	161

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran V.1 : Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja dan Transfer
- Lampiran V.2 : Rekapitulasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dan Realisasi
- Lampiran V.3 : Anggaran Pendapatan dan Realisasi berdasarkan SKPD dan Jenis Pendapatan
- Lampiran V.4 : Rincian Belanja Operasi
- Lampiran V.5 : Belanja Pegawai
- Lampiran V.6 : Belanja Barang dan Jasa
- Lampiran V.7A : Daftar Pendapatan Hibah DAK SD, SMP 2021
- Lampiran V.7B : Daftar Pendapatan Hibah BOP PAUD 2021
- Lampiran V.7C : Daftar Pendapatan Hibah BOP KESETARAAN 2021
- Lampiran V.8 : Daftar Pendapatan Hibah Penyandang Cacat
- Lampiran V.9 : Rekapitulasi Pemberian Hibah Pemerintah Daerah untuk Pilkadaes 2021
- Lampiran V.10 : Daftar Penerima Bantuan Keagamaan
- Lampiran V.11A : Realisasi Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Di Pasar Kelurahan Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan
- Lampiran V.11B : Realisasi Bansos Penertiban Keramba Jaring Apung Di Kecamatan Baktiraja
- Lampiran V.12 : Belanja Modal
- Lampiran V.13 : Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Antara Anggaran Perda APBD Dan Perubahan Penjabaran APBD
- Lampiran V.14 : Laporan Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021
- Lampiran V.15 : Rincian Perhitungan Kas di BOS
- Lampiran V.16A : Daftar Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Lampiran V.16B : Daftar Hasil Konfirmasi Kerugian Daerah Tahun Kejadian 2018
- Lampiran V.17 : Rincian Piutang Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- Lampiran V.18 : Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan Anggota DPRD
- Lampiran V.19 : Rekapitulasi Persediaan Tahun 2021
- Lampiran V.20 : Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2021
- Lampiran V.21 : Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021
- Lampiran V.22 : Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021
- Lampiran V.23 : Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021

- Lampiran V.24 : Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021
- Lampiran V.25 : Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021
- Lampiran V.26 : Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021
- Lampiran V.27 : Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021
- Lampiran V.28 : Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021
- Lampiran V.29 : Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021

- Lampiran V.30 : Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021
- Lampiran V.31 : Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021
- Lampiran V.32 : Daftar Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2021
- Lampiran V.33 : Utang Beban Tahun 2021
- Lampiran V.34A : Utang Pihak Ketiga Tahun 2021
- Lampiran V.34B : Utang Pihak Ketiga Tahun 2020
- Lampiran V.34C : Utang Pihak Ketiga Tahun 2019
- Lampiran V.34D : Utang Pihak Ketiga Tahun 2018
- Lampiran V.34E : Utang Pihak Ketiga Tahun 2017
- Lampiran V.34F : Utang Pihak Ketiga Tahun 2016
- Lampiran V.34G : Utang Pihak Ketiga Tahun 2015
- Lampiran V.34H : Utang Pihak Ketiga Tahun 2014
- Lampiran V.35 : Daftar Pendapatan Hibah -LO



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021**

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Doloksanggul, April 2022

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMAR BANJARNAHOR, SE



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN – LRA	989.614.446.391,00	980.263.296.076,89	99,06	939.495.651.453,72
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	75.226.768.375,00	78.250.589.733,89	104,02	67.937.694.746,72
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	10.287.602.000,00	10.737.639.597,00	104,37	9.011.203.725,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	3.192.017.815,00	2.608.201.488,00	81,71	3.409.795.049,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.787.003.560,00	3.858.448.824,00	56,85	4.180.899.839,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	54.960.145.000,00	61.046.299.824,89	111,07	51.335.796.133,72
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	908.562.995.716,00	897.804.592.724,00	98,82	694.988.850.038,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	707.183.644.000,00	689.659.205.455,00	97,52	649.888.031.583,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	9.591.918.000,00	14.476.877.859,00	154,17	10.315.436.224,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	4.306.243.000,00	8.157.953.045,00	182,23	3.158.012.968,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	497.770.762.000,00	481.828.482.000,00	96,80	489.171.029.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	195.514.721.000,00	185.195.892.551,00	94,72	147.243.553.391,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	174.047.406.000,00	174.047.406.000,00	100,00	19.689.111.000,00
4.2.2.3	DID – LRA	49.112.901.000,00	49.112.901.000,00	100,00	19.689.111.000,00
4.2.2.3	Dana Desa - LRA	124.934.505.000,00	124.934.505.000,00	100,00	0,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	27.331.945.716,00	34.097.981.269,00	124,76	25.411.707.455,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	27.331.945.716,00	34.097.981.269,00	124,76	25.411.707.455,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.824.682.300,00	4.208.113.619,00	72,25	176.569.106.669,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	5.824.682.300,00	4.208.113.619,00	72,25	52.194.123.669,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	124.374.983.000,00
5	BELANJA	919.369.108.944,00	799.555.477.255,00	86,97	765.374.439.783,50
5.1	BELANJA OPERASI	734.635.850.340,00	658.934.470.481,00	89,70	623.099.685.627,50
5.1.1	Belanja Pegawai	417.910.652.790,00	389.809.919.401,00	93,28	379.522.778.125,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	266.469.365.432,00	255.533.924.700,00	95,90	202.004.184.302,50
5.1.5	Belanja Hibah	49.655.832.118,00	12.741.826.380,00	25,66	41.207.643.200,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	848.800.000,00	141,47	365.080.000,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5.2	BELANJA MODAL	176.733.258.604,00	140.385.344.274,00	79,43	118.464.935.599,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.635.000.000,00	926.710.400,00	56,68	180.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.935.842.900,00	58.732.466.164,00	143,47	36.024.530.277,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.629.239.124,00	20.099.654.107,00	46,07	26.429.711.037,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.274.676.580,00	55.709.245.905,00	61,71	48.516.691.507,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	258.500.000,00	4.917.267.698,00	1.902,23	7.314.002.778,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	8.000.000.000,00	235.662.500,00	2,95	23.809.818.557,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	8.000.000.000,00	235.662.500,00	2,95	23.809.818.557,00
6	TRANSFER	176.101.397.300,00	174.507.169.300,00	99,09	175.203.643.565,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	176.101.397.300,00	174.507.169.300,00	99,09	175.203.643.565,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	176.101.397.300,00	174.507.169.300,00	99,09	174.709.338.172,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	494.305.393,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(105.856.059.853,00)	6.200.649.521,89	(5,86)	(1.082.431.894,78)
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.856.059.853,00	136.561.083.928,72	125,45	139.666.646.699,50
7.1.1	Penggunaan SiLPA	108.856.059.853,00	136.561.083.928,72	125,45	139.666.646.699,50
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00		0,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	105.856.059.853,00	133.561.083.928,72	126,17	137.666.646.699,50
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	139.761.733.450,61		136.584.214.804,72

Doloksanggul, April 2022

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMAR BANJARNAHOR, SE



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
Saldo Anggaran Lebih Awal	136.584.214.804,72	139.666.646.699,50
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	136.561.083.928,72	139.666.646.699,50
Sub Total	23.130.876,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	139.761.733.450,61	136.584.214.804,72
Sub Total	139.784.864.326,61	136.584.214.804,72
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(23.130.876,00)	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	139.761.733.450,61	136.584.214.804,72

Doloksanggul, April 2022

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

DOSMAR BANJARNAHOR, SE



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	126.976.406.189,61	124.368.108.990,72
Kas di Bendahara Penerimaan	5.264.760,00	19.747.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	165.900,00	23.777.923,00
Kas di BLUD	11.685.638.768,00	9.203.554.594,00
Kas di Bendahara FKTP	127.417.672,00	179.507.275,00
Kas di Bendahara BOS	1.000.467.404,00	2.809.266.022,00
Kas Lainnya	10.533.886,00	91.124.629,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	32.784.187.849,69	23.567.372.724,64
Piutang Lainnya	1.810.386.705,00	1.815.133.873,00
Penyisihan Piutang	(6.916.829.627,64)	(6.411.814.489,27)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	19.084.092.769,26	11.776.702.724,33
JUMLAH ASET LANCAR	186.567.732.275,92	167.442.481.266,42
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	30.875.000,00	30.875.000,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	30.875.000,00	30.875.000,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	21.713.996.985,27	18.713.996.985,27
Investasi Permanen Lainnya		0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	21.713.996.985,27	18.713.996.985,27
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	21.744.871.985,27	18.744.871.985,27
ASET TETAP		
Tanah	317.046.078.429,94	316.529.250.754,94
Peralatan dan Mesin	451.438.686.644,95	391.873.443.871,37
Gedung dan Bangunan	507.024.355.625,88	489.000.769.650,27
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.348.723.938.665,18	1.273.286.827.683,70
Aset Tetap Lainnya	76.318.430.449,78	74.174.257.260,79
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.183.145.183,00	1.567.580.529,00
Akumulasi Penyusutan	(866.135.383.659,95)	(799.875.125.165,63)
JUMLAH ASET TETAP	1.843.599.251.338,78	1.746.557.004.584,44
DANA CADANGAN		



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

URAIAN	2021	2020
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	233.421.143,00	233.421.143,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	430.693.786,00	164.383.786,00
Aset Lain-lain	1.107.965.053,14	1.406.171.405,62
JUMLAH ASET LAINNYA	1.772.079.982,14	1.803.976.334,62
JUMLAH ASET	2.053.683.935.582,11	1.934.548.334.170,75
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	11.437.443,00	91.124.629,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	14.915.151.308,00	6.226.806.720,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	13.546.313.040,70	7.371.232.317,46
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	28.472.901.791,70	13.689.163.666,46
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	28.472.901.791,70	13.689.163.666,46
EKUITAS		
EKUITAS	2.025.211.033.790,41	1.920.859.170.504,29
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.053.683.935.582,11	1.934.548.334.170,75

Doloksanggul, April 2022

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMAR BANJARNAHOR, SE



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN – LO	940.004.394.495,04	825.430.511.570,44	114.573.882.924,60	13,88
7	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	77.804.411.107,94	60.636.439.370,72	17.167.971.737,22	28,31
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	77.804.411.107,94	60.636.439.370,72	17.167.971.737,22	28,31
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	11.156.285.527,00	9.497.171.227,00	1.659.114.300,00	17,47
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2.978.117.626,00	3.719.328.693,00	(741.211.067,00)	(19,93)
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.858.448.824,00	4.180.899.839,00	(322.451.015,00)	(7,71)
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	59.811.559.130,94	43.239.039.611,72	16.572.519.519,22	38,33
7.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	777.139.527.948,00	698.761.030.547,00	78.378.497.401,00	11,22
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	689.659.205.455,00	647.558.261.911,00	42.100.943.544,00	6,50
7.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	49.112.901.000,00	19.689.111.000,00	29.423.790.000,00	149,44
7.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	38.367.421.493,00	31.513.657.636,00	6.853.763.857,00	21,75
7.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	85.060.455.439,10	66.033.041.652,72	19.027.413.786,38	28,81
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	85.060.455.439,10	66.021.510.802,72	19.038.944.636,38	28,84
7.3.2	Dana Darurat – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	11.530.850,00	(11.530.850,00)	(100,00)
9	BEBAN	836.310.589.626,78	835.851.622.499,85	7.026.417.062,93	0,84
8.1.1	Beban Pegawai - LO	394.727.057.729,00	379.522.778.125,00	15.204.279.604,00	4,01
8.1.2	Beban Persediaan	121.064.385.513,56	54.759.903.423,65	66.304.482.089,91	121,08
8.1.2	Beban Jasa	79.346.664.887,00	117.989.444.731,00	(38.642.779.844,00)	(32,75)
8.1.2	Beban Pemeliharaan	10.056.649.229,00	11.918.670.092,00	(1.862.020.863,00)	(15,62)
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	42.693.291.743,00	29.265.016.757,00	13.428.274.986,00	45,89
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	12.741.826.380,00	41.697.364.481,13	(22.388.088.165,13)	(53,69)
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	848.800.000,00	7.191.280.000,00	(6.342.480.000,00)	(88,20)
8.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	124.122.894.762,85	139.421.398.820,13	(15.298.504.057,28)	(10,97)
8.1.8	Beban Penyisihan Piutang	505.015.138,37	753.727.401,63	(248.712.263,26)	(33,00)
8.1.9	Beban Lain-lain	631.339.944,00	2.461.516.616,31	(1.830.176.672,31)	(74,35)



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.2.1	Beban Transfer	49.572.664.300,00	50.870.522.052,00	(1.297.857.752,00)	(2,55)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	103.693.804.868,26	(10.421.110.929,41)	107.547.465.861,67	(1.032,02)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	1.336.608.474,26	1.742.255.428,35	(405.646.954,09)	(23,28)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(1.336.608.474,26)	(1.742.255.428,35)	405.646.954,09	(23,28)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	102.357.196.394,00	(12.163.366.357,76)	107.953.112.815,76	(887,53)
	POS LUAR BIASA				
7.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	235.662.500,00	0,00	235.662.500,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(235.662.500,00)	0,00	(235.662.500,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	102.121.533.894,00	(12.163.366.357,76)	107.717.450.315,76	(885,59)

Doloksanggul, April 2022

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMAR BANJARNAHOR, SE



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
DAN 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1.a		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.1.a.1		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		10.737.639.597,00	8.497.158.925,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		2.608.201.488,00	3.409.795.049,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		3.858.448.824,00	4.180.899.839,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		60.773.049.414,89	10.495.762.161,72
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		689.659.205.455,00	649.888.031.583,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA		174.047.406.000,00	19.689.111.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		34.097.981.269,00	25.411.707.455,00
Pendapatan Hibah - LRA		4.208.113.619,00	9.624.533.669,00
Pendapatan Lainnya - LRA		0,00	124.374.983.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		979.990.045.666,89	855.571.982.681,72
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.1.a.2		
Belanja Pegawai		389.809.919.401,00	377.710.854.213,00
Belanja Barang dan Jasa		255.533.924.700,00	138.012.842.353,50
Belanja Hibah		12.741.826.380,00	41.207.643.200,00
Belanja Bantuan Sosial		848.800.000,00	365.080.000,00
Belanja Tak Terduga		235.662.500,00	23.809.818.557,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		174.507.169.300,00	174.709.338.172,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	494.305.393,00
Jumlah Arus Kas Keluar		833.677.302.281,00	756.309.881.888,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		146.312.743.385,89	99.262.100.793,22
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.1.b		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.1.b.1		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		246.050.410,00	460.024.800,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA		0,00	54.020.000,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya LRA		27.200.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		273.250.410,00	514.044.800,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.1.b.2		
Belanja Modal Tanah		926.710.400,00	180.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		58.732.466.164,00	26.547.421.741,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		20.099.654.107,00	25.989.908.537,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		55.709.245.905,00	47.846.468.707,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		4.917.267.698,00	3.522.438.907,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		3.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		143.385.344.274,00	106.086.237.892,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

URAIAN	Catatan	2021	2020
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(143.112.093.864,00)	(105.572.193.092,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6.1.c		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.1.c.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.C.1	54.518.549.270,00	39.493.038.370,00
Kiriman Uang Masuk		23.777.923,00	3.386.435,00
Jumlah Arus Kas Masuk		54.542.327.193,00	39.496.424.805,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.1.c.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		54.518.549.270,00	39.493.038.370,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		23.130.876,00	23.777.923,00
Jumlah Arus Kas Keluar		54.541.680.146,00	39.516.816.293,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		647.047,00	(20.391.488,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas		3.201.296.568,89	(6.330.483.786,78)
Saldo Awal Kas di BUD		124.368.108.990,72	130.698.592.777,50
Saldo Awal Kas BLUD		9.203.554.594,00	
Kas Awal di Bendahara FKTP		179.507.275,00	
Saldo Awal Kas di Bendahara BOS		2.809.266.022,00	
Saldo Akhir Kas di BUD			124.368.108.990,72
Kas di Bendahara Penerimaan			19.747.000,00
Kas di bendahara Pengeluaran			23.777.923,00
Kas BLUD			9.203.554.594,00
Kas di Bendahara FKTP			179.507.275,00
Kas di Bendahara BOS			2.809.266.022,00
Kas Lainnya			91.124.629,00
Saldo Akhir Kas	5.6.1.d	139.761.733.450,61	136.695.086.433,72

Doloksanggul, April 2022
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMAR BANJARNAHOR, SE



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	1.920.859.170.504,29	1.922.430.609.237,02
SURPLUS/DEFISIT-LO	102.121.533.894,00	(12.163.366.357,76)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	2.230.329.392,12	10.591.927.625,03
EKUITAS AKHIR	2.025.211.033.790,41	1.920.859.170.504,29

**Doloksanggul, April 2022
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

DOSMAR BANJARNAHOR, SE



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu daerah otonom yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara dibentuk dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kepemerintahan yang baik (good government) antara lain ditandai dengan adanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus melakukan berbagai upaya penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, pengorganisasian, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyusun Laporan Keuangan ini dengan maksud untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercaya.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Mulai tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mulai menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2021 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan.
3. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK), yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menguji ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan memuat informasi mengenai:

1. Informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

2. Informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 15) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.2. Ekonomi Makro
- 2.3. Kebijakan Keuangan
- 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021
- 3.3. Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Kebijakan Akuntansi
- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - A. Pendapatan
 - B. Belanja



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

- C. Transfer
- D. Pembiayaan Netto
- E. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- 5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - A. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan
 - B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2021
 - C. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - A. Aset Lancar.
 - B. Investasi Jangka Panjang.
 - C. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan.
 - D. Aset Lainnya.
 - E. Kewajiban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
 - A. Ekuitas Awal
 - B. Surplus/(Defisit)-LO TA 2021
 - C. Koreksi Ekuitas
- 5.5. Penjelasan Laporan Operasional
 - A. Penyajian LO Komparatif TAHUN ANGGARAN 2021
 - B. Pendapatan LO
 - C. Beban
 - D. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - E. Pos Luar Biasa
- 5.6. Penjelasan Laporan Arus Kas
 - A. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
 - B. Arus Kas dari Investasi
 - C. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran.
- 5.7. BLUD
- 5.8. Pengelolaan Dana JKN

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021**

**BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

a. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan

Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

b. Letak Geografis dan Topografi

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terletak di antara 2°1'-2°28' Lintang Utara dan 98°10'-98°10'-98°58' Bujur Timur dan berada di bagian tengah wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Kemiringan tanah yang tergolong datar hanya 11 persen, landai sebesar 20 persen dan miring/terjal 69 persen.

Iklim di Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk tropis basah dengan suhu berkisar antara 17°C-29°C.

Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas 10 kecamatan dan berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten, yaitu:

- Sebelah timur dengan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pakpak Bharat.
- Sebelah Utara dengan Kabupaten Samosir.

Luas Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 235.264,37 Ha yang terdiri dari daratan seluas 233.769,46 Ha dan perairan Danau Toba seluas 1.494,91 Ha. terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, 153 (seratus lima puluh tiga) Desa dan 1 (satu) kelurahan.

Perhitungan luasan ini berdasarkan kepada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2.1 Penggunaan Lahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Penggunaan Lahan (Ha)			
			Lahan Pertanian Basah	Lahan Pertanian Kering	Permukiman	Kawasan Hutan (SK Kehutanan)
1	Pakkat	37.907,71	4.036,98	12.202,53	125,21	17.824,27
2	Onanganjang	21.296,16	1.895,01	7.639,64	87,98	8.256,74
3	Sijamapolang	15.682,16	299,41	5.798,76	33,21	6.340,33
4	Lintongnihuta	13.152,78	2.075,67	8.059,29	175,75	1.067,67
5	Paranginan	5.043,10	1.744,97	1.835,94	50,98	1.368,40
6	Doloksanggul	21.912,67	3.169,80	11.108,98	304,67	5.581,47
7	Pollung	31.141,01	3.596,66	7.823,58	121,56	18.600,31
8	Parlilitan	58.327,10	3.321,42	12.330,60	136,50	38.097,19
9	Tarabintang	26.866,16	563,17	4.039,67	22,19	18.123,78
10	Baktiraja	2.440,61	492,06	589,16	20,27	1.269,10
Jumlah		233.769,46	21.195,15	71.428,14	1.078,33	116.529,24

Sumber: RTRW Kab. Humbang Hasundutan

Tabel 2.2 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Administrasi berdasarkan Kecamatan

NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	LUAS (Ha)	%
1	Pakkat	22	-	37.907,71	15
2	Onanganjang	12	-	21.296,16	9
3	Sijamapolang	10	-	15.682,16	6
4	Lintongnihuta	22	-	13.152,78	7
5	Paranginan	11	-	5.043,10	2
6	Doloksanggul	27	1	21.912,67	8
7	Pollung	13	-	31.141,01	13
8	Parlilitan	20	-	58.327,10	29
9	Tarabintang	9	-	26.866,16	10
10	Baktiraja + Luas Danau Toba	7	-	2.440,61 1.494,91	2
Humbang Hasundutan		153	1	235.264,37	100

Sumber : RTRW Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036

Jarak tempuh Doloksanggul ke Ibukota Provinsi sekitar 275 Km (± 6 jam perjalanan)

2.1.1. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dilihat dari unsur-unsur potensi geografis, penduduk, ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor pendukung, sektor investasi,



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

keuangan dan pembiayaan serta sektor transportasi didekati dengan kebijakan perwilayahan. Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas pembangunan di seluruh daerah ini dan untuk menyelaraskan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu dengan yang lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan secara kewilayahan diarahkan menjadi 4 (empat) pusat pelayanan yaitu:

- a. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), mencakup kawasan yang berada di Kecamatan Lintongnihuta;
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) mencakup Kecamatan Doloksanggul;
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), mencakup Kecamatan Lintongnihuta, Pakkat, Parlilitan dan Baktiraja;
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) mencakup pusat permukiman Kecamatan Paranginan, Pollung, Onanganjang, Sijampolang dan Tarabintang.

Selain pusat-pusat pelayanan tersebut, di daerah ini dikembangkan pola pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung dan budi daya serta pengembangan kawasan strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Kawasan strategis di Kabupaten Humbang Hasundutan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kawasan Strategis Nasional, meliputi Kecamatan Paranginan, Lintongnihuta, Doloksanggul, Baktiraja dan Pollung (Kawasan di sekitar Danau Toba);
2. Kawasan Strategis Provinsi, yang diperuntukkan kepada pengembangan kawasan agropolitan dataran tinggi, pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi.
3. Kawasan Strategis Kabupaten, yang difokuskan kepada pengembangan aspek ekonomi, sosial dan budaya dengan pusat pengembangan di Kecamatan Doloksanggul, Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pollung dan Parlilitan.

Kabupaten Humbang Hasundutan juga telah merencanakan peruntukan kawasan strategis cepat tumbuh pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, peternakan dan perikanan. Rencana lokasi pertanian lahan kering berada di Kecamatan Lintongnihuta, Paranginan, Doloksanggul, Pollung, Onanganjang dan Sijampolang. Sedangkan, untuk pertanian tanaman pangan lahan basah direncanakan di Kecamatan Doloksanggul, Parlilitan, Pakkat dan Baktiraja. Sementara itu, untuk kawasan perkebunan dengan komoditas kakao, sawit dan karet berada di Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang. Kemudian untuk kawasan pariwisata direncanakan di Kecamatan Baktiraja, Parlilitan, Paranginan, Pakkat dan Lintongnihuta. Sedangkan, untuk kawasan peternakan direncanakan di Kecamatan Sijampolang dan kawasan perikanan di Kecamatan Baktiraja



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Kabupaten Humbang Hasundutan juga telah merencanakan peruntukan kawasan strategis cepat tumbuh pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, peternakan dan perikanan. Rencana lokasi pertanian lahan kering berada di Kecamatan Lintongnihuta, Paranginan, Doloksanggul, Pollung, Onanganjang dan Sijamapolang. Sedangkan, untuk pertanian tanaman pangan lahan basah direncanakan di Kecamatan Doloksanggul, Parlilitan, Pakkat dan Baktiraja. Sementara itu, untuk kawasan perkebunan dengan komoditas kakao, sawit dan karet berada di Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang. Kemudian untuk kawasan pariwisata direncanakan di Kecamatan Baktiraja, Parlilitan, Paranginan, Pakkat dan Lintongnihuta. Sedangkan, untuk kawasan peternakan direncanakan di Kecamatan Sijamapolang dan kawasan perikanan di Kecamatan Baktiraja.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2016-2020

NO	MATA PENCARIAN	JUMLAH	%
1	Belum/Tidak bekerja	46.362,00	23,06
2	Pelajar/Mahasiswa	59.452,00	29,57
3	Pertanian/Peternakan/Perikanan	63.889,00	31,77
4	Perdagangan	249,00	0,12
5	Industri	3,00	0,00
6	Jasa Kemasyarakatan	63,00	0,03
7	Konstruksi	13,00	0,01
8	Pemerintah	4.641,00	2,31
9	Swasta	2.092,00	1,04
10	Wiraswasta	16.825,00	8,37
11	Lainnya	7.494,00	3,73
JUMLAH		201.083,00	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

c. Visi dan Misi

- Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki visi:
“Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul”
- Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:
 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Dan Kesehatan.
 2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih
 3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertanian yang berkelanjutan, Ekonomi Kreatif, Dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Dan Kearifan Lokal
 4. Mewujudkan infrastruktur yang berasaskan kebermanfaatn dan pemerataan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

➤ Sedangkan yang menjadi motto Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:

1. Bekerja Keras;
2. Bekerja Cerdas;
3. Bekerja Serius.

2.2 Ekonomi Makro

1. Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Bersumber dari Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Humbang Hasundutan Menurut Lapangan Usaha 2016-2021 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan keadaan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2021 mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 2,02 persen sementara Tahun 2020 laju pertumbuhan sebesar -0,13 persen dikarenakan terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi di seluruh sektor lapangan usaha.
3. Merebaknya Pandemi Covid-19 mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan pembatasan interaksi sosial di Tahun 2021 dan protokol kesehatan diterapkan dibanyak kegiatan. Pembatasan interaksi sosial tersebut termasuk juga pembatasan angkutan darat, pelaksanaan kegiatan adat, pelaksanaan kegiatan keagamaan dan banyak kegiatan yang menimbulkan kumpulan massa yang berimbas pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya yang dinominasi sektor kerja.
4. Pada sektor pariwisata, mengalami kemerosotan dengan adanya penutupan objek wisata, dan pembatasan pengunjung dari dalam dan luar kabupaten yang mengakibatkan lapangan usaha yang berkaitan seperti penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman mengalami penurunan.
5. Imbas yang paling signifikan adalah pada lapangan usaha konstruksi yang banyak terkena penundaan kegiatan dikarenakan *refocusing*/pengalihan anggaran untuk mengatasi masalah Covid-19 dan bantuan masyarakat yang terimbas.

2.2.1 PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Tabel 2.4 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010

(Ribu Rupiah) Tahun 2016-2020

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2016	25.834,40	19.334,28
2017	27.483,74	20.122,04
2018	29.328,06	20.936,54
2019	31.291,79	21.773,95
2020	30.452,40	20.913,17

Sumber: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2021

PDRB per kapita Kabupaten Humbang Hasundutan atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar 25.834,40 ribu rupiah dan meningkat sampai dengan 30.452,40 ribu rupiah pada tahun 2020. Apabila dilihat menurut harga berlaku dan harga konstan, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

2.3 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Humbang Hasundutan dengan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah harus merupakan pendapatan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan asli daerah antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu dengan cara:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

- a. Melakukan pendataan ulang potensi untuk penggalan/penguatan/perluasan pendapatan, evaluasi penerimaan tahun berjalan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya;
- b. Penghimpunan data obyek pajak daerah dan retribusi daerah dan elektronifikasi transaksi pendapatan asli daerah;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan retribusi Jasa Ketatausahaan dengan Dinas/Instansi Pengelola serta menjangkau kembali potensi yang selama ini belum terpungut;
- d. Pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara rasional. Pajak/retribusi/pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan membayar dari masyarakat yang bersangkutan;
- e. Mengoptimalkan penggunaan dana secara transparan, objektif dan efisien serta sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengembangan mekanisme pembiayaan dan pembangunan sistem akuntansi, pembangunan sistem informasi keuangan yang transparan dan bertanggung jawab serta penataan manajemen keuangan daerah;
- g. Peningkatan pemahaman pelaksanaan atas pengelolaan keuangan daerah;
- h. Memprioritaskan kegiatan yang menyentuh langsung terhadap kepentingan masyarakat sehingga dapat menggerakkan dan memberikan nilai tambah ekonomi rumah tangga masyarakat secara langsung.

Sedangkan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana perimbangan sebagai upaya penguatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Pemerintah maupun Provinsi dalam rangka peningkatan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
- b. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan melalui *up-dating* data dan mengumpulkan informasi secara akurat yang menjadi indikator dalam penentuan besaran dana perimbangan;

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

1) Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari :

A. Belanja Pegawai

- Penganggaran belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021;
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- Penganggaran hak-hak administratif keuangan DPRD termasuk penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD TAHUN ANGGARAN 2021;
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019;
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN dibebankan pada APBD;
- Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri;

- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- B. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD;
- C. Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- D. Belanja Subsidi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
- E. Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada APBD Tahun Anggaran 2021 hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan;
- F. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

- belanja modal tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - belanja modal peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - belanja modal bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
- e. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

- G. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

- H. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa;

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mengemban amanat untuk mencapai visi dan misinya diantaranya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Pencapaian kinerja makro suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita dan tingkat penurunan angka kemiskinan. Namun hingga saat penyusunan LKPD ini data perkembangan kinerja makro tersebut yang menggambarkan keadaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 belum dapat disajikan dalam LKPD ini. Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 dalam bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

2.4.1. Pendidikan

Evaluasi dan Analisis Capaian Kerja terhadap Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan

1. Indikator Kinerja Pemerintah

Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 pada bidang pendidikan adalah **angka rata-rata lama sekolah (ARLS)**, yang dapat diartikan berapa lama penduduk usia 25 tahun keatas bersekolah dalam suatu daerah. Untuk usia 7-12 tahun adalah Sekolah Dasar, usia 13-15 tahun adalah Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah usia 16-18 tahun dan Sarjana usia 19-24 tahun, artinya lama sekolah SD sampai SMP adalah 9 tahun, SM adalah 3 tahun dan Sarjana adalah 5 tahun. Dengan demikain jika seorang penduduk tamat sarjana maka lama sekolahnya adalah 17 tahun. Pemerintah telah menetapkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Wajib



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Belajar Dua Belas Tahun sehingga diharapkan tidak ada lagi penduduk yang tidak tamat Sekolah Menengah. Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan target angka rata-rata lama sekolah tahun 2021 sebesar 9,73 sementara target nasional tahun 2024 sebesar 9,18 tahun.

Salah satu upaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah dengan peningkatan akses pendidikan. Melalui akses ini diharapkan seluruh penduduk Humbang Hasundutan dapat sekolah minimal sampai SM karena akses sekolah sesuai SPM Pendidikan sudah tercapai. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Pendidikan menjalan beberapa program mendukung sasaran tersebut. Diantaranya yaitu, program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar sembilan tahun, dan program pendidikan non formal. Perhitungan indikator angka rata – rata lama sekolah dan angka melek huruf, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Tabel Indikator Kinerja Pemerintah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	9,54 tahun	9,73	9,71	99,79

Perhitungan angka rata – rata lama sekolah didapat dari jenjang pendidikan terakhir jumlah penduduk berumur 25 tahun keatas di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021 adalah 9,71 tahun atau kelas 1 semester 2 SMA sederajat. Persentase ini dipengaruhi oleh masih banyak penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan yang belum tamat Sarjana (S1). Pada dasarnya penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan umur produktif sudah rata-rata tamat SMA, namun umur lansia memang masih banyak yang tamat SMP dan SD. Dengan adanya Pemberian Beasiswa kepada Siswa dan Mahasiswa Berprestasi diharapkan dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pendidikan

Indikator 1: Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Tabel 2.6 Tabel Indikator Kinerja Utama, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%
Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun	92,62	100	95,87	95,87

Realisasi indikator ini menggambarkan partisipasi anak usia 5-6 tahun yang masuk ke sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah cukup banyak. Namun masih ada usia anak 6 tahun sudah masuk di Sekolah Dasar (SD). Meskipun pencapaian target APS usia 5-6 tahun sudah hampir tercapai, namun diharapkan peran serta masyarakat dalam menyekolahkan anaknya sekolah semakin meningkat.

Penerapan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar diharapkan dapat meningkatkan pencapaian Indikator APS usia 5-6 tahun untuk masa berikutnya.

Indikator 2: Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun

Tabel 2.7 Tabel Indikator Kinerja Utama, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%
Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun	99,62	100	99,92	99,92

Realisasi indikator ini menggambarkan masih adanya siswa usia 7-12 tahun yang tidak menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Dasar (SD) atau putus sekolah dan masih adanya usia 7 tahun yang masih sekolah di PAUD. Meskipun pencapaian target APS usia 7-12 tahun sudah hampir tercapai, namun diharapkan peran serta masyarakat dalam menyekolahkan anaknya sekolah semakin meningkat.

Penerapan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar diharapkan dapat meningkatkan pencapaian Indikator APS usia 7-12 tahun untuk masa berikutnya.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Indikator 3: Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun	99,97	100	99,78	99,78

Realisasi indikator ini menggambarkan masih adanya siswa usia 13-15 tahun yang tidak menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau putus sekolah dan masih adanya usia 13 tahun yang masih sekolah di Sekolah Dasar (SD). Meskipun pencapaian target APS usia 13-15 tahun sudah hampir tercapai, namun diharapkan peran serta masyarakat dalam menyekolahkan anaknya sekolah semakin meningkat.

Penerapan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar diharapkan dapat meningkatkan pencapaian Indikator APS ini untuk tahun berikutnya.

Indikator 4: Asesmen Kompetensi Minimum Literasi

Tabel 2.9 Indikator Kinerja Utama, Asesmen Kompetensi Minimum Literasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah Tenaga Pendidik yang Profesional	Asesmen Kompetensi Minimum Literasi	-	57,2	51,52	90,07

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan dapat diukur melalui hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) baik AKM Literasi dan Numerasi. Realisasi indikator ini menggambarkan pencapaian asesmen kompetensi minimum literasi sudah mendekati target. Pencapaian asesmen kompetensi minimum literasi pada Kabupaten Humbang Hasundutan ini sudah mencapai rata-rata nasional. Diharapkan ke depan capaian ini bisa ditingkatkan untuk memajukan pendidikan pada Kabupaten Humbang Hasundutan.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Indikator 5: Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi

Tabel 2.10 Indikator Kinerja Utama, Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah Tenaga Pendidik yang Profesional	Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi	-	26,5	30,57	115,34

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan dapat diukur melalui hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) baik AKM Literasi dan Numerasi, namun karena Negara Indonesia bahkan dunia mengalami pandemi Covid-19 maka Pemerintah membuat kebijakan untuk menunda pelaksanaan **Asesmen Nasional** yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Maret 2021 diundur menjadi bulan September 2021, sehingga hasil Asesmen Nasional belum diumumkan, sehingga **indikator 4 dan 5** ini belum dapat diukur.

2.4.2. Kesehatan

Jumlah kasus kematian Ibu pada tahun 2021 yaitu sebanyak 2 kasus sudah menurun dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 5 kasus. Angka kematian ibu di Kabupaten Humbang Hasundutan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target SUPAS tahun 2015 yaitu 305/100.000. Sedangkan angka kematian bayi pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan pada tahun 2020. Angka Kematian bayi pada tahun 2021 adalah sebesar 6,74/1000 kelahiran hidup dan tahun 2020 yaitu 5,28/1000 kelahiran hidup. Namun jumlah kasus kematian bayi mengalami penurunan yaitu sebesar 17 kasus, jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 19 kasus, hanya saja jumlah kelahiran hidup pada tahun 2021 mengalami penurunan. Angka kematian bayi di Kabupaten Humbang Hasundutan sebenarnya masih dibawah target nasional yaitu 24/1000 KH (SDKI 2017), namun Dinas Kesehatan tetap berusaha menekan angka kematian bayi tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Prevalensi balita stunting juga mengalami penurunan. Prevalensi balita stunting tahun 2021 adalah sebesar 16,43 persen, angka ini masih jauh dibawah target nasional yaitu sebesar 27,7 persen. Masalah stunting juga merupakan salah satu program prioritas Dinas Kesehatan khususnya Kabupaten Humbang Hasundutan.

Realisasi berbagai program berkelanjutan dalam pembangunan bidang kesehatan antara lain:

1. Adanya peningkatan sarana pelayanan kesehatan yaitu penambahan ruangan rapat dan ruangan farmasi di UPT Puskesmas Pollung;
2. Adanya penyediaan prasarana Puskesmas yaitu Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sebanyak 2 (dua) paket di Puskesmas, pengadaan alat-alat kesehatan dan tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang didistribusikan ke seluruh Puskesmas dan jaringannya;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

3. Untuk menanggulangi pandemi Covid-19, Dinas Kesehatan berupaya melakukan berbagai program dan kegiatan seperti pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dari 146.415 orang yang ditargetkan, sebanyak 116.231 orang atau 79,38% masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis dua. Selain itu, Dinas Kesehatan juga berupaya menekan laju penyebaran Covid-19 melalui kegiatan *Tracing*, *Testing* dan *Treatment* yang dilakukan secara berkesinambungan.
4. Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang kasusnya semakin meningkat, Dinas Kesehatan juga menyediakan Tempat Isolasi Tersentralisasi yang ditujukan untuk menempatkan pasien terkonfirmasi Covid-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala secara terpusat agar penularan Covid-19 khususnya *cluster* keluarga dapat dikurangi.
5. Pemenuhan SDM kesehatan di Puskesmas melalui perjanjian kerja sebanyak 65 orang yang terdiri dari Tenaga keuangan sebanyak 12 (dua belas) orang, Nutrisi sebanyak 11 (sebelas) orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 13 (tiga belas) orang, Asisten Apoteker sebanyak 10 (sepuluh) orang, Dokter Umum 6 (enam), Analis Laboratorium sebanyak 3 (tiga) orang, Dokter Gigi sebanyak 5 (lima) orang, tenaga Bongkar muat untuk kefarmasian sebanyak 2 (dua) orang, dan tenaga e logistic sebanyak 1 (satu) orang

Pencapaian-pencapaian tersebut diatas tidak terlepas dari kerja keras seluruh tenaga kesehatan dan kerjasama tim, koordinasi antar bidang pada Dinas Kesehatan, serta Kerjasama dan khususnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien serta tepat sasaran, sehingga target indikator kinerja yang ditetapkan dapat dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target kinerja Keuangan

APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2020.

APBD Tahun Anggaran 2021 tidak mengalami perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tetapi penjabaran Peraturan Bupati Humbang Hasundutan mengalami beberapa perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan. Dimana Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dipergunakan untuk mengakomodasi berbagai hal tentang penganggaran yang bersumber dari berbagai kebijakan pemerintah pusat antara lain penyesuaian rincian kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) sesuai dengan Rencana Kegiatan DAK Fisik, perubahan alokasi DAU, untuk Program Hibah Jalan Daerah.

Perubahan Peraturan Bupati itu terdiri dari:

1. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2021 dan telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD sesuai surat nomor 910/1076/BPKPAD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.

Hal yang menyebabkan dilakukannya Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2021 adalah untuk mengakomodasi penganggaran yang bersumber dari berbagai kebijakan pemerintah pusat sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 17/PMK.07/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan COVID-19 dan Dampaknya, terdapat pengurangan beberapa jenis pendapatan transfer untuk Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu:
 - Dana Alokasi Umum Berkurang sebesar Rp15.942.280.000,00
 - DAK Fisik berkurang sebesar Rp2.867.970.000,00;
- b) Selanjutnya bahwa 8% dari Alokasi DAU digunakan untuk Dukungan Pendanaan Penanganan Covid-19, atau sejumlah Rp38.546.278.560,00. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian/refocusing anggaran TAHUN ANGGARAN 2021 dari kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp54.488.558.560,00 dengan Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari DTU untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah, hal ini bersifat mandatory atau wajib dengan sanksi penundaan/pemotongan DTU apabila tidak dipenuhi. Pengalokasian DTU pada APBD 2021 yang sifatnya wajib adalah belanja gaji/tunjangan PNS dan Alokasi



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Dana Desa (10 % dari DTU) dengan jumlah Rp400.730.128.090,00 sehingga sisa dana DTU hanya sebesar Rp94.996.514.910,00 dan tidak memungkinkan untuk memenuhi mandatory spending program pemulihan ekonomi daerah sebesar Rp123.931.660.750,00;

1) *Refocussing* anggaran sebesar Rp38.546.278.560,00 tersebut dialokasikan pada:

a. Dinas Kesehatan sebesar **Rp16.923.445.885,00** dengan rincian:

- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 12.001.367.885,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 4.922.078.000,00

b. RSUD Doloksanggul sebesar **Rp20.907.803.475,00** dengan rincian:

- Belanja Pegawai : Rp. 5.235.000,00
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 5.486.866.433,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 15.415.702.042,00

Kelurahan Pasar Doloksanggul sebesar **Rp715.029.200,00** yang dialokasikan ke belanja barang dan jasa;

c) Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Program Hibah Jalan Daerah, Nomor PHD-03/ MK.07/DTK.03/PHJD/2021 tanggal 18 Pebruari 2021, disepakati bahwa Program Hibah Jalan Daerah untuk Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp22.000.000.000,00.

Anggaran PHJD tersebut dialokasikan kepada 6 OPD yaitu :

1. Dinas PUPR sebesar Rp21.150.000.000,00 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa Rp566.000.000,00 dan Belanja Modal Rp20.584.000.000,00
2. Dinas Perhubungan sebesar Rp260.035.000,00 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa Rp138.535.000,00 dan Belanja Modal Rp121.500.000,00
3. Dinas Pariwisata sebesar Rp270.842.500,00 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa Rp206.637.500,00 dan Belanja Modal Rp.64.205.000,00
4. Bappeda sebesar Rp175.996.284,00, yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa Rp130.037.384,00 dan Belanja Modal Rp45.958.900,00
5. BPKPAD sebesar Rp90.973.732,00 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa Rp43.109.132,00 dan Belanja Modal Rp47.864.600,00
6. Sekretariat Daerah (UKPBJ) sebesar Rp52.152.484,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp17.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa Rp18.963.585,00 dan Belanja Modal Rp15.438.899,00

d) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/618/KPTS/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dibagikan kepada Provinsi dan kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, alokasi DBH-CHT untuk Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebesar Rp274.285.000,00 yang dialokasikan ke OPD Dinas Pertanian,



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian dan Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Kasil Tembakau dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian sebesar Rp20.570.400,00 yang dialokasikan ke belanja barang dan jasa;
 2. Dinas Kesehatan sebesar Rp68.571.250,00 yang dialokasikan ke belanja barang dan jasa;
 3. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp68.571.250,00 yang dialokasikan ke belanja barang dan jasa; dan
 4. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sebesar Rp116.572.100,00 yang dialokasikan ke belanja barang dan jasa sebesar Rp11.572.100,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.105.000.000,00
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2021 dan telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD melalui surat nomor 910/2094/BPKPAD/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021.

Hal yang menyebabkan dilakukannya Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2021 adalah untuk mengakomodasi penganggaran yang bersumber dari berbagai kebijakan pemerintah pusat sebagai berikut yang mengakomodir hal-hal sebagai berikut:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal alokasi Dana BOS yang dianggarkan dalam Perda tentang APBD provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya tidak sama dengan penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satdik yang ditetapkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD. Penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD dilakukan dengan mengubah Perkada tentang penjabaran APBD mendahului Perda perubahan APBD;

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Ajaran 2020/2021, Alokasi Dana BOS Reguler untuk Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Ajaran 2020/2021 adalah sebesar Rp37.600.300.000,00. SILPA Dana BOS Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.786.135.146,00, sehingga total Dana BOS yang harus dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp40.386.435.146,00 (empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah), sementara pada APBD Murni hanya dianggarkan sebesar Rp35.653.000.000,00 sehingga bertambah anggaran Rp4.733.435.146,00. Tambahan alokasi dana BOS dan SiLPA tersebut dianggarkan untuk belanja berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 30.388.793.982,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 5.084.818.364,00
- Belanja Modal Aset Tetap lainnya : Rp. 4.912.822.800,00

- b) Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 910/32607/keuda tanggal 11 Mei 2021, tentang Penertiban dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penertiban Keramba Jaring Apung (KJA), Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif berupa kompensasi kepada pemilih KJA dan dianggarkan dalam APBD. Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan dalam APBD maka dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD mendahului Perubahan APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Untuk mengakomodasi surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 910/32607/keuda tanggal 11 Mei 2021, tentang Penertiban dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) dilaksanakan pergeseran anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Belanja Bantuan Sosial pada OPD Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp1.724.000.000,00 untuk kegiatan penertiban jaring apung.

- c) Selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 906/3017/keuda, tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Non Fisik bidang Kesehatan dan DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan TAHUN ANGGARAN 2021, harus dilakukan sinkronisasi nomenklatur program/kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik bidang Kesehatan, BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan TAHUN ANGGARAN 2021 sesuai dengan surat tersebut;
- d) Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 butir I.E. Hal Khusus Lainnya Nomor 17, Dalam hal Pemerintah Daerah telah menganggarkan belanja daerah untuk program/kegiatan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima DAK Nonfisik dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, namun setelah terbitnya alokasi DAK Nonfisik dalam informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dan/atau Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah tidak menganggarkan program/kegiatan dan/atau menganggarkan alokasi lebih kecil dari alokasi DAK Nonfisik yang diterima dalam APBD, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau penghentian penyaluran DAK Nonfisik tersebut sampai dengan Pemerintah Daerah menganggarkan kembali program/kegiatan dimaksud dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2021 dan telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD sesuai surat nomor 910/2680/BPKPAD/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021.
 - a. terdapat estimasi tagihan beban LPJU Kabupaten Humbang Hasundutan bulan September – Desember Tahun 2021 sebesar Rp1.065.126.776,-. Belanja Listrik dalam hal ini Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) adalah merupakan belanja dengan kategori keperluan mendesak dan bersifat mengikat;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, bahwa untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada SKPD/Unit SKPD yang membidangi dengan terlebih dahulu menyusun RKA-SKPD yang menjadi dasar dalam melakukan Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Penjelasan terkait tidak dilaksanakannya P-APBD TAHUN ANGGARAN 2021 secara kronologis adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Rancangan Perubahan KUA/PPAS ke DPRD tanggal 19 Agustus 2021 melalui Surat Bupati Humbang Hasundutan Nomor 910/1775/BPKPAD/VIII/2021, perihal Rancangan KUPA dan Perubahan PPAS T.A. 2021, yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2021.
2. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 903/6049/Keuda tentang Percepatan Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2021, tanggal 8 September 2021 yang menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum menyelesaikan pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 antara TAPD dan DPRD dan meminta kepada pemerintah daerah yang belum memperoleh kesepakatan tersebut agar segera melaksanakan pembahasan Perubahan KUA dan PPAS.
3. Memenuhi Surat Mendagri tersebut, melalui surat Ketua DPRD Nomor 005/1201/DPRD/IX/2021, tanggal 14 September 2021, dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 14 September 2021 pukul 14.00 WIB untuk penjadwalan pembahasan KUPA dan Perubahan PPAS T.A. 2021, namun rapat tidak memenuhi kuorum, sehingga rapat diskors sebanyak dua kali. Rapat dapat dilanjutkan kembali setelah memenuhi kehadiran 4 fraksi DPRD, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

- a. Senin, 20 September 2021 pukul 10.00 WIB, Rapat Banggar bersama TAPD untuk pembahasan KUPA dan Perubahan PPAS, dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB, Rapat Konsultasi Banggar dengan Komisi-komisi DPRD;
- b. Selasa, 21 September pukul 10.00 WIB Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan Perubahan PPAS T.A. 2021.
4. Sesuai dengan hasil Rapat Banmus tersebut, pada tanggal 20 September 2021 pukul 10.00 WIB dilaksanakan Rapat Banggar DPRD bersama TAPD yang dihadiri pimpinan dan anggota Banggar sebanyak 13 orang.
5. Tanggal 20 september 2021 pukul 14.00 WIB, dilaksanakan Rapat Konsultasi Banggar DPRD dengan Komisi-komisi DPRD bersama TAPD Kabupaten Humbang Hasundutan. Rapat berjalan begitu alot dan berakhir ricuh berupa terjadinya penyiraman dari anggota DPRD kepada ketua DPRD yang menolak keputusan bahwa KUPA dan Perubahan PPAS T.A. 2021 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi acuan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A. 2021.
6. Menindaklanjuti jadwal pembahasan PAPBD T.A. 2021 sebagaimana disepakati dalam Banmus, pada tanggal 21 September 2021 pukul 10.00 WIB dilaksanakan Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan Perubahan PPAS T.A. 2021, yang dihadiri 10 (sepuluh) orang dari 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD (tidak quorum). Setelah dilalukan skors sampai dengan 2 kali sesuai dengan Tata Tertib DPRD kehadiran anggota DPRD tetap tidak quorum, atas usul dari anggota DPRD yang hadir agar penandatanganan Kesepakatan KUPA dan Perubahan PPAS tetap dilanjutkan dan saat itu penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan Perubahan PPAS terlaksana.
7. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A. 2021 kepada pimpinan DPRD melalui Surat Bupati Nomor 2023/BPKPAD/IX/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021;
8. Selanjutnya berdasarkan Surat Ketua DPRD Nomor 005/1254/DPRD/IX/2021, tanggal 24 September 2021, dilaksanakan Rapat Banmus DPRD pada tanggal 24 September 2021 pukul 14.00, yang dihadiri 6 (enam) orang anggota DPRD (tidak korum) bersama TAPD, sehingga rapat diskors sebanyak dua kali. Rapat dapat dilanjutkan dengan kehadiran 4 fraksi DPRD dan disepakati jadwal sebagai berikut:
 - a. Selasa, 28 September 2021 pukul 10.00 WIB Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Keuangan tentang Perubahan APBD T.A. 2021, dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB Paripurna penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD;
 - b. Rabu, 29 September 2021 pukul 10.00 WIB Rapat Paripurna Penyampaian Nota Jawaban Bupati, dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB Pembahasan oleh Banggar bersama TAPD;
 - c. Kamis, 30 September 2021, pukul 10.00 WIB, Rapat Paripurna Pengambilan Persetujuan Bersama.

Tanggal 28 September 2021 pukul 10.00 WIB dilaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Keuangan tentang Perubahan APBD T.A. 2021, yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 20 orang, berdasarkan kesepakatan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

anggota DPRD dalam rapat paripurna tersebut, diputuskan bahwa Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Kab. Humbang Hasundutan T.A. 2021 tidak dapat lagi dilanjutkan, sehingga Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak menetapkan Perda tentang Perubahan APBD T.A. 2021.

9. Dengan dihentikannya pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD T.A. 2021, maka Rancangan Perda tentang Perubahan APBD T.A. 2021 tidak disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi karena **Persetujuan Bersama Rancangan Perda tentang Perubahan APBD T.A. 2021 dimaksud tidak ditetapkan**, dimana sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB VI.F.2.a.1) disebutkan bahwa Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi adalah Rancangan Perda yang telah disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.

Tabel 3.1 Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN SESUAI PERBUP NO 40 TAHUN 2021	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	989.614.446.391,00	994.708.043.391,00	5.093.597.000,00	0,51
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.226.768.375,00	75.226.768.375,00	-	-
4.1.1	Pajak Daerah	10.287.602.000,00	10.287.602.000,00	-	-
4.1.2	Retribusi Daerah	3.192.017.815,00	3.192.017.815,00	-	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.787.003.560,00	6.787.003.560,00	-	-
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	54.960.145.000,00	54.960.145.000,00	-	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	908.562.995.716,00	891.656.592.716,00	(16.906.403.000,00)	(1,86)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	881.231.050.000,00	864.324.647.000,00	(16.906.403.000,00)	(1,92)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.331.945.716,00	27.331.945.716,00	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.824.682.300,00	27.824.682.300,00	22.000.000.000,00	377,70
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.824.682.300,00	27.824.682.300,00	22.000.000.000,00	377,70
5	BELANJA DAERAH	1.095.470.506.244,00	1.107.930.318.664,00	12.459.812.420,00	1,14
5.1	BELANJA OPERASI	734.635.850.340,00	733.112.353.957,00	(1.523.496.383,00)	(0,21)
5.1.1	Belanja Pegawai	417.910.652.790,00	415.422.554.179,00	(2.488.098.611,00)	(0,60)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	266.469.365.432,00	297.748.999.110,00	31.279.633.678,00	11,74
5.1.5	Belanja Hibah	49.655.832.118,00	15.771.800.668,00	(33.884.031.450,00)	(68,24)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	4.169.000.000,00	3.569.000.000,00	594,83
5.2	BELANJA MODAL	176.733.258.604,00	199.860.562.407,00	23.127.303.803,00	13,09
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.635.000.000,00	1.365.000.000,00	(270.000.000,00)	(16,51)



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN SESUAI PERBUP NO 40 TAHUN 2021	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.935.842.900,00	68.668.465.995,00	27.732.623.095,00	67,75
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.629.239.124,00	26.766.429.380,00	(16.862.809.744,00)	(38,65)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.274.676.580,00	97.939.344.232,00	7.664.667.652,00	8,49
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	258.500.000,00	5.121.322.800,00	4.862.822.800,00	1881,16
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.000.000.000,00	450.233.000,00	(7.549.767.000,00)	(94,37)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	450.233.000,00	(7.549.767.000,00)	(94,37)
5.4	BELANJA TRANSFER	176.101.397.300,00	174.507.169.300,00	(1.594.228.000,00)	(0,91)
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	176.101.397.300,00	174.507.169.300,00	(1.594.228.000,00)	(0,91)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(105.856.059.853,00)	(113.222.275.273,00)	(7.366.215.420,00)	6,96
6	PEMBIAYAAN DAERAH	111.856.059.853,00	119.222.275.273,00	7.366.215.420,00	6,59
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.856.059.853,00	116.222.275.273,00	7.366.215.420,00	6,77
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	105.856.059.853,00	113.222.275.273,00	7.366.215.420,00	6,96
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-

3.2 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021

Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran (Rp)
Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	989.614.446.391,00	980.263.296.076,89	(9.351.150.314,11)
Belanja dan transfer	1.095.470.506.244,00	974.062.646.555,00	(121.407.859.689,00)
Surplus/(defisit)	(105.856.059.853,00)	6.200.649.521,89	112.056.709.374,89
Pembiayaan			



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	108.856.059.853,00	136.561.083.928,72	,
Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
Pembiayaan Netto	105.856.059.853,00	133.561.083.928,72	27.705.024.075,72
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	139.761.733.450,61	139.761.733.450,61

Berdasarkan tabel diatas digambarkan bahwa:

1. Realisasi pendapatan TA 2021 sebesar Rp980.263.296.076,89 lebih kecil Rp9.351.150.314,11 atau 99,06% dari anggaran sebesar Rp989.614.446.391,00.
2. Realisasi Belanja dan transfer TA 2021 sebesar Rp974.062.646.555,00 lebih kecil Rp121.407.859.689,00 atau 88,92% dari anggaran sebesar Rp1.095.470.506.244,00.
3. Pada APBD TA 2021 terdapat defisit sebesar Rp6.195.384.761,89, sedangkan pada pembiayaan terdapat pembiayaan netto sebesar Rp133.561.083.928,72, sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) sebesar Rp139.761.733.450,61.

3.2.1 Realisasi TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020

Perbandingan realisasi Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun Anggaran 2020 disajikan pada Tabel 3.3 Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan TA 2021 meningkat Rp40.767.644.623,17 atau 4,34%;
2. Realisasi Belanja dan Transfer TA 2021 meningkat Rp33.484.563.206,50 atau 3,56%;
3. Realisasi Pembiayaan netto TA 2021 menurun sebesar Rp4.105.562.770,78 atau 2,98%.
4. Realisasi Silpa meningkat sebesar Rp3.177.518.645,89 atau 2,33%.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun Anggaran 2020

Uraian	Realisasi (Rp)		TA 2021 – TA 2020	%
	2021	2020		
Pendapatan dan Belanja				
Pendapatan	980.263.296.076,89	939.495.651.453,72	40.762.379.863,17	4,34
Belanja dan Transfer	974.062.646.555,00	940.578.083.348,50	33.484.563.206,50	3,56
Surplus/(defisit)	6.200.649.521,89	(1.082.431.894,78)	7.283.081.416,67	(672,36)
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	136.561.083.928,72	139.666.646.699,50	(3.105.562.770,78)	(2,22)
Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00
Pembiayaan Netto	133.561.083.928,72	137.666.646.699,50	(4.105.562.770,78)	(2,98)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	139.761.733.450,61	136.584.214.804,72	3.177.518.645,89	2,33



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD TA 2021, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja keuangan APBD yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Tetapi dalam pencapaian target tersebut masih ditemui kendala dan hambatan antara lain sebagai berikut:

- a. Terjadinya pandemi Covid-19 telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abad ini yang berimbas pada semua lini kehidupan manusia. Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi Covid-19 telah meluas ke masalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan APBD juga terjadi perubahan besaran anggaran dan alokasi anggaran dengan terbitnya PMK 17/PMK.07/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengelolaan TKDD TA 2021, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang banyak mengubah struktur penganggaran pendapatan dan belanja pada APBD.
- b. Masih rendahnya motivasi, kuantitas dan kualitas sumber daya aparat pengelola keuangan daerah maupun pelaksanaan pada beberapa entitas sehingga kurang mampu menyerap dan mengimplementasikan berbagai peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam bidang tugasnya;
- c. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah tidak terdata secara optimal dan target Pendapatan Asli Daerah tidak dapat tercapai;
- d. Belum efektifnya fungsi pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan penganggaran dengan tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas, ketidakterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki, kesalahan penyajian laporan keuangan karena kekeliruan dalam menetapkan pos anggaran;
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat dan lembaga penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam mempertanggungjawabkan dana yang sudah diterima dan dikelolanya, sehingga menjadi kendala dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan .pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. SKPD di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Rumah Sakit, Kecamatan.

Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021

No.	Kode	Sub Unit Organisas
1	1 . 01 . 1 . 1	Dinas Pendidikan
2	1 . 02 . 1 . 1	Dinas Kesehatan
3	1 . 02 . 2 . 1	Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
4	1 . 03 . 1 . 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	1 . 04 . 1 . 1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	1 . 05 . 1 . 1	Satuan Polisi Pamong Praja
7	1 . 05 . 2 . 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	1 . 06 . 1 . 1	Dinas Sosial
9	2 . 01 . 1 . 1	Dinas Ketenagakerjaan
10	2 . 03 . 1 . 1	Dinas Ketahanan Pangan
11	2 . 05 . 1 . 1	Dinas Lingkungan Hidup
12	2 . 06 . 1 . 1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	2 . 07 . 1 . 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
14	2 . 08 . 1 . 1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	2 . 09 . 1 . 1	Dinas Perhubungan
16	2 . 10 . 1 . 1	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	2 . 11 . 1 . 1	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian
18	2 . 12 . 1 . 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
19	2 . 13 . 1 . 1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
20	2 . 17 . 1 . 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	3 . 02 . 1 . 1	Dinas Pariwisata
22	3 . 03 . 1 . 1	Dinas Pertanian
23	3 . 03 . 2 . 1	Dinas Peternakan dan Perikanan
24	4 . 01 . 3 . 1	Sekretariat Daerah Kabupaten
25	4 . 01 . 4 . 1	Sekretariat DPRD Kabupaten
26	4 . 01 . 5 . 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27	4 . 01 . 6 . 1	Kantor Camat Doloksanggul
28	4 . 01 . 7 . 1	Kantor Camat Lintongnihuta



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

No.	Kode	Sub Unit Organisas
29	4 . 01 . 8 . 1	Kantor Camat Onanganjang
30	4 . 01 . 9 . 1	Kantor Camat Pakkat
31	4 . 01 . 10 . 1	Kantor Camat Parliitan
32	4 . 01 . 11 . 1	Kantor Camat Pollung
33	4 . 01 . 12 . 1	Kantor Camat Paranginan
34	4 . 01 . 13 . 1	Kantor Camat Baktiraja
35	4 . 01 . 14 . 1	Kantor Camat Sijamapolang
36	4 . 01 . 15 . 1	Kantor Camat Tarabintang
37	4 . 02 . 1 . 1	Inspektorat Daerah Kabupaten
38	4 . 03 . 1 . 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
39	4 . 04 . 1 . 1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
40	4 . 05 . 1 . 1	Badan Kepegawaian Daerah

4.2. Kebijakan Akuntansi

Dampak pandemi Covid-19 terasa pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali pada sektor keuangan. Untuk memenuhi karakteristik kualitatif yang diatur dalam Panduan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), terutama dalam hal dapat dibandingkan diperlukan kebijakan akuntansi terkait pengungkapan dampak pandemi COVID-19 pada laporan keuangan pemerintah sehingga bahwa tidak ada sebuah bagian SAP yang menjadi tidak dapat diberlakukan karena adanya Pandemi Covid-19 pada Laporan Keuangan Pemerintah Humbang Hasundutan.

Pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna laporan keuangan pemerintah untuk memahami dampak pandemi COVID-19 terhadap entitas Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Kebijakan akuntansi dalam menjelaskan dampak Pandemi Covid-19 akan dijelaskan pada pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan sebagai dampak dari realokasi atau refocusing anggaran misalnya: belanja tak terduga, belanja barang, dan belanja modal.

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan kebijakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi untuk akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Beberapa bagian penting dari kebijakan akuntansi basis akrual yang diatur dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diuraikan sebagai berikut:

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

B. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

- a) untuk piutang lancar yang berumur sampai dengan satu tahun ditetapkan sebesar 5%;
- b) untuk piutang yang berumur satu tahun atau lebih terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Daftar Persentase Penyisihan Piutang

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
		< 1 thn (lancar)	1 sd 2 thn (kurang lancar)	3 s.d. 5 thn (diragukan)	< 5 thn (macet)
1	Piutang Pajak Daerah	0,5%	10%	50%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	0,5%	10%	50%	100%
3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	0,5%	10%	50%	100%

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri atas (1) Investasi Permanen; dan Permanen (2) Investasi Non Investasi Permanen.

1) Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi memadai (*reliable*).

2) Penilaian

Dapat diukur secara Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini diterapkan untuk kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini diterapkan untuk: (1) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan (2) kepemilikan menggunakan metode ekuitas.

- c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan lebih dari 50% Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini diterapkan untuk nonpermanen.

3) Investasi Non Permanen

Investasi bersifat Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen pada Kabupaten Humbang Hasundutan berupa pengelolaan dana bergulir untuk kelompok masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Lampiran XVI.A KAPD Investasi.

Penilaian

Investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah saldo investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat setelah dikurangi penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih.

a) Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

Penyisihan dana bergulir tidak tertagih dihitung berdasarkan persentase tertentu dari saldo dana bergulir yang telah diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan dana bergulir, sebagai berikut:

- (1) Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Lancar sebesar 5%;
- (2) Kurang Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran dibayar,



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

- tetapi belum melampaui 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 10%;
- (3) Diragukan, yaitu apabila penerima dana bergulir tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.
 - (4) Angsuran secara berturut-turut tetapi belum melampaui 9 (sembilan) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 50%;
 - (5) Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 90%; dan
 - (6) Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Bermasalah setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 100%.

4) Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

dikapitalisasi atau tidak. nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

5) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Pengukuran Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.
- c. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

6. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earnaed*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.
- b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimkannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.
- c. Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau asset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip self assessment.
- d. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan. Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

- (1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu menerbitkan surat



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

ketetapan. Dokumen Pemerintah Daerah sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

- (2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada maupun pada periode sebelumnya periode penerimaan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

- b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan retribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan. Pendapatan retribusi selain tersebut diatas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Pendapatan dividen diakui ketika telah pembagian laba BUMD.

- d) Lain-lain PAD yang Sah-LO terbit pengumuman

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

- (2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.
- (3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.

Pengakuan pendapatan ini dilakukan eksekusi yang sah telah diterbitkan. Pada saat dokumen Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran ekonomi, mana yang lebih dahulu. timbulnya hak atas masuk sumber daya Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

7. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang dan Jasa

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban
Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset
Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas
Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan Dinas tersebut dibukukan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

sebagai pendapatan mengakibatkan penambahan beban dilakukan pada akun ekuitas.

c. Beban Hibah

Pengukuran lain-lain.

Dalam hal dengan pembetulan Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada pada periode beban periode yang sama.

Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Dilakukan dengan Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021**

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. **Beban Transfer**

Pengakuan Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D). Pengukuran Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer. Koreksi dan Pengembalian Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada koreksi/penerimaan kembali beban transfer pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan periode berikutnya, dibukukan sebagai penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

h. **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

A. Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA Negara/Daerah diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum. Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk "*Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.*"

Dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah, sedangkan pendapatan kas yang



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah, tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA.

B. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

- a. Paragraf 31: Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah;
- b. Paragraf 32: Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut diatas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut. Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraph 32, untuk pengesahan atas Pertanggungjawaban Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir Tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.

C. Metode Penilaian Investasi

PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraf 33 dan 34 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yakni:

- (a) investasi pemerintah dengan kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan menggunakan metode biaya;
- (b) investasi pemerintah dengan kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetap memiliki pengaruh yang signifikan dinilai menggunakan metode ekuitas; dan
- (c) investasi pemerintah dengan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Untuk memenuhi standar sebagaimana tersebut di atas, pada laporan keuangan tahun 2016 investasi pada PT. Bank Sumut disajikan berdasarkan metode biaya.

Dalam penerapan metode ekuitas tersebut, digunakan pendekatan konservatif dan netto. Konservatif, artinya kenaikan nilai investasi didasarkan pada ekuitas perusahaan yang dapat dipastikan menambah ekuitas Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Netto, yakni Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak mencatat setiap mutasi yang menyangkut ekuitas perusahaan yang berpengaruh terhadap catatan nilai investasi pada pembukuan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pembukuan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan hanya mencatat kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi pada masing-masing perusahaan.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021**


**BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

5.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan TA 2021 terealisasi sebesar Rp980.263.296.076,89 atau mencapai 99,06% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp989.614.446.391,00. Pendapatan Daerah TA 2021.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp78.250.589.733,89, Pendapatan Transfer sebesar Rp897.804.592.724,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp4.208.113.619,00. Perkembangan realisasi Pendapatan sejak TA 2017 sampai dengan 2021 terlihat pada Grafik 5.1 (dalam milyar).

Grafik 5.1 : Perkembangan Realisasi Pendapatan Kabupaten Humbang Hasundutan




Belanja Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp799.555.477.255,00 atau 86,97% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp919.369.108.944,00.

Sedangkan transfer yaitu transfer bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan lainnya terealisasi sebesar Rp174.507.169.300,00 dari anggaran sebesar Rp176.101.397.300,00.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Grafik 5.2 : Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Humbang Hasundutan



Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Rp980.258.031.316,89; Belanja Daerah sebesar Rp799.555.477.255,00; serta Transfer sebesar Rp174.507.169.300,00 maka terdapat surplus anggaran pada TA 2021 sebesar Rp6.195.384.761,89. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA 2021 adalah sebesar Rp133.561.083.928,72 berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp136.561.083.928,72 dan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp3.000.000.000,00. Surplus anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2021 sebesar Rp139.756.468.690,61.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan transfer TA 2021 disajikan pada Lampiran V.1.

Laporan realisasi anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran dijelaskan pada bagian berikut ini.

5.1.1. Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan TA 2021 adalah sebesar Rp980.263.296.076,89, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi anggaran pendapatan berdasarkan SKPD dan jenis pendapatan disajikan pada Lampiran V.3.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
78.250.589.733,89	67.937.694.746,72

Realisasi PAD pada TA 2021 adalah sebesar Rp78.250.589.733,89 atau mencapai 104,02% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp75.226.768.375,00. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Perbandingan realisasi PAD dengan anggaran TA 2021 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah	10.287.602.000,00	10.737.639.597,00	9.011.203.725,00
Retribusi Daerah	3.192.017.815,00	2.608.201.488,00	3.409.795.049,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.787.003.560,00	3.858.448.824,00	4.180.899.839,00
Lain-lain PAD yang Sah	54.960.145.000,00	61.046.299.824,89	51.335.796.133,72
Jumlah	75.226.768.375,00	78.250.589.733,89	67.937.694.746,72

5.1.1.1.2. Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
10.737.639.597,00	9.011.203.725,00

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang Hasundutan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp10.737.639.597,00 atau mencapai 104,37% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp10.287.602.000,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 lebih tinggi Rp1.726.435.872,00 atau 19,16% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Perbandingan realisasi Pajak Daerah dengan anggaran TA 2021 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Hotel – LRA	96.440.000,00	99.920.877,00	38.165.000,00
Losmen – LRA	-		



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Pendapatan Pajak Daerah	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Restoran – LRA	22.000.000,00	200.753.800,00	108.721.217,00
Rumah Makan – LRA	2.053.800.000,00	1.796.136.901,00	1.299.632.513,00
Kantin – LRA	24.200.000,00	2.650.000,00	23.414.400,00
Pajak Bar dan Sejenisnya	2.112.000,00		1.000.000,00
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron – LRA	144.100.000,00	209.481.370,00	179.349.620,00
Reklame Kain – LRA	3.300.000,00		-
Reklame Melekat/Stiker – LRA	550.000,00		-
Reklame berjalan-LRA	1.100.000,00		-
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain – LRA	3.190.000.000,00	3.476.061.787,00	3.437.945.979,00
Pajak Air Tanah		278.000,00	
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.500.000.000,00	1.676.409.618,00	1.541.392.129,00
PBBP2	1.650.000.000,00	1.946.516.281,00	1.760.569.067,00
BPHTB - Pemindahan Hak – LRA	600.000.000,00	1.329.430.963,00	621.013.800,00
Jumlah	10.287.602.000,00	10.737.639.597,00	9.011.203.725,00

Pemungutan Pajak Daerah menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat pajak (*official assessment*) dan mekanisme penghitungan sendiri (*self assessment*). Pajak yang dipungut dengan pendekatan *official assessment* meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan sisanya menerapkan mekanisme *self assessment*.

5.1.1.1.3. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
2.608.201.488,00	3.409.795.049,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp2.608.201.488,00 atau mencapai 81,71% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.192.017.815,00.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Anggaran dan Realisasi pada TA 2021 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda – LRA	50.600.000,00	9.450.000,00	12.972.000,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Pendapatan Retribusi Daerah	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara – LRA	150.000.000,00	109.014.000,00	116.649.000,00
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	120.000.000,00	127.990.000,00	130.300.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios – LRA	715.000.000,00	829.330.799,00	697.998.000,00
Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya – LRA	-	6.588.100,00	2.937.000,00
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA	220.000.000,00	181.385.464,00	198.938.896,00
Penyewaan Tanah dan Bangunan – LRA	135.482.815,00	94.521.470,00	114.695.730,00
Kendaraan Bermotor – LRA	-	251.600.000,00	1.137.391.125,00
Pelayanan Tempat Khusus Parkir – LRA	28.000.000,00	33.250.000,00	32.912.000,00
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong – LRA	67.320.000,00	26.485.000,00	31.740.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan		425.000,00	
Pelayanan Tempat Rekreasi – LRA	200.000.000,00	113.472.000,00	78.788.000,00
Penjualan Hasil Produksi Usaha – LRA	732.680.000,00	431.738.000,00	66.350.000,00
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan – LRA	772.935.000,00	392.951.655,00	414.184.298,00
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi – LRA	-	-	6.300.000,00
Retribusi Jasa Umum Lainnya	-	-	367.639.000,00
Jumlah	3.192.017.815,00	2.608.201.488,00	3.409.795.049,00

Berikut penjelasan mengenai pendapatan retribusi daerah pada TA 2021:

- a) Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda–LRA merupakan retribusi yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan anggaran sebesar Rp50.600.000,00 terealisasi sebesar Rp9.450.000,00 atau mencapai 18,68%.
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan anggaran Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp109.014.000,00 atau mencapai 72,68% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Lingkungan Hidup. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- c) Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum dengan anggaran Rp120.000.000,00 terealisasi sebesar Rp127.990.000,00 atau mencapai 106,66% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- d) Retribusi Pelayanan Pasar–Kios dengan anggaran Rp715.000.000,00 terealisasi sebesar Rp829.330.779,00 atau mencapai 115,99% merupakan penerimaan retribusi melalui Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

- e) Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi–LRA dengan anggaran Rp220.000.000,00 dan terealisasi Rp181.385.464,00 atau mencapai 82,45% melalui Dinas komunikasi dan Informatika. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- f) Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya – LRA terealisasi sebesar Rp6.588.100,00 melalui Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- g) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dengan anggaran Rp129.482.815,00 terealisasi sebesar Rp94.521.470,00 atau mencapai 73,00% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui seluruh Kantor Kecamatan. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Rincian pendapatan anggaran dan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan per SKPD

Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	%
DINAS PERHUBUNGAN	-	5.455.000,00	0
KECAMATAN DOLOKSANGGUL	15.104.700,00	19.756.960,00	130,80
KECAMATAN LINTONGNIHUTA	50.843.405,00	39.461.600,00	77,61
KECAMATAN ONANGANJANG	3.819.500,00	3.819.000,00	99,99
KECAMATAN PAKKAT	22.161.350,00	1.808.000,00	8,16
KECAMATAN PARLILITAN	7.171.000,00	5.645.700,00	78,73
KECAMATAN PARANGINAN	5.838.500,00	1.393.250,00	23,86
KECAMATAN BAKTIRAJA	21.290.860,00	15.035.460,00	70,62
KECAMATAN SIJAMAPOLANG	3.253.500,00	2.146.500,00	65,98
	129.482.815,00	94.521.470,00	73,00

- h) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp251.600.000,00 atau mencapai 4.193,33% dari anggaran Rp6.000.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui pemakaian alat berat berupa Trado, Vibratory Soil Compactor/Roller, Motor Grader, Stone Walls Vibro Roller, excavator B dll, Dinas Lingkungan Hidup melalui pemakaian kendaraan beroda 6 (enam) atau mobil tinja dan pada Dinas Pertanian melalui pemakaian Traktor. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Rincian pendapatan anggaran dan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor per SKPD adalah sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Tabel 5.4 Pendapatan Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor per SKPD

No	Unit Organisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	210.500.000,00	-	210.500.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	6.000.000,00	27.100.000,00	451,67	21.100.000,00
3	Dinas Pertanian	0,00	14.000.000,00	-	14.000.000,00
Jumlah		6.000.000,00	251.600.000,00	4193,33	245.600.000,00

- i) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir–LRA dengan anggaran Rp28.000.000,00 terealisasi Rp33.250.000,00 atau mencapai 118,75% melalui dinas Perhubungan. Dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- j) Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong dengan anggaran sebesar Rp67.320.000,00 terealisasi sebesar Rp26.485.000,00 atau mencapai 39,54%, merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Peternakan dan Perikanan. Dasar pemungutan adalah Peraturan Daerah kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- k) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi – LRA terealisasi Rp113.472.000,00 dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 atau mencapai 56,74% adalah retribusi daerah yang dikelola Dinas Pariwisata yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi di Kab. Humbang Hasundutan.
- l) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa bibit ternak dengan anggaran Rp232.680.000,00 terealisasi sebesar Rp18.500.000,00 atau mencapai 7,95% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Peternakan dan Perikanan. Dasar pemungutan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- m) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan anggaran Rp770.020.000,00 terealisasi sebesar Rp392.951.655,00 atau mencapai 50,84% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Kantor Camat Doloksanggul, Kantor Camat Lintongnihuta, Kantor Camat Onan Ganjang, Kantor Camat Pakkat, Kantor Camat Parlilitan, Kantor Camat Pollung, Kantor Camat Paranginan, Kantor Camat Baktiraja, Kantor Camat Sijamapolang dan Kantor Camat Tarabintang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah. Rincian anggaran dan realisasi per SKPD adalah sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Tabel 5.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Izin Mendirikan Bangunan per OPD

No	Unit Organisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Kantor Camat Doloksanggul	4.400.000,00	1.592.000,00	36,18	(2.808.000,00)
2	Kantor Camat Lintongnihuta	4.400.000,00	4.678.000,00	106,32	278.000,00
3	Kantor Camat Onanganjang	1.650.000,00	4.686.000,00	284,00	3.036.000,00
4	Kantor Camat Pakkat	1.650.000,00	731.430,00	44,33	(918.570,00)
5	Kantor Camat Parlilitan	1.650.000,00	-	-	
6	Kantor Camat Pollung	1.320.000,00	3.400.000,00	257,58	2.080.000,00
7	Kantor Camat Paranginan	1.650.000,00	3.448.225,00	208,98	1.798.225,00
8	Kantor Camat Baktiraja	1.100.000,00	-	-	
9	Kantor Camat Sijamapolang	1.100.000,00	300.000,00	27,27	(800.000,00)
10	Kantor Camat Tarabintang	1.100.000,00	-	-	
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	750.000.000,00	374.116.000,00	49,88	(375.884.000,00)
Total		770.020.000,00	392.951.655,00	53,79	(373.218.345,00)

- n) Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi dengan anggaran Rp2.915.000,00 tidak terealisasi dan merupakan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.

5.1.1.1.4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
3.858.448.824,00	4.180.899.839,00

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan belum memiliki Perusahaan Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa bagian laba dari PT. Bank Sumut.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp3.858.448.824,00 atau mencapai 56,85% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp6.787.003.560,00. Realisasi tersebut adalah berdasarkan Surat Direksi PT. Bank Sumut No.120/Dir/SP-Spr/Psh/2021 perihal penyeteroran Dividen PT. Bank Sumut Tahun Buku 2020 serta penyampaian Berita Acara RUPS Tahunan/RUPS Luar Biasa PT. Bank Sumut yang dituangkan dalam Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bank Sumut yang dituangkan dalam akta Nomor 01 dan Nomor 02 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat Afrizal Arsad Hakim, SH dengan nilai yang terdiri dari:

- a) Dividen Tunai 60% sebesar Rp2.436.915.047,00;
- b) Modal Disetor sebesar Rp1.421.533.777,00.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.1.1.1.5. Lain-lain PAD yang Sah-LRA

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
61.046.299.824,89	51.335.796.133,72

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 sebesar Rp61.046.299.824,89 atau mencapai 111,07% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp54.960.145.000,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA, Penerimaan Jasa Giro - LRA, Pendapatan Bunga - LRA, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD - LRA, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA.

Tabel 5.6 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		246.050.410,00		460.024.800,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA				54.020.000,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi	77.000.000,00	27.200.000,00	35,32	-
Hasil Sewa BMD	500.000.000,00		-	-
Jasa Giro pada Kas Daerah	6.005.000.000,00	3.238.163.999,00	53,92	2.038.306.149,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	550.000.000,00	8.491.061,00	1,54	18.158.417,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	7.800.000.000,00	3.264.583.329,00	41,85	5.566.013.328,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	137.500.000,00		-	368.229.444,51
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		278.466.103,54		-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		607.422.236,00		-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	385.605.000,00	1.058.504.217,64	274,50	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LRA				206.129.668,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LRA				390.010.018,21
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	275.000.000,00	636.629.668,00	231,50	450.296.913,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	110.000.000,00	17.662.004,00	16,06	16.600.000,00
Pendapatan BLUD	29.000.000.000,00	37.961.682.080,00	130,90	34.178.230.703,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA		5.969.854.983,71		300.180.360,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.120.040.000,00	7.731.589.733,00	76,40	7.289.596.333,00
Jumlah	54.960.145.000,00	61.046.299.824,89	111,07	51.335.796.133,72



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
897.804.592.724,00	694.988.850.038,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 adalah sebesar Rp897.804.592.724,00 yang berarti mencapai 98,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp908.562.995.716,00. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Realisasi pendapatan transfer TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer	2021		%	2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	707.183.644.000,00	689.659.205.455,00	97,52	649.888.031.583,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	174.047.406.000,00	174.047.406.000,00	100,00	19.689.111.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	27.331.945.716,00	34.097.981.269,00	124,76	25.411.707.455,00
Jumlah	908.562.995.716,00	897.804.592.724,00	98,82	694.988.850.038,00

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
689.659.205.455,00	649.888.031.583,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA terealisasi sebesar Rp689.659.205.455,00 dari anggaran sebesar Rp707.183.644.000,00 atau 97,52%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Pemerintah Pusat	Transfer	2021		2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak		9.591.918.000,00	14.476.877.859,00	10.315.436.224,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		4.306.243.000,00	8.157.953.045,00	3.158.012.968,00
Dana Alokasi Umum		497.770.762.000,00	481.828.482.000,00	489.171.029.000,00
Dana Alokasi Khusus		195.514.721.000,00	185.195.892.551,00	147.243.553.391,00
	Jumlah	707.183.644.000,00	689.659.205.455,00	649.888.031.583,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.1.1.2.1.1. Bagi Hasil Pajak

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
14.476.877.859,00	10.315.436.224,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp14.476.877.959,00 atau mencapai target 144,17% dari anggaran sebesar Rp9.591.918.000,00 yang terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan 2020

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.470.838.000,00	8.193.241.259,00	
DBH PPh Pasal 21	5.121.080.000,00	5.762.869.000,00	
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan			684.182.100,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan – LRA			384.696.300,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA		520.767.600,00	6.167.625.913,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan bagian dari Pemerintah Pusat yang dibagi rata ke daerah- LRA			3.078.931.911,00
Jumlah	9.591.918.000,00	14.476.877.859,00	10.315.436.224,00

5.1.1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
8.157.953.045,00	3.158.012.968,00

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp8.157.953.045,00 atau mencapai target sebesar 182,23 % dari anggaran sebesar Rp4.306.243.000,00 terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Bukan Pajak	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LRA	614.796.000,00	792.274.401,00	397.608.600,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LRA	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00	788.276.289,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	21.369.000,00	4.181.800,00	86.763.394,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA		18.526.000,00	152.993.963,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LRA	214.198.000,00	251.183.239,00	134.870.850,00
Bagi Hasil dari Penerimaan dari Sektor Pertambangan Umum – LRA			1.248.709.628,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Bukan Pajak	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent		643.566.750,00	
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau – LRA		310.533.071,00	348.790.244,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.327.561.000,00	4.780.068.634,00	-
Jumlah	4.306.243.000,00	8.157.953.045,00	3.158.012.968,00

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
481.828.482.000,00	489.171.029.000,00

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU TA 2021 untuk Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Noverber 2020, alokasi DAU Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp497.770.762.000 2021. Kemudian, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik 17/PMK.07/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp481.828.482.000,00.

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
185.195.892.551,00	147.243.553.391,00

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK 2021 terealisasi Rp185.195.892.551,00 atau mencapai 94,72% dari anggaran sebesar Rp195.514.721.000,00. DAK terdiri dari DAK fisik yang terealisasi sebesar 56.524.004.883,00 dari anggaran Rp67.307.218.000,00 atau mencapai 83,98% dan DAK Non Fisik yang terealisasi sebesar Rp128.671.887.668,00 dari anggaran Rp128.207.503.000,00 atau mencapai 100,36%.

DAK tahun 2021 rinciannya sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Tabel 5.9 Realisasi Dana Alokasi Khusus

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Anggaran	Realisasi	%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	221.979.000,00	221.228.900,00	99,66
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	15.809.885.000,00	15.473.233.800,00	97,87
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.705.428.000,00	6.039.422.699,00	78,38
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.391.427.000,00	1.683.725.002,00	70,41
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	5.146.200.000,00	3.071.334.961,00	59,68
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.070.577.000,00	2.061.630.087,00	99,57
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.073.976.000,00	817.398.600,00	76,11
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.393.693.000,00	1.251.974.373,00	89,83
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	289.000.000,00	287.000.000,00	99,31
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.820.000.000,00	2.820.000.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	660.000.000,00	660.000.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	4.303.114.000,00	3.471.946.827,00	80,68
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.347.188.000,00	7.204.072.101,00	86,31
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	3.065.469.000,00	2.593.415.973,00	84,60
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	2.275.201.000,00	2.110.201.000,00	92,75
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.695.211.000,00	1.695.211.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.948.870.000,00	2.255.611.560,00	45,58
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	3.090.000.000,00	2.806.598.000,00	90,83
Jumlah	67.307.218.000,00	56.524.004.883,00	83,98
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik			
DAK Non Fisik-BOS Reguler	35.653.000.000,00	37.592.800.000,00	105,44
DAK Non Fisik-TPG PNSD	64.408.385.000,00	64.605.785.000,00	100,31
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	987.000.000,00	1.422.350.000,00	144,11
DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.357.804.000,00	407.341.000,00	30,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.450.800.000,00	4.170.998.800,00	93,71
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	99.000.000,00	99.000.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.998.266.000,00	14.768.375.400,00	113,62
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	469.110.000,00	-	-
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	777.677.000,00	-	-
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.095.045.000,00	-	-
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.441.802.000,00	3.389.972.468,00	98,49
DAK Non Fisik-PK2UKM	568.622.000,00	326.122.000,00	57,35
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.038.414.000,00	862.379.400,00	83,05
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	862.578.000,00	784.263.600,00	90,92
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		242.500.000,00	
Jumlah	128.207.503.000,00	128.671.887.668,00	100,36
Total DAK Fisik	195.514.721.000,00	185.195.892.551,00	94,72



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
49.112.901.000,00	19.689.111.000,00

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Tahun Anggaran 2021 adalah Dana Insentif Daerah sebesar Rp49.112.901.000,00. Realisasi tersebut mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp49.112.901.000,00 dengan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Output		OPD PELAKSANA KEGIATAN
			Jumlah	Satuan	
BIDANG PENDIDIKAN (DIGITALISASI)		-			
BIDANG PENDIDIKAN (UMUM)		7.623.078.015,00			
1	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	39.727.600,00	264	Sekolah	Dinas Pendidikan
2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	44.464.500,00	264	Sekolah	Dinas Pendidikan
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Pemberian Beasiswa kepada Siswa dan Mahasiswa Berprestasi)	3.450.000.000,00	159	Orang	Dinas Pendidikan
4	Pengadaan Mebel Sekolah (Sekolah Dasar)	1.000.000.000,00	1000	Set	Dinas Pendidikan
5	Pengadaan Mebel Sekolah (Sekolah Menengah Pertama)	1.000.000.000,00	1000	Set	Dinas Pendidikan
6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	212.957.115,00	3	Kegiatan	Dinas Pendidikan
7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	629.479.400,00	4	Kegiatan	Dinas Pendidikan
8	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.246.449.400,00	1	Unit	Dinas Pendidikan
BIDANG KESEHATAN (DIGITALISASI)		228.647.000,00			
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	228.647.000,00	37	Ekslembar	Dinas Kesehatan
BIDANG KESEHATAN (UMUM)		10.201.616.657,00			
1	Pengadaan Obat, Vaksin	998.997.200,00	80	Persen	Dinas Kesehatan
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	251.172.000,00	100	Persen	Dinas Kesehatan
3	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	480.244.206,00	100	Persen	Dinas Kesehatan
4	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.976.090.000,00	80	Persen	Dinas Kesehatan
5	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS Kesehatan)	4.200.000.000,00	23400	Orang	Dinas Kesehatan
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	416.974.400,00	100	Persen	Dinas Kesehatan
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	234.912.615,00	100	Persen	Dinas Kesehatan
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.958.100,00	60	Persen	Dinas Kesehatan
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan		1	Tahun	Dinas Kesehatan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Output		OPD PELAKSANA KEGIATAN
		Jumlah	Satuan	
Lingkungan	149.402.915,00			
10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	101.812.500,00	1	Tahun	Dinas Kesehatan
11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	68.334.500,00	100	Persen	Dinas Kesehatan
12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	126.526.471,00	100	Persen	Dinas Kesehatan
13 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	64.000.000,00	35000	RT	Dinas Kesehatan
14 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	120.191.750,00	2	Jenis	Dinas Kesehatan
BIDANG KESEHATAN (PENANGANAN COVID-19)		4.178.011.200,00		
1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4.178.011.200,00	160000	Orang	Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
BIDANG KESEHATAN (SARANA DAN PRASARANA)		1.495.792.550,00		
1 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00	1	Tahun	Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
2 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.107.752.550,00	2	Puskesmas	Dinas Kesehatan
3 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	70.000.000,00	1	Tahun	Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
4 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	68.040.000,00	1	Tahun	Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
BIDANG PENGUATAN EKONOMI		21.873.840.793,00		
1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	101.071.572,00	50	Kelompok	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.380.939.800,00	6	Unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.416.191.700,00	90	Persen	Dinas Pertanian
4 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.691.518.600,00	3	Persen	Dinas Pertanian
5 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.671.472.400,00	3	Persen	Dinas Peternakan dan Perikanan
6 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	212.538.600,00	26	Kelompok	Dinas Ketahanan Pangan
7 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.868.659.670,00	390	Unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	104.876.384,00	530	Orang	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	329.187.800,00	64	Orang	Dinas Ketenagakerjaan
10 Rekonstruksi Jalan	6.097.384.267,00	17900	Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Jenis Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Output		OPD PELAKSANA KEGIATAN
			Jumlah	Satuan	
BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL		3.511.914.785,00			
1	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten / Kota (Penyediaan Makanan)	111.090.000,00	100	KK	Dinas Sosial
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.347.151.985,00	650	KK	Dinas Sosial
3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	24.268.000,00	2	LKS	Dinas Sosial
4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	74.322.000,00	50	Orang	Dinas Sosial
5	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	33.667.000,00	5	Orang	Dinas Sosial
6	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	30.867.950,00	4	Triwulan	Dinas Sosial
7	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	20	Kelompok	Dinas Sosial
8	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83.574.600,00	39	Orang	Dinas Sosial
9	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten / Kota (Penyediaan Sandang)	39.045.000,00	20	KK	Dinas Sosial
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial (Penyediaan Alat Bantu)	47.218.000,00	50	Orang	Dinas Sosial
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial (Penyediaan Permakanan)	368.872.250,00	280	Orang	Dinas Sosial
12	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial (Penyediaan Sandang)	201.838.000,00	150	Orang	Dinas Sosial
JUMLAH		49.112.901.000,00			

5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
34.097.981.269,00	25.411.707.455,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA dari Provinsi pada TA 2021 sebesar Rp34.097.981.269,00 yang berarti mencapai 124,76% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp27.331.945.716,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Lainnya, dengan perincian sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	2021		%	2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	14.165.122.629,00	8.337.454.048,00	58,86	12.399.510.148,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.590.891.137,00	3.448.397.075,00	75,11	7.642.765.733,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.275.931.950,00	7.707.090.522,00	146,08	13.886.790.688,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	800.000.000,00		-	0
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2.500.000.000,00	755.412.719,00	30,22	3.265.979.733,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	0	13.849.626.905,00		10.677.691.751,00
Jumlah	27.331.945.716,00	34.097.981.269,00	124,76	47.872.738.053,00

5.1.1.3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
4.208.113.619,00	176.569.106.669,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi pada TA 2021 sebesar Rp4.208.113.619,00 dari anggaran Rp5.824.682.300,00 atau mencapai 72,25% yang terdiri dari:

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah-LRA

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
4.208.113.619,00	52.194.123.669,00

Pendapatan Hibah Dari Pemerintah bersumber dari program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* dengan sumber pendanaan dari ADB dan IFAD yang tujuannya memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan di pedesaan dengan mendukung peningkatan irigasi, pengelolaan dan pemeliharaan irigasi. Jumlah yang diterima pada tahun 2021 sebesar Rp4.208.113.619,00 yang dilaksanakan di 3 (tiga) skpd yaitu Dinas Pertanian, Dinas PUPR dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hibah antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ini adalah Hibah Nomor PHD-03/MK.07/DTK.03/PHJD/2021 tanggal 18 Februari 2021.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya-LRA

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
0,00	124.374.983.000,00

Tidak terdapat Pendapatan lainnya-LRA pada tahun 2021.


5.1.2. BELANJA

Realisasi Belanja dan transfer TA 2021 yaitu sebesar Rp974.062.646.555,00 atau mencapai 88,91% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp1.095.470.506.244,00.

Belanja Dan Transfer Menurut Organisasi (SKPD)

Realisasi Belanja dan Transfer pada TA 2021 menurut organisasi, SKPD yang paling besar realisasi adalah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp293.070.591.951,50 atau 31,16% dari total realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah.

Komposisi 6 (enam) persentase terbesar SKPD pengguna realisasi anggaran Belanja TA 2021 tergambar pada grafik 5.3 sebagai berikut:



Grafik 5.3 : Komposisi SKPD Pengguna Anggaran Belanja TA 2021

Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja dikelompokkan berdasarkan jenis belanja, yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2021 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Belanja	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	734.635.850.340,00	658.934.470.481,00	623.099.685.627,50
Belanja Modal	176.733.258.604,00	140.385.344.274,00	118.464.935.599,00
Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	235.662.500,00	23.809.818.557,00
Jumlah	919.369.108.944,00	799.555.477.255,00	765.374.439.783,50

5.1.2.1. Belanja Operasi

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
658.934.470.481,00	623.099.685.627,50

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Rincian realisasi belanja operasi berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.4.

Realisasi Belanja Operasi TA 2021 adalah sebesar Rp658.934.470.481,00 atau mencapai 86,97% dari anggaran sebesar Rp734.635.850.340,00. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi	2021			2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	417.910.652.790,00	389.809.919.401,00	93,28	379.522.778.125,00
Belanja Barang dan Jasa	266.469.365.432,00	255.533.924.700,00	95,90	202.004.184.302,50
Belanja Hibah	49.655.832.118,00	12.741.826.380,00	25,66	41.207.643.200,00
Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	848.800.000,00	141,47	365.080.000,00
Jumlah	734.635.850.340,00	658.934.470.481,00	89,70	623.099.685.627,50

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

2021	2020
Rp	Rp
389.809.919.401,00	379.522.778.125,00

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2021 sebesar Rp389.809.919.401,00 mencapai 93,28% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp417.910.652.790,00.

Belanja pegawai dengan rincian realisasi TA. 2021 sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Tabel 5. 10 Rincian Belanja Pegawai

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)
Belanja Gaji Pokok ASN	210.142.464.562,00	193.316.489.419,00	91,99	(16.825.975.143,00)
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.065.698.309,00	19.094.337.728,00	90,64	(1.971.360.581,00)
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.926.412.800,00	4.798.903.000,00	80,97	(1.127.509.800,00)
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.734.860.002,00	12.768.198.600,00	92,96	(966.661.402,00)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.060.428.000,00	2.749.475.000,00	89,84	(310.953.000,00)
Belanja Tunjangan Beras ASN	11.376.847.441,00	12.349.329.401,00	108,55	972.481.960,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	453.977.686,00	162.347.877,00	35,76	(291.629.809,00)
Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.020.620,00	2.917.188,00	48,45	(3.103.432,00)
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	10.223.026.839,00	9.974.100.328,00	97,57	(248.926.511,00)
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	466.858.294,00	398.403.772,00	85,34	(68.454.522,00)
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.347.688.677,00	1.192.003.607,00	88,45	(155.685.070,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	60.973.564.739,00	55.342.105.574,00	90,76	(5.631.459.165,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	987.000.000,00	2.091.385.000,00	211,89	1.104.385.000,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.232.000,00			
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	64.408.385.000,00	61.677.414.780,00	95,76	(2.730.970.220,00)
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.357.804.000,00	856.858.400,00	63,11	(500.945.600,00)
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	201.500.000,00	201.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Honorarium	1.044.127.800,00	619.157.050,00	59,30	(424.970.750,00)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.500.000,00			
Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	556.815.000,00	99,16	(4.725.000,00)
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00	48.020.700,00	61,08	(30.594.900,00)
Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000,00	64.381.380,00	63,50	(37.006.620,00)
Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	47.659.500,00	84,87	(8.494.500,00)
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	807.381.750,00	99,16	(6.851.250,00)
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	86.051.700,00	89.431.650,00	103,93	3.379.950,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	75.363.750,00			
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.871.100.000,00	99,00	(18.900.000,00)
Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	226.800.000,00	48,00	(245.700.000,00)
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	840.000,00	830.202,00	98,83	(9.798,00)
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.555.160.000,00	2.151.439.088,00	84,20	(403.720.912,00)
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.600.000.000,00	3.372.000.000,00	93,67	(228.000.000,00)
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	80.220.000,00			
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	63.798.732,00	54.600.000,00	85,58	(9.198.732,00)
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.056.677,00	7.500.000,00	93,09	(556.677,00)
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	115.323.718,00	98.280.000,00	85,22	(17.043.718,00)
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.855.464,00	7.821.360,00	114,09	965.896,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	8.391.812,00	3.077.278,00	36,67	(5.314.534,00)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	3.123.438,00	5.497.920,00	176,02	2.374.482,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	6.263,00			
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	292.572,00	112.320,00	38,39	(180.252,00)
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	461.295,00	336.960,00	73,05	(124.335,00)
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	0,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	432.000.000,00	420.428.571,00	97,32	(11.571.429,00)
Belanja Pegawai BLUD	0,00	2.270.598.998,00		2.270.598.998,00
Jumlah	417.910.652.790,00	389.809.919.401,00	93,28	(27.932.411.376,00)

Rincian Belanja Pegawai berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.5.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
255.533.924.700,00	202.004.184.302,50

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp255.533.924.700,00 mencapai 95,90% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp266.469.365.432,00.

Tabel 5.11 Rincian Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	90.147.568.103,00	64.208.800.782,00	71,23	(25.938.767.321,00)
Belanja Jasa Kantor	72.016.112.992,00	53.841.807.176,00	74,76	(18.174.305.816,00)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.215.437.000,00	10.986.248.760,00	97,96	(229.188.240,00)
Belanja Sewa Tanah	0,00	300.000,00		300.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.164.233.900,00	698.450.800,00	32,27	(1.465.783.100,00)
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.253.510.000,00	627.615.277,00	50,07	(625.894.723,00)
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.236.560.750,00	2.904.316.600,00	68,55	(1.332.244.150,00)
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	30.000.000,00	29.755.000,00	99,18	(245.000,00)
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	225.000.000,00		-	(225.000.000,00)
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.202.676.000,00	1.687.097.758,00	32,43	(3.515.578.242,00)
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	198.000.000,00	196.200.000,00	99,09	(1.800.000,00)
Belanja Pemeliharaan Tanah	350.114.100,00	157.000.878,00	44,84	(193.113.222,00)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.290.478.647,00	8.072.319.696,00	86,89	(1.218.158.951,00)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.314.976.940,00	1.859.355.160,00	80,32	(455.621.780,00)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.251.735.900,00	865.971.399,00	69,18	(385.764.501,00)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	784.800,00	784.800,00	100,00	0,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.862.652.000,00	42.516.759.413,00	77,50	(12.345.892.587,00)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	180.582.330,00		180.582.330,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.479.532.300,00	2.932.704.000,00	65,47	(1.546.828.300,00)
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.229.992.000,00	3.050.606.647,00	42,19	(4.179.385.353,00)
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	29.696.455.301,00		29.696.455.301,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	31.020.792.923,00		31.020.792.923,00
	266.469.365.432,00	255.533.924.700,00	95,90	(10.935.440.732,00)

Rincian Belanja Barang dan Jasa berdasarkan SKPD disajikan pada lampiran V.6.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
12.741.826.380,00	41.207.643.200,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Realisasi Hibah sebesar Rp12.741.826.380,00 dianggarkan pada beberapa SKPD dengan uraian sebagai berikut:

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.064.181.000,00	993.167.348,00	93,33	(71.013.652,00)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.723.384.800,00	8.533.424.639,00	87,76	(1.189.960.161,00)
Belanja Hibah Dana BOS	35.653.000.000,00	-	-	(35.653.000.000,00)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.215.266.318,00	3.215.234.393,00	100,00	(31.925,00)
	49.655.832.118,00	12.741.826.380,00	25,66	(36.914.005.738,00)

1) Dinas Pendidikan

Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan merupakan hibah barang yang bersumber dari DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan yang disalurkan kepada Sekolah



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Swasta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan realisasi Rp5.188.424.639,00 dengan daftar sebagaimana terdapat pada lampiran V.7 A s.d. V.7 C

2) Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul

Belanja Hibah di Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dianggarkan untuk Palang Merah Indonesia (PMI), tetapi tidak terealisasi dengan anggaran Rp20.000.000,00.

3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Belanja Hibah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan pemberian hibah kepada Kejari Doloksanggul, Polres Humbang Hasundutan dan Pengadilan Negeri Tarutung dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Nama Kegiatan	Nilai Kontrak	Realisasi	No. Berita Acara Penyerahan Bangunan Hibah	No. Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan
1	Pembangunan Pos Jaga Kantor Kejaksaan Negeri Doloksanggul Humbang Hasundutan	74.684.336,05	74.684.336,00	600/222/PKP/2022	02/03/BASTP/PPK-GED/PPK/2021
2	Perluasan Aula Kantor Kepolisian Resort Humbang Hasundutan	149.578.443,00	149.578.443,00	600/214/PKP/2022	13/01/BASTP/PPK-GED/PPK/2021
3	Rehabilitasi Ringan Kantor Kejaksaan Negeri Doloksanggul Humberg Hasundutan	149.800.266,56	149.800.266,00	600/221/PKP/2022	05/02/BASTP/PPK-GED/PPK/2021
4	Rehabilitasi Ruang Sidang Kantor Pengadilan Negeri Tarutung di Doloksanggul	149.490.835,72	149.490.835,00	600/220/PKP/2022	03/04/BASTP/PPK-GED/PPK/2021
	Total	523.553.881,33	523.553.880,00		

4) Dinas Sosial

Belanja hibah pada pada Dinas Sosial terealisasi sebesar Rp15.000.000,00 kepada Yayasan Pelayanan Penyandang Cacat sesuai 07/NPHD/HH/X/2021 SK No.318 tanggal 10 Nopember 2021 Daftar Penerima Dan Besaran Hibah Bagi Yayasan Pelayanan Penyandang Cacat Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana terdapat pada lampiran V.8.

5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan Belanja Hibah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Hibah Bantuan Operasional Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) sebanyak 85 Desa pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Hibah Pengamanan Pilkades Serentak pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 pada Dinas PMDP2A. Rincian penyaluran terdapat pada lampiran V.9.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

6) Dinas Komunikasi Dan Informatika

Belanja Hibah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika merupakan hibah kepada Kantor Imigrasi Kelas II Siantar sesuai NPHD Nomor 027/02/DH-DISKOMINFO/XII/2021 No. W.2.IMI.4.UM.01.01-4819 Tanggal 29 Desember 2021 berupa peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi Rp469.613.468,00

7) Dinas Koperasi, Perdagangan Dan Perindustrian

Pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian diberikan hibah kepada YLKI sesuai NPHD Nomor 530/1167/Kopedagin/X/2021 dan 124/YLKI-HH/X/2021 dengan realisasi Rp10.000.000,00 .

8) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Pada Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga dianggarkan belanja Hibah yang diperuntukkan kepada KONI yang dimanfaatkan untuk Standarisasi Organisasi Keolahragaan, Pengembangan Organisasi Keolahragaan, Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait dan Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi dengan jumlah realisasi hibah sebesar Rp350.000.000,00 dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 800/57/PORA/VI/2021 dan 011/KONI/HH/VI/2021.

9) Sekretariat Daerah

Belanja Hibah pada Sekretariat Daerah merupakan hibah bantuan keagamaan dengan realisasi Rp2.470.000.000,00. Daftar penerima terdapat pada lampiran V.10.

10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Berikut ini daftar hibah parpol:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI	TOTAL PEROLEHAN SUARA	NILAI PER SUARA (Rp)	BESARAN BANTUAN (Rp)	REALISASI	SK BUPATI
1	GERINDRA	2	7.392,00	5.130,47	37.924.434,00	37.924.434,00	Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 240 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang
2	PDIP	7	29.242,00	5.130,47	150.025.203,00	150.025.203,00	
3	GOLKAR	5	21.977,00	5.130,47	112.752.339,00	12.752.339,00	
4	NASDEM	3	8.146,00	5.130,47	41.792.809,00	41.792.809,00	
5	PERINDO	2	7.311,00	5.130,47	37.508.867,00	37.508.867,00	
6	PSI	1	3.997,00	5.130,47	20.506.488,00	20.506.488,00	



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI	TOTAL PEROLEHAN SUARA	NILAI PER SUARA (Rp)	BESARAN BANTUAN (Rp)	REALISASI	SK BUPATI
7	HANURA	4	15.578,00	5.130,47	79.922.462,00	79.922.462,00	mendapat kursi di DPRD hasil Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2021
8	DEMOKRAT	1	2.704,00	5.130,47	13.872.791,00	13.872.791,00	
Jumlah		25	96.347,00		494.305.393,00	494.305.393,00	

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
848.800.000,00	365.080.000,00

Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Belanja bantuan sosial dimaksud untuk meningkatkan status sosial masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta kelompok sosial lainnya.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Realisasi bantuan sosial pada SKPD sebagai berikut:

No.	SKPD	Anggaran	Anggaran Perubahan Penjabaran	Realisasi
1	DINAS SOSIAL	600.000.000,00	2.340.000.000,00	466.800.000,00
2	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN		1.724.000.000,00	382.000.000,00
3	SEKRETARIAT DAERAH		105.000.000,00	-
Jumlah		600.000.000,00	4.169.000.000,00	848.800.000,00

1) Dinas Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinas sosial adalah bantuan sosial Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Di Pasar Kelurahan Doloksanggul sebanyak 187 orang dengan realisasi Rp466.800.000,00 sesuai 238 Tahun 2021 Daftar Penerima Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Di Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021. Daftar penerima terdapat pada lampiran V.11A

2) Dinas Peternakan dan Perikanan

Bantuan sosial pada Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan kegiatan penertiban keramba jaring apung di kecamatan baktiraja dengan jumlah penerima = 41 orang dengan jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 862 unit dengan bansos sebesar 2.000.000 per unit, total pagu Rp1.724.000.000,00 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 323 Tahun 2021 Tanggal 7 Desember 2021 Tentang Daftar Penerima Dan Besaran Bantuan Sosial Penertiban Keramba Jaring Apung Di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021. Realisasi sebanyak 15 orang dengan jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 191 unit dengan total bantuan sosial 191 unit senilai Rp382.000.000,00. adapun realisasi hanya sebesar Rp382.000.000 dikarenakan oleh yang hanya bersedia dibongkar KJA-nya hanya 15 orang dengan bukti menandatangani :

- i. surat pernyataan bersedia melakukan pembongkaran di atas materai Rp10.000,00.
- ii. pakta integritas di atas materai Rp10.000,00.

Data Penerima terdapat pada pada lampiran V.11B

3) Sekretariat Daerah

Belanja bantuan sosial pada Sekretariat Daerah direncanakan untuk petani tembakau tetapi tidak terealisasi dengan anggaran Rp105.000.000,00.

Pada LRA Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021, terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial yang melampaui anggaran yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021. Namun apabila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, maka realisasi belanja selama Tahun Anggaran 2021 tidak melampaui Anggaran Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, sebagaimana disajikan pada Lampiran V. 13.

Dapat dijelaskan untuk Pelampauan Anggaran ini terjadi diakibatkan adanya kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang sebelumnya tidak dianggarkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020 tetapi realisasi sebesar Rp382.000.000,00 yang peanggarannya pada perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 910/32607/keuda, tentang Penertiban dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) dimana Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif berupa kompensasi kepada pemilih KJA dan dianggarkan dalam APBD. Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan dalam APBD maka dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD mendahului Perubahan APBD dan diberitahukan kepada



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Pimpinan DPRD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Perubahan Penjabaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Rekening Kegiatan	Uraian	APBD Murni	Pergeseran (Setelah Perubahan)	Realisasi	% Terhadap APBD Murni	Ket
3.27 . 3-27.3-25.0-00.01 . 04 . 2.04 . 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.060.000.000,00	3.522.995.000,00	1.987.269.835,00	96,47	KJA
	BELANJA OPERASI	2.060.000.000,00	3.522.995.000,00	1.987.269.835,00	96,47	
	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000.000,00	1.798.995.000,00	1.605.269.835,00	77,93	
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	1.724.000.000,00	382.000.000,00	0,00	

5.1.2.2. Belanja Modal

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
140.385.344.274,00	118.464.935.599,00

Belanja Modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan mesin dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2021 adalah sebesar Rp140.385.344.274,00 yang mencapai 79,43% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp176.733.258.604,00. Rincian Belanja Modal berdasarkan SKPD juga disajikan pada lampiran V.12.

Belanja Modal bila dibandingkan dengan realisasi adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12 Rincian Belanja Modal

Belanja Modal	Tahun 2021		%	Lebih/(kurang)	Tahun 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	1.635.000.000,00	926.710.400,00	56,68	(708.289.600,00)	180.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	40.935.842.900,00	58.732.466.164,00	143,47	17.796.623.264,00	36.024.530.277,00
Belanja Bangunan dan Gedung	43.629.239.124,00	20.099.654.107,00	46,07	(23.529.585.017,00)	26.429.711.037,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.274.676.580,00	55.709.245.905,00	61,71	(34.565.430.675,00)	48.516.691.507,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Belanja Modal	Tahun 2021		%	Lebih/(kurang)	Tahun 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Realisasi (Rp)
Belanja Aset Tetap Lainnya	258.500.000,00	4.917.267.698,00	1.902,23	4.658.767.698,00	7.314.002.778,00
Jumlah	176.733.258.604,00	140.385.344.274,00	79,43	(36.347.914.330,00)	118.464.935.599,00

Pada LRA Kabupaten Humbang Hasundutan TAHUN ANGGARAN 2021, terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang melampaui anggaran yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021. Namun apabila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, maka realisasi belanja selama Tahun Anggaran 2021 tidak melampaui Anggaran Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, sebagaimana disajikan pada Lampiran V. 13.

Dapat dijelaskan untuk Pelampauan Anggaran Belanja Modal diakibatkan sebagai berikut

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang melampaui anggaran yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 berasal dari Belanja yang dilaksanakan oleh SKPD berikut:

a. Dinas Pendidikan

Pada kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah untuk belanja modal peralatan dan mesin tidak dianggarkan pada APBD yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah namun teralisasi sebesar Rp3.464.107.090,00 dan kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp1.503.131.896,00 dimana hal ini didasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Ajaran 2020/2021, Alokasi Dana BOS Reguler untuk Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Ajaran 2020/2021 adalah sebesar Rp37.600.300.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus juta tiga ratus ribu rupiah). SILPA Dana BOS Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.786.135.146,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah), sehingga total Dana BOS yang harus dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp40.386.435.146,00 (empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah), sementara pada APBD Murni hanya dianggarkan sebesar Rp35.653.000.000,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta rupiah); dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal alokasi Dana BOS yang dianggarkan dalam Perda tentang APBD provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya tidak sama dengan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satdik yang ditetapkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD dan Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengubah Perkada tentang penjabaran APBD mendahului Perda perubahan APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Perubahan atas penjabaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.13 Perubahan Penjabaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2021

NO. Rekening	URAIAN	APBD MURNI	PEGESERAN (PERUBAHAN PENJABARAN P APBD)	REALISASI 2021	PELAMPAUAN ANGGARAN APBD MURNI
Urusan Pemerintahan : 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan					
Unit Organisasi : 1. DINAS PENDIDIKAN					
Sub Unit Organisasi : 1. DINAS PENDIDIKAN					
Program : 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
Kegiatan : 1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
NO. Rekening					
URAIAN					
APBD MURNI					
PEGESERAN (PERUBAHAN PENJABARAN P APBD)					
REALISASI 2021					
PELAMPAUAN ANGGARAN APBD MURNI					
5	BELANJA DAERAH	0.00	25,154,207,491.00	24,411,719,937.00	24,411,719,937.00
5.1	BELANJA OPERASI	0.00	19,026,813,583.00	18,521,637,647.00	18,521,637,647.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	19,026,813,583.00	18,521,637,647.00	18,521,637,647.00
5.1.2.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	19,026,813,583.00	18,521,637,647.00	18,521,637,647.00
5.1.2.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	19,026,813,583.00	18,521,637,647.00	18,521,637,647.00
5.1.2.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	19,026,813,583.00	18,521,637,647.00	18,521,637,647.00
5.1.5	Belanja Hibah	22,817,920,000.00	0.00	0.00	(22,817,920,000.00)
5.1.5.06	Belanja Hibah Dana BOS	22,817,920,000.00	0.00	0.00	(22,817,920,000.00)
5.1.5.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas	22,817,920,000.00	0.00	0.00	(22,817,920,000.00)
5.1.5.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas	22,817,920,000.00	0.00	0.00	(22,817,920,000.00)
x	BELANJA MODAL	0.00	6,127,393,908.00	5,890,082,290.00	5,890,082,290.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	3,577,748,708.00	3,464,107,090.00	3,464,107,090.00
5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0.00	3,577,748,708.00	3,464,107,090.00	3,464,107,090.00
5.2.2.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0.00	3,577,748,708.00	3,464,107,090.00	3,464,107,090.00
5.2.2.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	0.00	3,577,748,708.00	3,464,107,090.00	3,464,107,090.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	2,549,645,200.00	2,425,975,200.00	2,425,975,200.00
5.2.5.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0.00	2,549,645,200.00	2,425,975,200.00	2,425,975,200.00
5.2.5.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0.00	2,549,645,200.00	2,425,975,200.00	2,425,975,200.00
5.2.5.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	0.00	2,549,645,200.00	2,425,975,200.00	2,425,975,200.00
Program : 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
Kegiatan : 1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
s/d PERIODE LALU					
P/ TOTAL					
5	BELANJA DAERAH	0.00	15,232,227,655.00	15,000,375,048.00	(231,852,607.00)
5.1	BELANJA OPERASI	0.00	11,361,980,399.00	11,174,817,654.00	(187,162,745.00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	11,361,980,399.00	11,174,817,654.00	(187,162,745.00)
5.1.2.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	11,361,980,399.00	11,174,817,654.00	(187,162,745.00)
5.1.2.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	11,361,980,399.00	11,174,817,654.00	(187,162,745.00)
5.1.5	Belanja Hibah	12,835,080,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.06	Belanja Hibah Dana BOS	12,835,080,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas	12,835,080,000.00	0.00	0.00	0.00
5.2	BELANJA MODAL	0.00	3,870,247,256.00	3,825,557,394.00	(44,689,862.00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	1,507,069,656.00	1,503,131,896.00	(3,937,760.00)
5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0.00	1,507,069,656.00	1,503,131,896.00	(3,937,760.00)
5.2.2.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0.00	1,507,069,656.00	1,503,131,896.00	(3,937,760.00)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	2,363,177,600.00	2,322,425,498.00	(40,752,102.00)
5.2.5.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0.00	2,363,177,600.00	2,322,425,498.00	(40,752,102.00)
5.2.5.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0.00	2,363,177,600.00	2,322,425,498.00	(40,752,102.00)

b. Rumah Sakit Umum Daerah

Pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana untuk belanja modal peralatan dan mesin tidak dianggarkan pada APBD yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah namun teralisasi sebesar Rp17.460.028.203,00 dimana hal tersebut berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 906/3017/keuda, tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Non Fisik bidang Kesehatan dan DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021, harus dilakukan sinkronisasi nomenklatur program/kegiatan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

yang bersumber dari DAK Non Fisik bidang Kesehatan, BOP PAUD dan BOP Pendidikan esetaraan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan surat tersebut.

Selanjutnya Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 butir I.E. Hal Khusus Lainnya Nomor 17, Dalam hal Pemerintah Daerah telah menganggarkan belanja daerah untuk program/kegiatan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima DAK Nonfisik dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, namun setelah terbitnya alokasi DAK Nonfisik dalam informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dan/atau Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah tidak menganggarkan program/kegiatan dan/atau menganggarkan alokasi lebih kecil dari alokasi DAK Nonfisik yang diterima dalam APBD, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau penghentian penyaluran DAK Nonfisik tersebut sampai dengan Pemerintah Daerah menganggarkan kembali program/kegiatan dimaksud dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk perubahan anggaran dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5. 14 Perubahan Penjabaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021

NO. Rekening	URAIAN	APBD MURNI	PEGESERAN (PERUBAHAN PENJABARAN P APBD)	REALISASI 2021	PELAMPAUAN ANGGARAN APBD MURNI
Unit Organisasi	: 1. DINAS KESEHATAN				
Sub Unit Organisasi	: 1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOKSANGGUL				
Program	: 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Kegiatan	: 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				
P TOTAL					
6	BELANJA DAERAH	414,893,000.00	23,965,235,100.00	21,622,682,478.00	21,207,789,478.00
5.1	BELANJA OPERASI	414,893,000.00	4,909,161,833.00	4,162,654,275.00	3,747,761,275.00
5.1.1	Belanja Pegawai	0.00	6,040,000.00	4,280,000.00	4,280,000.00
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	0.00	6,040,000.00	4,280,000.00	4,280,000.00
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	0.00	6,040,000.00	4,280,000.00	4,280,000.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	414,893,000.00	4,903,121,833.00	4,158,374,275.00	3,743,481,275.00
5.1.2.01	Belanja Barang	414,893,000.00	2,662,219,653.00	2,448,300,178.00	2,033,407,178.00
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	414,893,000.00	2,662,219,653.00	2,448,300,178.00	2,033,407,178.00
5.1.2.02	Belanja Jasa	0.00	2,108,902,180.00	1,710,074,097.00	1,710,074,097.00
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	0.00	2,084,902,180.00	1,686,074,097.00	1,686,074,097.00
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	0.00	132,000,000.00	0.00	0.00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.00	132,000,000.00	0.00	0.00
5.2	BELANJA MODAL	0.00	19,056,073,267.00	17,460,028,203.00	17,460,028,203.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	19,056,073,267.00	17,460,028,203.00	17,460,028,203.00
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0.00	44,412,000.00	43,750,000.00	43,750,000.00
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0.00	44,412,000.00	43,750,000.00	43,750,000.00
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
5.2.2.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0.00	11,434,861,200.00	10,659,359,395.00	10,659,359,395.00
5.2.2.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0.00	11,434,861,200.00	10,659,359,395.00	10,659,359,395.00
5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0.00	1,362,800,067.00	593,918,808.00	593,918,808.00
5.2.2.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0.00	1,362,800,067.00	593,918,808.00	593,918,808.00
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0.00	6,210,000,000.00	6,159,000,000.00	6,159,000,000.00
5.2.2.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0.00	6,210,000,000.00	6,159,000,000.00	6,159,000,000.00

2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pada kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah untuk belanja modal peralatan dan mesin tidak dianggarkan pada APBD yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah namun teralisasi sebesar Rp2.425.975.200 dan kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp2.322.425.498 dengan total Rp4.748.400.698,00 dimana hal tersebut didasarkan sesuai



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

penjelasan pelampauan anggaran dinas Pendidikan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah pada belanja modal peralatan dan mesin di atas.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
235.662.500,00	23.809.818.557,00

Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Dasar pelaksanaan BTT adalah Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

Realisasi BTT sebesar Rp235.662.500,00 atau mencapai 2,95% dari anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00, terdiri atas:

- 1) Pembayaran Pengembalian Belanja Hibah atas sisa lebih Dana Hibah Pariwisata TA.2020 Kab.Humbang Hasundutan sebesar Rp133.520.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penyetoran Sisa Dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;
- 2) Realisasi Pembayaran Belanja Tidak Terduga Atas Kesalahan transfer Oleh PT Bank Sumut Sebesar Rp3.642.500,00 yang merupakan pendapatan dari SAMSAT Doloksanggul dan dibayar sesuai Surat Pimpinan Bank SUMUT Nomor 266/KC21-PN/L/2021 tanggal 25 Oktober 2021 adanya kesalahan Pembukuan dengan melakukan penyetoran ke Rekening Penerimaan Daerah AC 321.01.02.000020-0 sebesar Rp3.642.500,00 dengan Surat ketetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Nomor 2566/BPKPAD/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021.
- 3) Pembayaran Bantuan Sosial melalui Belanja tidak terduga Terhadap Korban Bencana Alam Angin Puting Beliung, Korban Bencana Alam Longsor dan Korban Bencana Alam Kebakaran Rumah di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai lampiran pada Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 324 Tahun 2021 tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial kepada Korban Bencana AnginPuting Beliung, Korban Bencana Longsor dan Korban Bencana Kebakaran Rumah di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp90.500.000,00;
- 4) Pembayaran Bantuan Sosial Terhadap Korban Bencana Sosial Kebakaran Rumah di Kecamatan Lintong Nihuta dan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan penerima sesuai lampiran Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 327 Tahun 2021 tentang daftar Penerima dan Besaran Bantuan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Sosial Kepada Korban Bencana kebakaran Rumah di Kecamatan Lintong Nihuta dan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp8.000.000,00.

5.1.2. Transfer

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
174.507.169.300,00	175.203.643.565,00

Transfer terdiri atas Bantuan Keuangan ke Desa terealisasi sebesar Rp174.507.169.300,00 atau mencapai 99,09% dari anggaran sebesar Rp176.101.397.300,00.

Berdasarkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa jumlah Pendapatan Desa adalah sebesar Rp177.483612.822,00 yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp124.934.505.000,00 dan ADD sebesar Rp49.198.050.960,00 dan potongan BPJS 1% sebesar Rp374.613.340,00 Pendapatan dari Transfer sebesar Rp124.934.505.000,00 dan Lain-lain sebesar Rp2.976.443.522,00. Realisasi belanja desa adalah sebesar Rp179.377.633.075,00. Sedangkan pembiayaan adalah sebesar Rp8.567.253.932 dan penyertaan modal sebesar Rp46.881.000,00

Dengan demikian, sisa anggaran belanja TA 2021 yang ada di kas desa adalah sebesar Rp6.626.352.679,00, sebagaimana disajikan pada lampiran V.14.

5.1.3. Pembiayaan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
133.561.083.928,72	137.666.646.699,50

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk manfaat surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2021 adalah sebesar Rp133.561.083.928,72 yang berarti 126,17% dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp105.856.059.853,00. Pembiayaan Netto terdiri atas Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.3.2. Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
136.561.083.928,72	139.666.646.699,50



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp136.561.083.928,72 mencakup penerimaan Kas Daerah yang berasal dari Penggunaan SILPA tahun lalu.

Penggunaan SILPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2021. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2020.

5.1.3.3. Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
3.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan mencakup pengeluaran Kas Daerah yang dipergunakan untuk penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, dan pembentukan dana cadangan. Pada TA 2021 terdapat pengeluaran pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp3.000.000.000,00 untuk penyertaan modal pada PT. Bank Sumut. Penyertaan modal tersebut dananya bersumber dari modal disetor 35 persen dari penggunaan laba PT. Bank Sumut tahun 2021 sebesar Rp1.578.466.223,00 dan Rp1.421.533.777,00

7.1.1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
139.761.733.450,61	136.584.214.804,72

Berdasarkan surplus anggaran sebesar Rp6.200.649.521,89 dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp133.561.083.928,72 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2021 sebesar Rp139.761.733.450,61. SILPA TA 2021 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja, dan kelebihan pembiayaan netto.

Dapat kami jelaskan untuk SILPA Terikat Tahun Anggaran 2021 atas SILPA TA.2021 sebesar Rp139.761.733.450,61 adalah sebesar Rp**63.002.808.858,86** sebagai berikut:

Rincian SILPA Terikat Tahun Anggaran 2021

DAK NON FISIK		9.677.731.092,00
1	Tunjangan Profesi Guru (TPG)	4.441.049.194,00
2	Tunjangan Khusus Guru (TKG)	1.946.733.600,00
3	Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil)	2.115.000,00
4	Biaya Operasional Kesehatan (BOK)	1.661.375.735,00
5	Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	228.157.200,00
6	Administrasi Kependudukan	111.008.000,00
7	BOP PAUD	934.800.000,00
8	BOP Kesetaraan	-
9	Kepariwisata	210.108.300,00
10	Ketahanan Pangan dan Pertanian	-



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

11	Fasilitas Penanaman Modal	142.384.063,00	
II	DAK FISIK		3.656.074.448,00
1	Bidang Pendidikan	809.981.061,00	
2	Bidang Kesehatan	1.477.317.774,00	
3	Bidang Perumahan dan Permukiman	5.000,00	
4	Bidang Jalan	105.172.900,00	
5	Bidang Air Minum - Cadangan	7.000,00	
6	Bidang Kesehatan-Penugasan	73.514.020,00	
7	Bidang Air Minum-Penugasan	1.650.000,00	
8	Bidang Jalan-Penugasan	30.268.999,00	
9	Bidang Irigasi-Penugasan	656.794.389,00	
10	Bidang Pariwisata-Penugasan	342.648.693,00	
11	Bidang Pertanian-Penugasan	157.695.000,00	
12	Bidang Irigasi – Cadangan	1.019.612,00	
III	Utang Pihak Ketiga		13.546.313.031,86
1	TA. 2014	235.653.250,00	
2	TA. 2015	413.095.130,50	
3	TA. 2016	750.679.678,00	
4	TA. 2017	23.466.418,09	
5	TA. 2018	254.999.696,27	
6	TA. 2019	78.311.197,31	
7	TA. 2020	406.664.299,52	
8	TA. 2021	11.383.443.362,17	
IV	Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana TA. 2020		6.448.843.000,00
V	Sisa Dana BOS TA. 2011 s.d 2021 di Rekening RKUD yang harus disetor ke RKUN		118.606.936,00
VI	Utang BPJS 4%		4.917.137.053,00
1	TA. 2020	2.506.229.053,00	
2	TA. 2021	2.410.908.000,00	
VII	Sisa Dana BLUD		11.685.638.768,00
VIII	Sisa Dana BOS		1.000.467.404,00
IX	Sisa Dana Kapitasi pada FKTP		127.417.672,00
X	Sisa Dana Insentif Daerah		11.824.579.454,00
	TOTAL		63.002.808.858,86

5.2. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai pembiayaan tahun berjalan adalah sebesar Rp136.561.083.928,72 yang bersumber dari Penggunaan SAL awal TA 2021 sebesar Rp136.584.214.804,72 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2021 dikurangi dengan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp23.130.876,00 atas pendapatan Dana BOS yang tidak melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Tahun Anggaran 2020.

5.2.2. SILPA TA 2021

Berdasarkan defisit anggaran sebesar Rp6.200.649.521,89 dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp133.561.083.928,72 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2021 sebesar Rp139.761.733.450,61.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.2.3. SAL Akhir

Jumlah SAL per 31 Desember 2021 sebesar Rp139.761.733.450,61 terdiri atas saldo Kas di Kas Daerah yang meliputi kas yang tercatat di Rekening Giro Bank pada Bank Sumut dan BRI per 31 Desember 2021 sebesar Rp126.976.406.189,61; Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp165.900,00; Kas di BLUD Rp11.685.638.768,00; Kas di FKTP sebesar Rp127.417.672,00; dan Kas di BOS Rp966.840.161,00 dan Kas Di Bendahara Penerimaan sebesar Rp5.264.760,00

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya pada penjelasan Neraca ini digunakan Neraca per 31 Desember 2021. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

5.3.1. Aset

5.3.1.1. Aset Lancar

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
186.509.520.917,19	167.442.481.266,42

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
126.976.406.189,61	124.368.108.990,72

Saldo Kas di Kas Daerah terdiri atas penempatan berupa giro pada Bank Sumut dan BRI.

Rekening Giro Bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro yang Saldo Kas di Kas Daerah pada neraca adalah sebesar Rp126.976.406.189,61 sedangkan pada Saldo Kas di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp124.368.108.990,72 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
PT. Bank Sumut Cab Doloksanggul AC No: 020	-	-
PT. Bank Sumut Cab Doloksanggul AC No: 033	126,051,458,817.61	74,167,264,806.73
BNI Cabang Balige AC. No. 0178952582	-	35,634,147.00
BRI 1096.01.000481.30.7	924,947,372.00	41,909,621.00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Mandiri 107.00.1179124-3	-	415.99
Setoran Dalam Perjalanan (dari BNI ke Bank sumut)	-	50,123,300,000.00
Jumlah	126,976,406,189.61	124,368,108,990.72

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
5.264.760,00	19.747.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.264.760,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	SKPD/Sub Unit SKPD	Jumlah (Rp)	Tanggal Setor
1	Dinas Pariwisata	1.732.000,00	4-Jan-22
2	Kecamatan Doloksanggul	3.532.760,00	7-Mar-22
	Jumlah	5.264.760,00	

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Rp	Rp
165.900,00	23.777.923,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun yang berada di rekening bank bendahara pengeluaran SKPD, sebagai berikut:

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp165.900,00 terdiri atas Sisa Uang Persediaan (UP/TU) pada tiga SKPD dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	SKPD/Sub unit SKPD	Jumlah (Rp)		Tanggal Setor
1	Dinas Ketahanan Pangan	151,400.00		5 Januari 2022
	Sub Total		151,400.00	
2	Kecamatan Paranginan	14,500.00		27 Januari 2022
	Sub Total		14,500.00	
	Total		165,900.00	

5.3.1.1.4. Kas di BLUD

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
11.685.638.768,00	9.203.554.594,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp11.685.638.768,00** yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

1) SALDO AWAL		9.294.160.597,00
a. Kas di Bendahara BLUD		9.203.554.594,00
- Tunai (Bendahara Penerimaan BLUD)	21.962.750,00	
- Tunai (Bendahara Pengeluaran BLUD)	71.171.238,00	
- Rekening Koran	9.110.420.606,00	
b. Kas Lainnya		90.606.003,00
- Tunai	-	
- Rekening Koran	90.606.003,00	
2) PENERIMAAN		40.548.563.081,00
- Pendapatan BLUD (SP2B)		37.961.682.080,00
a) Pendapatan Layanan Umum	6.181.432.673,00	
b) Pendapatan Layanan BPJS	21.516.020.639,00	
c) Pendapatan Lain yang Sah	9.463.853.940,00	
d) Hasil Kerjasama	800.374.828,00	
- Penerimaan double bayar Jasa pelayanan dokter TA. 2020 an. Tiurmawati Lumbantobing dan dr. Hasudungan Silaban		6.670.873,00
- Pengembalian atas kelebihan biaya perjalanan dinas a.n dr. Netty Iriani Simanjuntak TA. 2020 atas temuan inspektorat		844.000,00
- Pungutan Pajak TA. 2021		2.579.366.128,00
3) PENGELUARAN		38.157.084.910,00
- Belanja BLUD (SP2B)		35.487.112.779,00
a) Belanja Pegawai	2.270.598.998,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	31.020.792.923,00	
c) Belanja Modal	2.195.720.858,00	
- Setoran Pajak TA. 2021		2.579.366.128,00
- Setoran Utang Pajak TA. 2020		90.606.003,00
- Koreksi lebih catat akibat pembulatan pajak		
4) SALDO AKHIR PERHITUNGAN (Total Kas di BLUD dan Kas Lainnya)		11.685.638.768,00
5) SALDO AKHIR FISIK		11.685.638.768,00
- Tunai (Bendahara Pengeluaran)		59.762.408,00
- Tunai (Bendahara Penerimaan)		-
- Bank (Rekening Koran)		11.625.876.360,00

Penjelasan terinci mengenai Laporan Keuangan BLUD dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan BLUD



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.3.1.1.5. Kas di Bendahara FKTP

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
127.417.672,00	179.507.275,00

Rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang diakui bagian dari kas daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp127.417.672,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17 Rincian Kas di Bendahara FKTP

NO	Puskesmas	Saldo awal	Dana Kapitasi (Rp)		
			Pendapatan	Belanja	Sisa
1	FKTP UPT Matiti	11.571.597,50	815.779.475,50	827.351.073,00	-
2	FKTP UPT Saitnihuta	18.309.241,00	571.764.725,00	590.073.966,00	-
3	FKTP UPT Bonandolok	39.116.723,00	302.012.025,00	341.128.748,00	-
4	FKTP UPT Tarabintang	5.610.076,00	363.541.500,00	261.945.550,00	107.206.026,00
5	FKTP UPT Pakkat	14.349.869,00	1.011.060.750,00	1.025.410.619,00	-
6	FKTP UPT Baktiraja	9.865.740,00	300.167.500,00	310.033.240,00	-
7	FKTP UPT Onanganjang	-	519.009.550,00	519.009.550,00	-
8	FKTP UPT Hutapaung	57.374.253,00	946.141.550,00	1.003.515.803,00	-
9	FKTP UPT Sigompul	20.993,00	1.024.338.000,00	1.024.358.993,00	-
10	FKTP UPT Parlilitan	8.797.952,00	491.351.475,00	479.937.781,00	20.211.646,00
11	FKTP UPT Paranginan	9.376.297,00	615.144.000,00	624.520.297,00	-
12	FKTP UPT Hutagalung	5.114.533,00	298.212.225,00	303.326.758,00	-
JUMLAH		179.507.274,50	7.258.522.775,50	7.310.612.378,00	127.417.672,00

5.3.1.1.6. Kas di Bendahara BOS

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
1.000.467.404,00	2.809.266.022,00

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.000.467.404,00 yang terdiri dari Kas Dana BOS melalui SP2B sebesar Rp966.840.161,00 dan kas di luar dana BOS yang terdiri dari Temuan Inspektorat dan Giro Bank sebesar Rp.34.530.800,00 dan Keterlanjuran atas uang pribadi yang disetorkan oleh Kepala Sekolah sebesar Rp903.557,00 yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.18 Rincian Kas di Bendahara BOS

A. Saldo Awal	Saldo Awal Dana BOS	2.786.135.146,00
	SILPA 2020 Dana BOS Reguler	2.451.738.295,00
	SILPA 2020 Dana BOS Afirmasi/Kinerja	334.396.851,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

	Lain-lain di Bank	23.130.876,00	
	Jasa Giro		3.699.227,00
	Temuan Hasil Audit Inspektorat (BOS 2020)		7.261.574,00
	Uang Pribadi Salah Setor		12.170.075,00
	Penerimaan Lainnya		-
B. Pendapatan	Pendapatan Dana BOS	37.592.800.000,00	
	Dana BOS Reguler pada Rekening Giro (Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021)		37.412.800.000,00
	Dana BOS Afrimasi/Kinerja (Permendikbud Nomor 16 Tahun 2021 dan Keppmendikbudristek Nomor 210/P/2021)		180.000.000,00
	Lain-lain		43.918.381,00
	Jasa Giro		1.923.457,00
	Temuan Hasil Audit Inspektorat (BOS 2020)		31.155.042,00
	Uang Pribadi Salah Setor		10.839.882,00
	Penerimaan Lainnya		-
C. Realisasi	Realisasi Dana BOS	39.412.094.985,00	
	SILPA 2020 Dana BOS Reguler		2.388.360.458,00
	SILPA 2020 Dana BOS Afrimasi/Kinerja		327.584.351,00
	Dana BOS Reguler (Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021)		36.696.150.176,00
	Dana BOS Afrimasi/Kinerja (Permendikbud Nomor 16 Tahun 2021 dan Keppmendikbudristek Nomor 210/P/2021)		-
	Penarikan Lain-lain		55.333.996,00
	Penarikan jasa giro		1.480.294,00
	Temuan Hasil Audit Inspektorat (BOS 2020)		31.747.302,00
	Uang Pribadi Salah Setor		22.106.400,00
	Penerimaan Lainnya		-
D. Saldo Akhir	Saldo Akhir Dana BOS	966.840.161,00	
	Saldo Tunai	263.595.696,00	
	SILPA 2020 Dana BOS Reguler		57.234.595,00
	SILPA 2020 Dana BOS Afrimasi/Kinerja		2.935.600,00
	Dana BOS Reguler		203.425.501,00
	Dana BOS Afrimasi/Kinerja		-
	Saldo Bank	703.244.465,00	
	SILPA 2020 Dana BOS Reguler		6.143.242,00
	SILPA 2020 Dana BOS Afrimasi/Kinerja		3.876.900,00
	Dana BOS Reguler		513.224.323,00
	Dana BOS Afrimasi/Kinerja		180.000.000,00
	Lain-lain di bank	11.715.261,00	
	Jasa Giro		4.142.390,00
	Temuan Hasil Audit Inspektorat (BOS 2020)		6.669.314,00
	Uang Pribadi Salah Setor		903.557,00
	Penerimaan Lainnya		-
	Lain-lain di kas Tunai Bendahara BOS	21.911.982,00	



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Jasa Giro	1.480.294
Temuan Hasil Audit Inspektorat (BOS 2020)	20.431.688

Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran V.15.

5.3.1.1.7. Kas Lainnya

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
10.553.886,00	91.124.629,00

Kas Lainnya sebesar Rp10.553.886,00 merupakan Utang PFK pada bendahara pengeluaran yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19 Rincian Kas Lainnya

No	Nama OPD	PPH Final	PPN	PPH22	Total
1	Dinas Kesehatan	-	3.513.481,00	554.294,00	4.067.775,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	463.637,00	49.091,00	512.728,00
3	Dinas Pertanian	5.953.383,00			5.953.383,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-			-
		5.953.383,00	3.977.118,00	603.385,00	10.533.886,00

5.3.1.1.8. Setara Kas

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
0,00	0,00

Saldo setara kas per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memiliki setara kas.

5.3.1.1.1. Investasi Jangka Pendek

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
0,00	0,00

Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memiliki investasi jangka pendek

5.3.1.1.2. Piutang Pendapatan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
32.784.187.849,69	23.567.372.724,64



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.784.187.849,69 terdiri atas Piutang PAD dan Piutang Transfer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20 Rincian Piutang Pendapatan

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Piutang Pendapatan Asli Daerah	15.780.826.690,69	10.833.451.789,64
Piutang Pajak	4.773.254.763,55	4.354.608.833,55
Piutang Retribusi	2.507.464.781,00	2.117.801.643,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	8.500.107.146,14	4.361.041.313,09
Piutang Transfer	17.003.361.159,00	12.733.920.935,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.091.649.190,00	1.091.649.190,00
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	15.911.711.969,00	11.642.271.745,00
Piutang Pendapatan Lainnya	-	-
Piutang Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah	32.784.187.849,69	23.567.372.724,64

5.3.1.1.9. Piutang Pendapatan Asli Daerah

Saldo piutang pendapatan asli daerah per 31 Desember 2021 terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

5.3.1.1.9.1. Piutang Pajak

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
4.773.254.763,55	4.354.608.833,55

Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak daerah dan sampai dengan 31 Desember 2021 belum di terima pendapatannya. Piutang Pajak tersebut terdiri atas:

Tabel 5.21 Rincian Piutang Pajak

No.	Jenis Pajak	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Saldo Piutang 31 Des 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hotel	5.980.000,00	99.920.877,00	99.920.877,00	5.980.000,00
2	Restoran	94.081.000,00	2.019.358.701,00	1.999.540.701,00	113.899.000,00
3	Hiburan	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

4	Reklame	69.619.200,00	209.481.370,00	209.481.370,00	69.619.200,00
5	Penerangan Jalan	0,00	3.476.061.787,00	3.476.061.787,00	0,00
6	Mineral Bukan Logam dan Batuan	202.005.171,55	1.676.409.618,00	1.676.409.618,00	202.005.171,55
7	Pajak Air Tanah	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
8	PBB-P2	3.979.228.862,00	2.345.346.211,00	1.946.516.281,00	4.378.058.792,00
9	BPHTB	3.269.600,00	1.329.428.963,00	1,329,430,963.00	3.267.600,00
Jumlah		4.354.608.833,55	11.156.285.527,00	10.737.639.597,00	4.773.254.763,55

- a. Piutang Pajak Hotel sebesar Rp5.980.000,00 merupakan tagihan Pajak Hotel Tahun 2010, 2014 dan Tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima pembayarannya.
- b. Piutang Pajak Restoran sebesar Rp113.899.000,00 merupakan tagihan pajak Restoran Tahun 2010 s/d Piutang 2020 dan sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima pembayarannya.
- c. Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp425.000,00 merupakan ketetapan Pajak Hiburan Tahun 2010 dan Tahun 2011 yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima pembayarannya.
- d. Piutang Pajak Reklame sebesar Rp69.619.200,00 merupakan ketetapan pajak Reklame Tahun 2011, 2013, 2014, 2015 serta 2017 dan sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima pembayarannya.
- e. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp202.005.171,55 merupakan ketetapan pajak Tahun 2012 s/d 2018 dan sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima pembayarannya.
- f. Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp3.267.600,00 merupakan ketetapan pajak Tahun 2019 kurang bayar dan belum diterima pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2021.
- g. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar Rp4.378.058.792,00. Piutang tersebut terdiri atas pengalihan Piutang PBB-P2 dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Pratama Balige) Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2013 dan Piutang PBB-P2 berdasarkan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021.
- h. Realisasi pembayaran PBB-P2 Tahun 2020 sebesar Rp1.946.516.281,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22 Rincian Piutang PBB-P2

Tahun Pajak	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Saldo Piutang 31 Des 2021 (Rp)
s.d Tahun 2013*	1.017.980.040,00	-	11.631.350,00	1.006.348.690,00
Tahun 2014	324.620.388,50	-	2.719.064,00	321.901.324,50
Tahun 2015	221.575.891,00	-	3.464.935,00	218.110.956,00
Tahun 2016	315.211.267,00	-	3.120.666,00	312.090.601,00
Tahun 2017	421.732.936,50	-	5.829.625,00	415.903.311,50
Tahun 2018	590.300.131,00	-	8.107.180,00	582.192.951,00
Tahun 2019	522.802.884,00	-	101.216.695,00	421.586.189,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Tahun 2020	565.005.324,00	-	220.633.662,00	344.371.662,00
Tahun 2021	-	2.345.346.211,00	1.589.793.104,00	755.553.107,00
Jumlah	3.979.228.862,00	2.345.346.211,00	1.946.516.281,00	4.378.058.792,00

*Ket.: * Pengalihan dari Dirjen Pajak*

Piutang PBB-P2 tahun 1994 sampai dengan tahun 2013 merupakan Piutang PBB-P2 yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Pratama Balige) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa PBB-P2 menjadi pajak daerah maka sejak 1 Januari 2014 pengelolaan PBB P2 dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pasca Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah maka Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Pratama Balige) menyerahkan Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, Softcopy Peta PBB serta Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Data Piutang PBB-P2 tahun 1994 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp 1,381,605,731.00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dan Aset Sitaan disertai lampiran pendukung kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 24 Januari 2014 melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan Nomor BA-7/WPJ.26/KP.07/2014.

5.3.1.1.9.1.1. Piutang Retribusi

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
2.507.464.781,00	2.117.801.643,00

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan Retribusi Daerah yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima pembayarannya. Piutang Retribusi tersebut terdiri dari:

Tabel 5.23 Rincian Piutang Retribusi

Uraian	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Saldo Piutang 31 Des 2021 (Rp)
Retribusi Daerah	2.117.801.643,00	1.422.743.072,00	1.033.079.934,00	2.507.464.781,00
Retribusi Jasa Umum	1.315.294.187,00	1.041.392.482,00	692.413.464,00	1.664.273.205,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.320.000,00	-	-	5.320.000,00
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA	176.967.892,00	231.120.188,00	181.385.464,00	226.702.616,00
Retribusi Jasa Umum Lainnya	1.132.266.295,00	649.772.294,00	349.788.000,00	1.432.250.589,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	740.000,00	127.250.000,00	127.990.000,00	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	33.250.000,00	33.250.000,00	-
Retribusi Jasa Usaha	777.646.256,00	381.350.590,00	340.666.470,00	818.330.376,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	228.236.256,00	129.750.590,00	89.066.470,00	268.920.376,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	549.410.000,00	251.600.000,00	251.600.000,00	549.410.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	24.861.200,00	-	-	24.861.200,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3.452.000,00	-	-	3.452.000,00
Retribusi Izin Gangguan	21.409.200,00	-	-	21.409.200,00

- a. Piutang Retribusi Kebersihan merupakan ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2011 sebesar Rp5.320.000,00 namun sampai dengan 31 Desember 2021 belum dilakukan pembayaran.
- b. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2013, 2014, 2015, 2019 dan 2020 dimana sampai dengan 31 Desember 2021 telah dibayarkan sebesar Rp 43.883.580,00. Sedangkan piutang atas ketetapan Tahun 2021 sebesar Rp93.618.304,00 sehingga piutang Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp226.702.616,00.
- c. Piutang Retribusi Jasa Umum Lainnya (Retribusi Air Bersih) merupakan tagihan pada Tahun 2013 s/d 2020 sebesar Rp1.132.266.295,00 dan sampai dengan 31 Desember 2021 belum dibayar. Sedangkan realisasi ketetapan Retribusi Jasa Umum Lainnya TA. 2021 adalah Rp 349.788.000,00 dari ketetapan sebesar Rp649.772.294,00 sehingga total piutang sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.432.250.589,00.
- d. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan tagihan TA. 2020 sebesar Rp740.000,00 dan telah dibayarkan pada TA. 2020, sehingga tidak ada piutang sampai dengan 31 Desember 2021.
- e. Piutang Retribusi Sewa Tanah merupakan ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2010 s/d 2020 sebesar Rp228.236.256,00 dimana sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya. Sehingga saldo piutang sampai 31 Desember 2021 dapat disajikan pada Daftar Piutang Retribusi Sewa Tanah per Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 5.24 Rincian Piutang Retribusi

Kecamatan	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Saldo Piutang 31 Des 2021 (Rp)
LINTONG NIHUTA	105.259.632,00	44.637.800,00	39.461.600,00	110.435.832,00
DOLOKSANGGUL	2.913.060,00	21.048.580,00	19.756.960,00	4.204.680,00
PARLILITAN	-	5.645.700,00	5.645.700,00	-
ONAN GANJANG	-	3.819.000,00	3.819.000,00	-
PARANGINAN	370.000,00	5.838.500,00	1.393.250,00	4.815.250,00
SIJAMAPOLANG	2.007.000,00	3.253.500,00	2.146.500,00	3.114.000,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

PAKKAT	34.197.294,00	24.216.650,00	1.808.000,00	56.605.944,00
BAKTIRAJA	83.489.270,00	21.290.860,00	15.035.460,00	89.744.670,00
JUMLAH	228.236.256,00	129.750.590,00	89.066.470,00	268.920.376,00

- f. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor merupakan ketentuan Retribusi Daerah Tahun 2017 s/d 2020 sebesar Rp549.410.000,00 sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima pembayarannya. Sedangkan pada Tahun 2021 tidak ada penambahan piutang atas ketentuan retribusi tersebut.
- g. Piutang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol merupakan tagihan pada Tahun 2010 s/d 2012 sebesar Rp3.452.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2021 belum dibayar.
- h. Piutang Retribusi Izin Gangguan merupakan tagihan pada Tahun 2010 s/d 2012 sebesar Rp21.409.200,00 dan sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima pembayarannya.

5.3.1.1.9.1.2. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
8.500.107.146,14	4.361.041.313,09

Piutang Lain-lain PAD yang sah adalah sebesar Rp8.500.107.146,14,00 yang terdiri dari jumlah Klaim JKN 2021 pada BLUD sebesar Rp8.042.663.529,00; dan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp457.443.617,14.

Daftar Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah disajikan dalam Lampiran V.16A dan V.16B.

5.3.1.1.9.1.3. Piutang Transfer

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
17.003.361.159,00	12.733.920.935,00

Piutang Transfer pada tahun 2021 adalah sebesar Rp17.003.361.159,00 yang terdiri dari Piutang Piutang Bagi Hasil Pajak dan Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.091.649.190,00 dan Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp15.911.711.969,00. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan Kurang Bayar Dana bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak TA. 2019 dan 2018 atas dikeluarkannya PMK Nomor 20/PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Hasil pada Tahun Anggaran 2020 dan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan COVID-19. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dapat dilihat pada Lampiran V.17.

Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp11.642.271.745.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah dari Dana Bagi Hasil

NO	URAIAN	DASAR PENAGIHAN	TAHUN	PIUTANG/KETETAPAN (Rp)	PEMBAYARAN TAHUN BERJALAN (Rp)	PEMBAYARAN TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	SISA PIUTANG (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	SURAT KEPALA	2019	2.327.609.940,00	2.327.609.940,00	-	-
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	SPPT	2019	1.228.203.778,00	1.228.203.778,00	-	-
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	SPPT	2019	1.832.171.498,63	1.832.171.498,63	-	-
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	SPPT	2019	152.336.348,00	152.336.348,00	-	-
5	Bagi Hasil Pajak Rokok		2019	-	-	-	-
TAHUN 2019				5.540.321.564,63	5.540.321.564,63	-	-
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	SURAT KEPALA	2020	4.086.970.516,00	-	4.086.970.516,00	-
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	SPPT	2020	1.635.727.839,00	-	1.635.727.839,00	-
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	SPPT	2020	3.769.276.227,00	-	3.769.276.227,00	-
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	SPPT	2020	458.029.637,00	-	458.029.637,00	-
5	Bagi Hasil Pajak Rokok		2020	1.692.267.526,00	-	1.692.267.526,00	-
TAHUN 2020				11.642.271.745,00	-	11.642.271.745,00	-



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

NO	URAIAN	DASAR PENAGIHAN	TAHUN	PIUTANG/KETETAPAN (Rp)	PEMBAYARAN TAHUN BERJALAN (Rp)	PEMBAYARAN TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	SISA PIUTANG (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	SURAT KEPALA	2021	8.015.368.546,00	4.250.483.532,00	4.086.970.516,00	3.764.885.014,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	SPPT	2021	4.689.336.863,00	1.812.669.236,00	1.635.727.839,00	2.876.667.627,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	SPPT	2021	11.166.376.213,00	3.937.814.295,00	3.769.276.227,00	7.228.561.918,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	SPPT	2021	1.107.889.837,00	297.383.082,00	458.029.637,00	810.506.755,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok		2021	13.388.450.034,00	12.157.359.379,00	1.692.267.526,00	1.231.090.655,00
TAHUN 2021				38.367.421.493,00	22.455.709.524,00	11.642.271.745,00	15.911.711.969,00

5.3.1.1.10. Piutang Lainnya

2021 (Rp)	2020 (Rp)
Rp	Rp
1.810.386.705,00	1.808.463.000,00

Piutang Lainnya pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.810.386.705,00 yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Piutang Lainnya atas kelebihan setoran pembayaran Puskesmas Paranginan kepada pihak ketiga PT. Rajawali Nusindo Cabang Siantar sebesar Rp1.923.705,00
- b. Piutang Lain-lain merupakan piutang atas pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan DPRD yang diterima oleh Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2004-2009 akibat pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tanggal 14 November 2016 yang digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp1.808.463.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya. Rincian sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Uraian	Tahun 2020(Rp)	Tahun 2019(Rp)
Tunjangan Komunikasi Intensif	1.606.500.000,00	1.606.500.000,00
Dana Operasional Pimpinan DPRD	265.608.000,00	265.608.000,00
Jumlah (a)	1.872.108.000,00	1.872.108.000,00
Angsuran 2008	12.385.000,00	12.385.000,00
Angsuran 2009	51.260.000,00	51.260.000,00
Angsuran 2011 s/d 2020	-	-
Jumlah angsuran (b)	63.645.000,00	63.645.000,00
Saldo per 31 Desember 2020 (a – b)	1.808.463.000,00	1.808.463.000,00

Rincian Piutang Lain-Lain atas tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan/Anggota DPRD Periode 2004-2009 terdapat pada Lampiran V.18.

5.3.1.1.11. Penyisihan Piutang

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
6.916.829.627,64	6.411.814.489,27

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tanggal 18 November 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bahwa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih harus dilakukan. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp6.916.829.627,64 terdiri atas:

Tabel 5.26 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No.	Uraian	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)	Nilai Piutang Netto (Rp)
I	PENDAPATAN	6.916.829.627,64	18.310.834.623,01
1:01	PAJAK DAERAH	2.690.597.173,07	2.082.657.590,48
	Pajak Hotel	5.980.000,00	-
	Pajak Restoran	45.769.350,00	68.129.650,00
	Pajak Hiburan	425.000,00	-
	Pajak Reklame	58.523.700,00	11.095.500,00
	Pajak Penerangan Jalan	-	-
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	123.967.725,78	78.037.445,77
	Pajak Air Tanah	-	-
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.455.604.637,29	1.922.454.154,71



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

No.	Uraian	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)	Nilai Piutang Netto (Rp)
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	326.760,00	2.940.840,00
1:02	Hasil Retribusi Daerah	2.157.326.025,87	350.138.755,13
	Retribusi Jasa Umum	1.379.386.832,12	284.886.372,88
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	5.320.000,00	-
	Kantor Camat Lintong Nihuta	1.920.000,00	-
	Kantor Camat Doloksanggul	2.040.000,00	-
	Kantor Camat Parlilitan	320.000,00	-
	Kantor Camat Pakkat	1.040.000,00	-
	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi-LRA	133.552.403,52	93.150.212,48
	Retribusi Jasa Umum Lainnya (Air Bersih)	1.240.514.428,60	191.736.160,40
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-
	Retribusi Jasa Usaha	753.077.993,75	65.252.382,25
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	203.667.993,75	65.252.382,25
	Kantor Camat Lintong Nihuta	96.746.124,50	13.689.707,50
	Kantor Camat Doloksanggul	1.718.175,00	2.486.505,00
	Kantor Camat Parlilitan	-	-
	Kantor Camat Onan Ganjang	-	-
	Kantor Camat Paranginan	392.226,25	4.423.023,75
	Kantor Camat Sijamapolang	2.012.535,00	1.101.465,00
	Kantor Camat Pakkat	19.996.328,25	36.609.615,75
	Kantor Camat Baktiraja	82.802.604,75	6.942.065,25
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	549.410.000,00	-
	Sewa Traktor Pertanian	549.410.000,00	-
	Retribusi Perizinan Tertentu	24.861.200,00	-
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3.452.000,00	-
	Kantor Camat Doloksanggul	1.000.000,00	-
	Kantor Camat Parlilitan	902.000,00	-
	Kantor Camat Onan Ganjang	1.150.000,00	-
	Kantor Camat Tarabintang	300.000,00	-
	Kantor Camat Pakkat	100.000,00	-
	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan Kepada Orang Pribadi	21.409.200,00	-



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

No.	Uraian	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)	Nilai Piutang Netto (Rp)
	Kantor Camat Lintong Nihuta	2.020.000,00	-
	Kantor Camat Doloksanggul	5.535.000,00	-
	Kantor Camat Parlilitan	6.187.000,00	-
	Kantor Camat Onan Ganjang	2.870.000,00	-
	Kantor Camat Paranginan	555.000,00	-
	Kantor Camat Tarabintang	2.635.000,00	-
	Kantor Camat Pakkat	1.040.200,00	-
	Kantor Camat Baktiraja	567.000,00	-
1:03	Lain-Lain PAD yang sah	180.884.868,85	45.884.868,24
	BPKPAD	180.884.868,85	45.884.868,24
II	Dana Transfer	79.558.559,85	5.832.153.409,16
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	79.558.559,85	15.832.153.409,16
III	Tuntutan Ganti Rugi	1.808.463.000,00	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	1,808,463,000.00	0.00

5.3.1.1.12. Beban Dibayar Dimuka

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
0,00	0,00

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memiliki beban dibayar dimuka.

5.3.1.1.13. Persediaan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
19.084.092.769,26	11.776.702.724,33

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Satuan Kerja. Jumlah persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Tabel 5.27 Rincian Persediaan

Persediaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Alat tulis kantor dan barang cetakan	149.658.972,00	347.770.870,00
Makanan dan Minuman	9.882.040,00	22.590.262,00
Obat-obatan	6.074.938.195,82	6.963.694.942,33
Alat kesehatan/alat KB/ barang habis pakai	11.433.606.838,44	3.521.593.818,00
Barang Habis Pakai (Perkakas) dan Alat Kebersihan	914.994.723,00	39.329.550,00
Pakan Ternak / Pakan Ikan	501.012.000,00	134.081.850,00
Bibit Ternak, Bibit Ikan dan Bibit Tanaman	-	66.333.636,00
Material	-	681.307.696,00
Jumlah	19.084.092.769,26	11.776.702.624,33

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan.

Daftar persediaan berdasarkan SKPD disajikan pada lampiran V.19.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	21.744.871.985,27	18.744.871.985,27

Saldo Investasi jangka panjang merupakan saldo penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan umur lebih dari satu tahun dengan rincian:

Investasi Jangka Panjang	Tahun 2021	Tahun 2020
1. Investasi Non Permanen	30.875.000,00	30.875.000,00
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	21.713.996.985,27	16.713.996.985,27
Jumlah	21.744.871.985,27	16.744.871.985,27

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	30.875.000,00	30.875.000,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2021 merupakan nilai penempatan dana Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam bentuk program dana bergulir. Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Lampiran XVI.A KAPD Investasi maka penyisihan Dana Bergulir adalah sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Tabel 5.28 Rincian Dana Bergulir

No.	Dana Bergulir	Nilai Dana Bergulir (Rp)	Penyisihan Dana Bergulir (Rp)	Nilai Dana Bergulir Bersih (Rp)
1.	Kredit Usaha UKM dan Koperasi yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	247.497.400,00	247.497.400,00	0.00
2.	Program Bantuan Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan	41.166.666,67	10.291.666,67	30.875.000,00
Jumlah		288.664.066,67	257.789.066,67	30.875.000,00

Dana Bergulir merupakan pembiayaan dalam bentuk dana bergulir dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada masyarakat. Dana Bergulir terdiri dari uang tunai tersimpan di rekening dana bergulir, pokok, bunga dan denda serta hewan ternak bergulir. Informasi-informasi yang perlu diungkapkan dalam penyajian antara lain sebagai berikut:

a. Kredit Usaha UKM dan Koperasi yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
0,00	247.497.400,00

Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian laporan Dana Bergulir ini adalah sebagai berikut:

Dana bergulir ini adalah dana bergulir dengan *chanelling agency* yaitu mekanisme melalui entitas lembaga keuangan bank yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir. Dasar penilaian Dana Bergulir ini adalah jumlah alokasi dana sebagai investasi awal sebesar Rp500.000.000,00 pada Tahun 2007. Dana tersebut disalurkan kepada 34 Koperasi dan UKM dengan jumlah sebesar Rp5.000.000,00 s.d Rp40.000.000,00. Penyaluran ini dilakukan dengan bunga 1% per bulan dengan masa *grace period* selama 6 bulan. Masa pembayaran diatur selama 18 bulan yaitu dari bulan Juli 2008 s.d Desember 2009.

Jumlah saldo dana bergulir keadaan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp247.497.400,00 terdiri dari:

- Sisa tunggakan pokok, yaitu jumlah dana pada nasabah adalah sebesar Rp213.684.250,00 yang diharapkan masih akan dapat ditagih;
- Sisa tunggakan bunga sebesar Rp33.813.150,00 yang diharapkan masih akan dapat ditagih.

b. Program Bantuan Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
41.166.666,67	41.166.666,67



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan finansial dalam pelaksanaan program ini, melainkan hanya untuk membantu masyarakat dalam pengembangan usaha ternak. Persyaratan pengembalian dimaksudkan agar masyarakat dibebani tanggungjawab atas penerimaan ternak bantuan dan persyaratan tersebut cukup hanya sekali dipenuhi atas penerimaan 1 (satu) ekor ternak. Total alokasi dana untuk digulirkan dalam bentuk program pengembangan ternak adalah sebesar Rp1.746.435.400,00 dan saldo akhir Tahun 2020 tercatat sebesar Rp49.400.000,00.

Program bantuan peternakan sebesar Rp49.400.000,00 adalah pembelian ternak kepada Pengaduh di Desa Simataniari sebanyak 6 (enam) ekor ternak kerbau yang diatur dengan perjanjian sebagai berikut:

Tabel 5.29 Rincian Perjanjian Dana Bergulir pada Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Nama	Nomor Surat Perjanjian	Jumlah	Nilai Dana Bergulir (Rp)	Keterangan
1	Bukti Munte	524/1770/DPP/IX/2009	1	8.233.333,33	Betina
2	Rajes Sitanggang	524/1771/DPP/IX/2009	1	8.233.333,33	Betina
3	Lasria Sihotang	524/1772/DPP/IX/2009	1	8.233.333,33	Betina
4	Marihot Munte	524/1773/DPP/IX/2009	1	8.233.333,33	Betina
5	Rusman Purba	524/1774/DPP/IX/2009	2	16.466.666,68	betina dan jantan
Jumlah			6	49.400.000,00	

Dalam pelaksanaannya tidak terdapat perkembangan terhadap pengelolaan ternak tersebut dimana pada surat perjanjian disebutkan pada pasal 2 ayat 2, yaitu menyerahkan kepada Pihak Pertama sebagian keturunan ternak yang diterimanya, yaitu 2 (dua) ekor ternak anak dari setiap 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor ternak anak dari setiap 1 (satu) ekor jantan yang diterima dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung dari tanggal penandatanganan surat perjanjian ternak pemerintah ini.

Berdasarkan hasil pemantauan terakhir oleh Dinas Peternakan dan Perikanan terdapat 1 (satu) ekor ternak yang mati diterima pengaduh An. Lasria Sihotang, sehingga total ternak yang tersisa sebanyak 5 (lima) ekor. Berdasarkan hal tersebut nilai ternak bergulir menjadi Rp49.400.000,00 dikurangi Rp8.233.333,33 (nilai 1 ekor ternak yang mati), yaitu sebesar Rp41.166.666,67 dan terhadap penyaluran ternak bergulir tersebut dilakukan perhitungan penyisihan sebagai berikut:

Tabel 5.30 Rincian Penyisihan Ternak Bergulir

No	Nama	Tahun Perjanjian	Tahun Jatuh Tempo	Jumlah Ternak	Nilai Dana Bergulir (Rp)	Kualitas Dana Bergulir	% Penyisihan Dana Bergulir	Penyisihan Dana Bergulir (Rp)
1	Bukti Munte	2009	2019	1	8.233.333,33	Dapat Ditagih	25%	2.058.333,33
2	Rajes Sitanggang	2009	2019	1	8.233.333,33	Dapat Ditagih	25%	2.058.333,33
3	Marihot Munte	2009	2019	1	8.233.333,33	Dapat Ditagih	25%	2.058.333,33
4	Rusman Purba	2009	2019	2	16.466.666,68	Dapat Ditagih	25%	4.116.666,68
		Jumlah		5	41.166.666,67	-		10.291.666,67



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
21.713.996.985,27	18.713.996.985,27

Jumlah Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat permanen yang dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) sehingga akan terdapat perbedaan pencatatan antara Bank Sumut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dimana jumlah investasi yang tercatat di Bank Sumut adalah sebesar Rp21.726.660.000,00, sedangkan pada Neraca Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebesar Rp21.713.996.985,27. Dimana terdapat perbedaan sebesar Rp987.336.985,27 yang selisihnya terdiri dari premi saham sebesar Rp987.330.000,00 dan kelebihan sebesar Rp6.985,27 masih tercatat di Neraca PT. Bank Sumut sampai jumlah menjadi Rp10.000 per lembar saham. Rincian atas investasi permanen adalah sebagai berikut

Tabel 5.31 Data Penyertaan Modal

Uraian	(Rp)
Penyetoran Tahun 2004	259.700.000,00
Penyetoran Tahun 2005	1.376.500.000,00
Penyetoran Tahun 2006	1.178.543.952,00
Penyetoran Tahun 2007	1.100.000.000,00
Penyetoran Tahun 2008	1.489.928.500,00
Penyetoran Tahun 2009	1.513.426.712,00
Penyetoran Tahun 2010	710.621.267,20
Penyetoran Tahun 2011	562.847.787,00
Penyetoran Tahun 2012	1.305.265.889,00
Penyetoran Tahun 2013	873.330.463,07
Penyetoran Tahun 2014 s/d 2016	-
Penyetoran Tahun 2017	2.906.054.191,00
Penyetoran Tahun 2019	1.779.347.359,00
Penyetoran Tahun 2019	1.658.430.865,00
Penyetoran Tahun 2020	2.000.000.000,00
Penyetoran Tahun 2021	3.000.000.000,00
Saldo akhir per 31 Desember 2021	21.713.996.985,27

Posisi modal saham per 31 Desember 2020 adalah Rp18.713.996.985,27. Dapat dijelaskan juga bahwa pada Tahun 2021 terdapat penyetoran untuk penambahan penyertaan modal sebesar Rp3.000.000.000,00 sehingga posisi modal saham per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.713.996.985,27 adalah Penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Hasundutan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada PT. Bank Sumut yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2019.

5.3.1.3. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Akun ini menunjukkan angka kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

5.3.1.3.1. ASET TETAP

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
2.709.734.634.998,73	2.546.432.129.750,06

Saldo Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp**2.709.734.634.998,73** dan Rp**2.546.432.129.750,06** yang terdiri dari:

Tabel 5.32 Tabel Aset Tetap

Rincian Aset Tetap Konsolidasi dan per SKPD selengkapnya pada Lampiran V.20

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Tanah	317.046.078.429,94	316.529.250.754,94
Peralatan dan Mesin	451.438.686.644,95	391.873.443.871,37
Gedung dan Bangunan	507.024.355.625,88	489.000.769.650,26
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.348.723.938.665,18	1.273.286.827.683,70
Aset Tetap Lainnya	76.318.430.449,78	74.174.257.260,79
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.183.145.183,00	1.567.580.529,00
Jumlah	2.709.734.634.998,73	2.546.432.129.750,06

5.3.1.3.1.1. Tanah

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
317.046.078.429,94	316.529.250.754,94

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai, meliputi harga pembelian dan biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan, dengan rincian sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Tabel 5.33 Tabel Tanah

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	316.529.250.754,94	315.290.024.451,94
Pertambahan		
LRA	926.710.400,00	180.000.000,00
Hibah	-	294.440.000,00
Reklas dari KIB D	-	186.338.303,00
Koreksi	295.127.550,00	595.676.000,00
Jumlah Pertambahan	1.221.837.950,00	1.256.454.303,00
Pengurangan		
Mutasi	-	-
Koreksi	705.010.275	17.228.000,00
Jumlah Pengurangan	705.010.275,00	17.228.000,00
Total	317.046.078.429,94	316.529.250.754,94

Pertambahan aset Tanah pada tahun 2021 sebesar Rp1.221.837.950,00 terdiri dari:

- a. Pertambahan nilai tanah yang bersumber dari belanja modal tanah sebesar Rp926.710.400,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Perhubungan;
- b. Koreksi kurang catat pada Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp26.280.000,00, Kantor Kecamatan Doloksanggul sebesar Rp378.000,00 Kantor Kecamatan Lintongnihuta sebesar Rp247.360.000,00 Kantor Kecamatan Pakkat sebesar Rp10.660.000,00 dan Kantor Kecamatan Pollung sebesar Rp10.449.550,00

Pengurangan aset Tanah pada tahun 2021 sebesar Rp705.010.275,00 terdiri dari:

- a. Koreksi perubahan luas akibat pengukuran ulang tanah untuk penerbitan sertifikat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp608.374.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp43.986.000,00
- b. Koreksi lebih catat pada Dinas Pertanian sebesar Rp52.650.275,00 yang sudah dicatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rincian keberadaan aset tanah, yaitu:

- a. Tanah yang sudah memiliki Sertipikat

	2021	2020
- Jumlah	276 persil	229 persil
- Luas	1.828.038 m ²	1.587.321 m ²
- Nilai Buku	Rp63.791.515.899,02	Rp58.391.769.349,02



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

b. Tanah belum memiliki sertipikat

	2021	2020
- Jumlah	1015 persil	1069 persil
- Luas	8.074.828,70 m ²	8.333.039,70 m ²
- Nilai Buku	Rp253.254.562.530,92	Rp258.137.481.405,92

Rincian Aset Tetap Tanah selengkapnya pada Lampiran V.21

5.3.1.3.1.2. Peralatan dan Mesin

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
451.438.686.644,95	391.873.443.871,37

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai terpasang dan siap digunakan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:

Tabel 5.34 Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	391.873.443.871,37	348.658.892.940,78
Pertambahan		
LRA	58.732.466.164,00	36.024.530.277,00
Hibah	13.374.744.987,10	16.970.837.122,72
Dana BTT	-	2.619.497.500,00
Reklas dari Belanja B/J	554.405.611,97	102.293.569,00
Reklas dari KIB C	8.500.000,00	4.052.411.527,00
Reklas dari KIB D	455.739.480,00	308.453.800,00
Reklas dari KIB E	-	511.726.521,00
Jumlah Pertambahan	73.125.856.243,07	60.589.750.316,72
Pengurangan		
Ekstrakompatabel	631.339.944,00	2.461.171.616,31
Penghapusan	9.777.128.941,49	8.815.179.177,36
Koreksi Pencatatan	87.000.000,00	18.164.651,00
Reklas ke KIB C	1.501.007.644,00	3.768.275.960,00
Reklas ke KIB D	236.591.100,00	42.700.000,00
Reklas ke KIB E	3.366.854,00	455.649.371,00
Reklas ke BHP	509.657.776,00	1.057.818.892,48
Reklas ke Aset Lainnya	814.521.210,00	756.239.717,98
Jumlah Pengurangan	13.560.613.469,49	17.375.199.386,13
Total	451.438.686.644,95	391.873.443.871,37

Pertambahan aset Peralatan dan Mesin pada tahun 2021 sebesar Rp73.125.856.243,07 terdiri dari:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

- a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp58.732.466.164,00;
- b. Pertambahan dari Hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penerimaan Lain-lain Yang Sah sebesar Rp13.374.744.987,10 yaitu pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Pertanian;
- c. Pertambahan Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp554.405.611,97 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Pertambahan Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.500.000,00 pada Dinas Sosial dan Rp6.000.000,00 pada Dinas Pertanian;
- e. Pertambahan Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp455.739.480,00 pada Kantor UPT Sistem Penyediaan Air Minum;

Pengurangan aset Peralatan dan Mesin pada Tahun 2021 sebesar Rp13.560.613.469,49 terdiri dari:

- a. Pengurangan akibat reklasifikasi ke Buku Inventaris Ekstrakompatabel sebesar Rp631.339.944,00 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Doloksanggul, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Kecamatan Doloksanggul, Kantor Kecamatan Onan Ganjang, Kantor Kecamatan Pakkat, Kantor Kecamatan Sijamapolang, dan Inspektorat;
- b. Pengurangan atas Penghapusan Aset Tetap Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.777.128.941,49 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 1446 Tahun 2021 Tanggal 28 Mei 2021 dan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 311 Tahun 2021 Tanggal November 2021;
- c. Pengurangan akibat koreksi pencatatan sebesar Rp87.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp210.690.000,00 dan RSUD Doloksanggul sebesar Rp1.290.317.644,00;
- e. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp236.591.100,00 pada Dinas Pendidikan;
- f. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.366.854,00 pada Dinas Pendidikan;
- g. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Barang Habis Pakai pada Dinas Pendidikan sebesar Rp130.585.632,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp313.987.144,00, Dinas Sosial sebesar Rp9.950.000,00, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp34.800.000,00, Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp1.735.000,00, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp10.000.000,00 dan Inspektorat sebesar Rp8.600.000,00;
- h. Pengurangan akibat pencatatan Peralatan dan Mesin yang sudah rusak berat ke Aset Lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp262.752.000,00, Dinas Pengendalian



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp69.390.847,00, Dinas Pertanian sebesar Rp20.050.000,00, Kantor Kecamatan Doloksanggul sebesar Rp64.272.920,00, Kantor Kecamatan Pollung sebesar Rp208.792.943,00 dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp30.862.500,00;

- i. Pengurangan akibat reklasifikasi belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Pendidikan sebesar Rp158.400.000,00

Rincian aset Peralatan dan Mesin terdapat pada Lampiran V.22

5.3.1.3.1.3. Gedung dan Bangunan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
507.024.355.625,88	489.000.769.650,26

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Bangunan dan Gedung sampai dengan siap digunakan yang meliputi harga beli, biaya pembebasan, IMB, biaya notaris, biaya pajak, biaya konstruksi yang dicakup oleh kontrak konstruksi meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak lain selain kontraktor, serta mencakup pula biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola sebagai berikut:

Tabel 5.35 Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	489.000.769.650,26	465.219.769.419,04
Pertambahan		
LRA	20.099.654.107,00	26.429.711.037,00
Hibah	12.307.893.553,00	2.446.899.550,00
Reklas dari KIB B	1.501.007.644,00	3.768.275.960,00
Reklas dari KIB E	-	86.460.000,00
Reklas dari KIB F	-	6.319.287.475,31
Reklas dari Pemeliharaan	1.006.692.500,00	11.200.000,00
Hutang Pihak III	8.875.355,00	1.578.150.350,06
Koreksi Pencatatan	9.473.699,21	-
Jumlah Pertambahan	34.933.596.858,21	40.639.984.372,37
Pengurangan		
Hibah	-	368.799.676,21
Reklas Ke KIB B	8.500.000,00	4.052.411.527,00
Reklas Ke KIB D	177.507.100,00	-
Reklas Ke KIB E	324.669.400,00	423.594.000,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Reklas Ke KIB F	1.142.109.743,00	-
Reklas Ke B/J	74.066.351,00	-
Penghapusan	2.072.809.536,05	646.300.000,00
Hutang Pihak III	1.480.736.619,00	846.600.014,00
Akumulasi Penyusutan akibat Kapitalisasi	11.629.612.133,54	10.090.294.793,27
Koreksi Pencatatan	-	430.984.130,67
Jumlah Pengurangan	16.910.010.882,59	16.858.984.141,15
Total	507.024.355.625,88	489.000.769.650,26

Pertambahan aset gedung dan bangunan pada Tahun 2021 sebesar Rp34.933.596.858,21 terdiri dari:

- a. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp20.099.654.107,00;
- b. Pertambahan akibat dari hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penerimaan Lain-lain yang sah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp25.649.000,00 , pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp12.282.244.553,00;
- c. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp210.690.000,00 , RSUD Doloksanggul sebesar Rp1.290.317.644,00;
- d. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan sebesar Rp1.006.692.500,00 pada Dinas Pendidikan;
- e. Pertambahan akibat pengakuan Hutang Pihak III sebagai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.875.355,00 pada Dinas Perhubungan;
- f. Koreksi kurang catat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.473.684,21

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2021 sebesar Rp16.910.010.882,59 terdiri dari:

- a. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp2.500.000,00 , dan Dinas Pertanian sebesar Rp6.000.000,00;
- b. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp177.507.100,00;
- c. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp324.669.400,00
- d. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp547.916.891,00, Dinas Pariwisata sebesar Rp571.572.852,00 , Dinas Pertanian sebesar Rp22.620.000,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

- e. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Barang Habis Pakai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp74.066.351,00;
- f. Pengurangan atas Penghapusan Aset Tetap Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.870.414.536,05 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 311 Tahun 2021 Tanggal November 2021;
- g. Pengurangan Hutang Pihak III dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan karena aset sudah diakui tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp555.057.046,00, Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp71.240.560,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp742.611.559,00, dan Dinas Pariwisata sebesar Rp111.827.454,00;
- h. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan akibat kapitalisasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.510.598.777,99, RSUD Doloksanggul sebesar Rp2.066.734.117,89, Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul sebesar Rp33.157.894,74 dan BPKPAD sebesar Rp19.121.342,92.

Rincian aset Gedung dan Bangunan terdapat pada Lampiran V.23

5.3.1.3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
1.348.723.938.665,18	1.273.286.827.683,70

Saldo Aset Tetap atas Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai dengan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut:

Tabel 5.36 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	1.273.286.827.683,70	1.236.061.047.856,47
Pertambahan		
LRA	55.709.245.905,00	48.516.691.507,00
Reklas dari KIB B	236.591.100,00	42.700.000,00
Reklas dari KIB C	177.507.100,00	-
Reklas dari KIB E	-	17.805.500,00
Reklas dari KIB F	1.522.332.764,00	15.704.365.674,00
Hibah	51.133.533.953,00	3.405.204.799,00
Hutang Pihak III	11.570.271.278,11	3.482.412.950,29
Reklas dari B/J	88.145.579,00	-
Jumlah Pertambahan	120.437.627.679,11	71.169.180.430,29
Pengurangan		
Reklas ke KIB A	-	186.338.303,00
Reklas ke KIB B	455.739.480,00	308.453.800,00
Reklas ke KIB C	-	-



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Reklas ke KIB E	327.921.000,00	-
Reklas ke KIB F	7.995.787.675,00	1.522.332.764,00
Hutang Pihak III	3.923.329.281,00	815.425.741,34
Akumulasi Penyusutan akibat Kapitalisasi	32.297.739.261,63	31.110.849.994,72
Jumlah Pengurangan	45.000.516.697,63	33.943.400.603,06
Total	1.348.723.938.665,18	1.273.286.827.683,70

Pertambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2021 sebesar Rp120.437.627.679,11 yang terdiri dari:

- a. Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal sebesar Rp55.709.245.905,00 dan pertambahan aset sebesar Rp11.570.271.278,11 yang belum terbayar pada Tahun Anggaran 2021 yang mengakibatkan Hutang Pihak III Tahun Anggaran 2021;
- b. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp236.591.100,00 pada Dinas Pendidikan;
- c. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebesar Rp177.507.100,00 pada Dinas Perhubungan;
- d. Pertambahan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.522.332.764,00;
- e. Pertambahan dari Hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penerimaan Lain-lain Yang Sah sebesar Rp51.133.533.953,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- f. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp88.145.579,00 pada Dinas Pendidikan;

Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2021 sebesar Rp45.000.516.697,64 terdiri dari:

- a. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp455.739.480,00 pada Kantor UPT Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp199.925.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp127.996.000,00;
- c. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jalan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp7.995.787.675,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pariwisata;
- d. Pengurangan akibat pembayaran Hutang Pihak III sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sudah dicatat pada aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.923.329.281,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengurangan nilai Jalan, Jaringan, Irigasi akibat kapitalisasi sebesar Rp32.297.739.261,64 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rincian mutasi saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dilihat pada Lampiran V.24



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.3.1.3.1.5. Aset Tetap Lainnya

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
76.318.430.449,78	74.174.257.260,79

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya sampai siap pakai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37 Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	74.174.257.260,79	67.209.389.073,85
Pertambahan		
LRA	4.917.267.698,00	7.314.002.778,00
Reklas dari KIB B	3.366.854,00	455.649.371,00
Reklas dari KIB C	324.669.400,00	423.594.000,00
Reklas dari KIB D	327.921.000,00	-
Reklas dari B/J	20.725.000,00	-
Hibah	-	52.536.200,00
Jumlah Pertambahan	5.593.949.952,00	8.245.782.349,00
Pengurangan		
Reklas Ke KIB B	-	511.726.521,00
Reklas Ke KIB C	-	86.460.000,00
Reklas ke KIB D	-	17.805.500,00
Reklas Ke Aset Lainnya	16.500.000,00	-
Reklas ke BHP	-	49.387.155,00
Penghapusan	3.433.276.763,01	615.534.986,06
Jumlah Pengurangan	3.449.776.763,01	1.280.914.162,06
Total	76.318.430.449,78	74.174.257.260,79

Pertambahan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp5.593.949.952,00 terdiri dari:

- a. Pengadaan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal sebesar Rp4.917.267.698,00 pada Dinas Pendidikan, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.366.854,00 pada Dinas Pendidikan;
- c. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp324.669.400,00;
- d. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp199.925.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp127.996.000,00;
- e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp20.725.000,00 pada Dinas Pendidikan.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Pengurangan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2021 sebesar Rp3.449.776.763,01 terdiri dari:

- a. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp16.500.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- b. Pengurangan atas Penghapusan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.433.276.763,01 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 311 Tahun 2021 Tanggal 10 November 2021.

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dilihat pada Lampiran V.25

5.3.1.3.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	2021	2020
	(Rp)	(Rp)
	9.183.145.183,00	1.567.580.529,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai

Konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.38 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	1.567.580.529,00	22.068.900.914,31
Pertambahan		
Reklas dari KIB C	1.142.109.743,00	-
Reklas dari KIB D	7.995.787.675,00	1.522.332.764,00
Jumlah Pertambahan	9.137.897.418,00	1.522.332.764,00
Pengurangan		
Posting ke KIB C	-	6.319.287.475,31
Posting ke KIB D	1.522.332.764,00	15.704.365.674,00
Jumlah Pengurangan	1.522.332.764,00	22.023.653.149,31
Total	9.183.145.183,00	1.567.580.529,00

Pertambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.137.897.418,00 terdiri dari:

- a. Pertambahan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp547.916.891,00, Dinas Pertanian sebesar Rp22.620.000,00, dan Dinas Pariwisata sebesar Rp571.572.852,00;
- b. Pertambahan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.066.545.906,00, pada



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp698.974.468,00 dan Dinas Pariwisata sebesar Rp2.230.267.301,00

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2021 sebesar Rp1.522.332.764,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Pekerjaan Jalan Irigasi dan Jaringan yang telah selesai dikerjakan dan telah serah terima.

Atas KDP senilai Rp9.183.145.183,00 tersebut, terdapat Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak yang disajikan/dinilai berdasarkan jumlah pembayaran SP2D belanja modal sebesar Rp2.090.182.301,00. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV GM berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 02/SP/PPK-KONS/DISPAR/2021 tanggal 4 Agustus 2021 dan Addendum perpanjangan waktu dengan kontrak Nomor ADD.03/SP/PPK-KONS/DISPAR/2021 Tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp2.361.787.911,43. Perpanjangan masa kontrak dari tanggal 16 Desember 2021 menjadi tanggal 16 Maret 2022. Sampai dengan tanggal 15 Desember 2021, realisasi keuangan sebesar Rp2.090.182.301,00 atau 88,50%, ($88,50\% \times \text{Rp}2.361.787.911,43$) sedangkan realisasi fisik hanya sebesar 73,74%. Berdasarkan hasil perhitungan konsultan pengawas realisasi fisik sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 sebesar 80,86%.

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dilihat pada Lampiran V.26.

5.3.1.3.1.7. Akumulasi Penyusutan

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap, mulai tahun buku 2015 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan perhitungan penyusutan aset tetap. Pada saat pertama kali penerapan, seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutan secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2015. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap dimana periode penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan per bulan sesuai dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 ditambah penyusutan tahun 2021 dikurangi akumulasi penyusutan aset yg dihibahkan, rusak berat dan dihapuskan.

Rincian Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada Lampiran V.27 sampai dengan Lampiran V.31

5.3.1.3.1.8. Aset Lainnya

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
1.772.079.982,14	1.803.976.334,62

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.3.1.3.1.9. Tagihan Jangka Panjang

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
233.421.143,00	233.421.143,00

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Bendahara atau Tuntutan Perbendaharaan (TP) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp233.421.143,00 yang merupakan sisa angsuran TP yang terjadi pada Tahun 2006. Pada saat pelaporan ini, aset lainnya tuntutan perbendaharaan belum bisa dieliminasi dari neraca karena belum didapatkan dokumen sumber untuk penghapusan dari neraca.

5.3.1.3.1.10. Aset Tidak Berwujud

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
430.693.786,00	164.383.786,00

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang

Aset Tak Berwujud dapat dirinci sebagai berikut:

No	SKPD	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian	Software	86.998.786.00
2	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Software	168.795.000.00
3	Dinas Pendidikan	Software	174.900.000.00
Jumlah Aset Tak Berwujud			430.693.786.00

5.3.1.3.1.11. Aset Lain-Lain

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
1.107.965.053,14	1.406.171.405,62

Aset Lainnya merupakan aset tetap yang diberhentikan penggunaannya dari aktivitas pemerintah daerah karena rusak berat serta aset tetap untuk dihibahkan kepada pihak lain akan tetapi belum diserahkan sampai dengan 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Tabel 5.39 Aset Lain-lain

NO	OPD	Nilai Tercatat Aset Lain-lain 31 Desember 2020	Mutasi 2021		Nilai Tercatat Aset Lain-lain 31 Desember 2021
			(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	53.699.087,19	-	-	53.699.087,19
2	DINAS KESEHATAN	222.061.259,15	3.944.000,00	23.005.714,28	202.999.544,87
3	RSUD DOLOKSANGGUL	153.575.589,90	-	153.575.589,90	-
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.381.666,00	-	-	2.381.666,00
5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19.000.000,00	-	19.000.000,00	-
6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	5.866.666,67	14.837.559,20	5.866.666,67	14.837.559,20
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26.626.306,60	-	-	26.626.306,60
8	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	11.857.642,86	-	-	11.857.642,86
9	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU	19.707.600,00	-	19.707.600,00	-
10	DINAS PERTANIAN	121.460.238,10	-	-	121.460.238,10
11	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	245.372.801,20	-	-	245.372.801,20
12	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	35.107.478,42	-	-	35.107.478,42
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.572.500,00	-	3.572.500,00	-
14	KANTOR CAMAT DOLOKSANGGUL	25.088.230,00	12.854.584,00	5.017.646,00	32.925.168,00
15	KANTOR CAMAT LINTONG NIHUTA	58.634.336,00	-	50.064.613,33	8.569.722,67
16	KANTOR CAMAT PAKKAT	3.609.866,67	-	-	3.609.866,67
17	KANTOR CAMAT PARLILITAN	27.637.666,60	-	-	27.637.666,60
18	KANTOR CAMAT POLLUNG	-	34.374.462,20	-	34.374.462,20
19	KANTOR CAMAT PARANGINAN	17.138.000,00	-	13.530.000,00	3.608.000,00
20	KANTOR CAMAT SIJAMAPOLANG	44.793.373,33	-	30.473.220,00	14.320.153,33
21	KANTOR CAMAT TARA BINTANG	36.944.684,29	-	35.708.666,60	1.236.017,69
22	KANTOR KELURAHAN PASAR DOLOKSANGGUL	928.571,43	-	928.571,43	-
23	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	1.190.833,33	-	1.190.833,33



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

NO	OPD	Nilai Tercatat Aset Lain-lain 31 Desember 2020	Mutasi 2021		Nilai Tercatat Aset Lain-lain 31 Desember 2021
			(+)	(-)	
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	266.150.838,21	-	-	266.150.838,21
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.957.003,00	-	4.957.003,00	-
	TOTAL	1.406.171.405,62	67.201.438,73	365.407.791,21	1.107.965.053,14

Saldo Aset Lainnya Barang Rusak Berat (dinonaktifkan) merupakan aktiva tetap yang sudah tidak dapat difungsikan karena kondisinya rusak berat. Aset tetap tersebut belum dihapuskan dari Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Data ini diperoleh dari hasil laporan dan pengujian fisik peralatan dan mesin bahwa sudah tidak dapat difungsikan lagi. Rincian saldo Aset Lainnya Barang Rusak Berat tersebut dapat dilihat pada Lampiran V.32.

5.3.2. Kewajiban

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
28.472.901.791,70	13.689.163.666,46

Jumlah kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
28.472.901.791,70	13.689.163.666,46

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun dihitung sejak tanggal 31 Desember 2021, yang meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
11.437.443,00	91.124.629,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 merupakan bagian dari kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga sebesar Rp11.437.443,00 terdiri atas pemotongan/pemungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Utang PFK Ketiga Lainnya yang salah setor oleh Bendahara BOS sebesar Rp907.553,00.

Rincian atas Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40 Rincian atas Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	PPN	PPh22	PPH Final	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Salah setor)	Total
1	Dinas Pendidikan (Dana BOS)				903.557,00	903.557,00
2	Dinas Kesehatan	3.513.481,00	554.294,00			4.067.775,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	463.637,00	49.091,00			512.728,00
4	Dinas Pertanian			5.953.383,00		5.953.383,00
Total		3.977.118,00	603.385,00	5.953.383,00	903.557,00	11.437.443,00

5.3.2.1.2. Utang Beban

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
14.915.151.308,00	6.226.806.720,00

Utang beban sebesar Rp14.915.151.308,00 yang terdiri dari utang beban pegawai dan utang Beban Barang dan Jasa.

Rincian Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp14.915.151.308,00 terdiri dari:

Tabel 5.41 Utang Beban Barang dan Jasa

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Utang Beban Alat Tulis Kantor	-	1.217.400,00
Utang Beban Bahan Obat-obatan	929.186.202,00	766.675.772,00
Utang Beban Bahan Pakai Habis Kantor Lainnya	1.162.587.954,00	1.877.129.190,00
Utang Beban Jasa Listrik	43.062.742,00	947.292.304,00
Utang Beban Jasa Telepon	1.066.140,00	16.163.008,00
Utang Beban Jasa Air	30.900,00	-
Utang Beban Jasa Internet	11.935.053,00	-
Utang Beban Jasa Premi Asuransi	5.200.883.966,00	-



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	1.811.383.252,00	2.490.543.405,00
Utang Beban Penggandaan	-	4.320.000,00
Utang Beban Perjalanan Dinas	-	4.050.000,00
Utang Beban Jasa Pihak Ketiga	837.878.046,00	107.318.750,00
Utang Premi BPJS Pegawai BLUD	-	12.095.616,00
Utang Iuran BPJS 4%	4.917.137.053,00	
Total	14.915.151.308,00	6.226.805.445,00

Rincian utang beban barang dan Jasa pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan per 31 Desember 2021 terdapat pada Lampiran V.33.

5.3.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
13.546.313.040,70	7.371.232.317,46

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 kepada pihak ketiga yang masih harus dibayar adalah atas kontrak yang telah dilakukan serah terima tetapi belum dilakukan pembayaran sebesar Rp13.546.313.031,70 bersumber dari rincian per tahun anggaran sebagai berikut:

- a. Utang jangka pendek Tahun 2021 sebesar Rp11,383,443,362.17 sebagaimana terdapat pada Lampiran V.34A;
- b. Utang jangka pendek Tahun 2020 sebesar Rp406.664.299,52 sebagaimana terdapat pada Lampiran V.34B;
- c. Utang jangka pendek Tahun 2019 sebesar Rp78.311.197,31 sebagaimana terdapat pada Lampiran V.34C;
- d. Utang Jangka Pendek Tahun 2018 Rp254.999.696,27 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.34D;
- e. Utang Jangka Pendek Tahun 2017 sebesar Rp23.466.418.09 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.34E;
- f. Sisa Utang Jangka Pendek Tahun 2016 yang belum dihapuskan sebesar Rp750.679.678,00 sebagaimana terdapat dalam lampiran V.34F;
- g. Sisa Utang Jangka Pendek Tahun 2015 yang belum dihapuskan sebesar Rp413.095.130,50 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.34G;
- h. Sisa Utang Jangka Pendek Tahun 2014 yang belum dihapuskan sebesar Rp235.653.250,00 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.34H.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2021 pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

5.3.3. Ekuitas

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
2.025.211.033.790,41	1.920.858.670.504,29

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai. Setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset-aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas 31 Desember 2020	: Rp	1.920.859.170.504,29
Surplus/(Defisit)-LO	: Rp	102.121.533.894,00
Koreksi Ekuitas	: Rp	2.230.329.392,12
Jumlah Ekuitas Akhir 2021	: Rp	2.025.211.033.790,41

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih pendapatan operasional dengan beban. Koreksi ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan Penerapan SAP berbasis akrual. Koreksi ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.4. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2021.

5.4.1. Ekuitas Awal

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
1.920.859.170.504,29	1.922.430.609.237,02

Ekuitas awal Tahun 2021 berasal dari saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.920.859.170.504,29



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.4.2. Surplus/(Defisit)-LO TA 2021

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
102.121.533.894,00	(12.168.656.357,76)

Surplus-LO Tahun 2021 sebesar Rp102.121.533.894,00 berasal dari pendapatan dikurangi beban Tahun 2021. Mengenai hal tersebut lihat juga penjelasan atas Laporan Operasional.

5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
2.230.329.392,12	10.591.927.625,03

Koreksi ekuitas lainnya Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.230.329.392,12 merupakan koreksi ekuitas selama Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.42 Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi yang Menambah Ekuitas Awal	
Koreksi kurang catat pada Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp26,280,000.00, Kantor Kecamatan Doloksanggul sebesar Rp378,000.00, Kantor Kecamatan Lintongnihuta sebesar Rp247,360,000.00, Kantor Kecamatan Pakkat sebesar Rp10,660,000.00, dan Kantor Kecamatan Pollung sebesar Rp10,449,550.00	295.127.550,00
Koreksi kurang catat Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan	382.807.032,54
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.280.349.335,17
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	378.354.040,00
Koreksi Utang Belanja JKN TA. 2020	2.800.000,00
Koreksi Piutang BLUD sesuai verifikasi BLUD TA. 2020	5.390.822.244,00
Koreksi salah catat Atas koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap lainnya pada dinas Pendidikan	729.395,26
Sub Total	7.730.989.596,97
Koreksi yang Mengurangi Ekuitas Awal	
Koreksi lebih catat Aset Tetap Tanah pada Dinas Pertanian sebesar Rp52,650,275.00 yang sudah dicatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52.650.275,00
koreksi pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan	297.686.359,90
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	359.733.262,18
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.570.287.014,61



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dan jalan dan irigasi akibat Kapitalisasi	510.008.917,16
Koreksi Utang Beban BLUD TA. 2020	1.698.124.301,00
Koreksi Dana BOS atas penarikan Dana BOS 2020	12.170.075,00
Sub Total	5.500.660.204,85
Total Koreksi Ekuitas Lainnya	2.230.329.392,12

5.5. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/(defisit) operasional.

Penyajian LO Komparatif TA 2021

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyajikan LO disandingkan secara komparatif dengan LO Tahun 2020.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO yang diakui berdasarkan realisasi kas (*realized*) nilai pada Tahun 2021 sebesar nilai pendapatan pada LRA;
- b. Pendapatan-LO yang diakui berdasarkan terbentuknya pendapatan (*accrued*) nilai pada Tahun 2021;
- c. Selanjutnya nilai yang diperoleh berdasarkan formula dan analisa sebagaimana tersebut diatas direkonsiliasi dengan dokumen sebagai dasar pengakuan Pendapatan-LO, seperti ketentuan pajak dan ketentuan retribusi.

2. Beban

- a. Beban yang diakui berdasarkan realisasi kas (*realized*) nilai pada TA 2021 adalah sebesar nilai belanja pada LRA;
- b. Beban yang diakui berdasarkan terbentuknya beban (*accrued*).

5.5.1. Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.43 Pendapatan-LO



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	77.804.411.107,94	60.636.439.370,72	17.167.971.737,22	28,31
2	Pendapatan Transfer – LO	777.139.527.948,00	698.761.030.547,00	78.378.497.401,00	11,22
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	85.060.455.439,10	66.033.041.652,72	19.027.413.786,38	28,81
	JUMLAH	940.004.394.495,04	825.430.511.570,44	114.573.882.924,60	13,32

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.5.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
77.804.411.107,94	60.636.439.370,72

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
11.156.285.527,00	9.497.171.227,00

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang Hasundutan.

Rincian Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.44 Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Pendapatan Pajak-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2021	2020	Rp	%
1	Pajak Hotel-LO	99,920,877,00	38.165.000,00	61.755.877,00	161,81
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	200,753,800,00	1.453.331.130,00	(1.252.577.330,00)	(86,19)
3	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	1,795,444,901,00	-	1.795.444.901,00	100,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

No.	Pendapatan Pajak-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2021	2020	Rp	%
4	Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO	2,650,000,00	-	2.650.000,00	100,00
5	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	209.481,370,00	175.749.620,00	33.731.750,00	19,19
6	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	20,510,000,00	3.437.945.979,00	(3.417.435.979,00)	(99,40)
7	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	3,476,061,787,00	-	3.476.061.787,00	100,00
8	Pajak Air Tanah-LO	278,000,00	-	278.000,00	100,00
9	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	1,676,409,618,00	1.541.392.129,00	135.017.489,00	(8,75)
10	PBBP2-LO	2,345,346,211,00	2.228.573.569,00	116.772.642,00	5,23
11	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	1,329,428,963,00	621.013.800,00	708.415.163,00	114,07
12	Pajak Hiburan – LO	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	11.156.285.527,00	9.497.171.227,00	1.659.114.300,00	17,47

5.5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
2.978.117.626,00	3.719.328.693,00

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Saldo Pendapatan retribusi Tahun 2021 dan Tahun 2020 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut

Tabel 5.45 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No.	Pendapatan Retribusi-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2021	2020	Rp	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	9.450.000,00	12.972.000,00	(3.522.000,00)	(27,15)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	109.014.000,00	116.649.000,00	(7.635.000,00)	(6,55)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	127.250.000,00	103.240.000,00	24.010.000,00	23,26
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	813.170.799,00	712.684.000,00	100.486.799,00	14,10
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	6.588.100,00	2.937.000,00	3.651.100,00	124,31
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	231.120.188,00	213.566.756,00	17.553.432,00	8,22
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	386.805.590,00	1.270.161.015,00	(883.355.425,00)	(69,55)
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	33.250.000,00	26.512.000,00	6.738.000,00	25,41



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

No.	Pendapatan Retribusi-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2021	2020	Rp	%
9	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	26.485.000,00	31.740.000,00	(5.255.000,00)	(16,56)
10	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	425.000,00	-	425.000,00	-
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-LO	109.885.000,00	79.375.000,00	30.510.000,00	38,44
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	731.722.294,00	66.350.000,00	665.372.294,00	1.002,82
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	392.951.655,00	414.184.298,00	(21.232.643,00)	(5,13)
14	Retribusi Izin Trayek-LO	-	6.300.000,00	(6.300.000,00)	(100,00)
15	Retribusi Jasa Umum Lainnya-LO	-	662.657.624,00	(662.657.624,00)	(100,00)
	Jumlah	2.978.117.626,00	3.719.328.693,00	(741.211.067,00)	(19,93)

5.5.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
3.858.448.824,00	4.180.899.839,00

Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan deviden diperoleh dari penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dengan kepemilikan saham minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya. Pendapatan investasi diperoleh atas penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. Realisasi hasil investasi pada Tahun 2021 sebesar 3.858.448.824,00, yaitu penerimaan deviden dari PT. Bank Sumut.

5.5.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
59.811.559.130,94	43.239.039.611,72

Lain-lain PAD yang sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang saldo untuk periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.46 Lain-lain PAD yang Sah-LO

No.	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2021	2020	Rp	%
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	246.050.410,00	460.024.800,00	(213.974.390,00)	(46,51)
2	Hasil Penjualan Aset Tetap	27.200.000,00	54.020.000,00		



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

No.	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2021	2020	Rp	%
	Lainnya-LO			(26.820.000,00)	(49,65)
3	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	3.238.163.999,00	2.038.306.149,00	1.199.857.850,00	58,87
4	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	8.491.061,00	18.158.417,00	(9.667.356,00)	(53,24)
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	3.264.583.329,00	5.566.013.328,00	(2.301.429.999,00)	(41,35)
6	Jasa Giro Pada rekening BOS	1.923.457,00	0,00	1.923.457,00	-
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	298.305.531,54	368.229.444,51	(69.923.912,97)	(18,99)
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	607.422.236,00	23.130.876	584.291.360,00	2.526,02
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.058.504.217,64	596.139.686,21	462.364.531,43	77,56
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	636.629.668,00	450.296.913	186.332.755,00	-
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	17.662.004,00	16.600.000	1.062.004,00	6,40
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)- LO	5.963.184.110,71	0	5.963.184.110,71	-
13	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka – LO	1.923.705,00	0	1.923.705,00	-
14	Pendapatan dari BLUD-LO	36.637.200.420,05	34.178.230.703,00	2.458.969.717,05	7,19
15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	7.657.665.833,00	11.321.306.852,00	(3.663.641.019,00)	-
16	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	146.649.149,00	-11.851.417.557,00	11.998.066.706,00	(101,24)
	Jumlah	59.811.559.130,94	43.239.039.611,72	16.572.519.519,22	38,33

5.5.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
777.139.527.948,00	698.761.030.547,00

Jumlah Pendapatan Transfer-LO Tahun 2021 sebesar Rp779.139.527.948,00 merupakan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun 2021 sebagai berikut:

5.5.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
689.659.205.455,00	647.558.261.911,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO untuk periode Tahun 2021 terdiri atas penerimaan transfer sebagai berikut:

Tabel 5.47 Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO untuk periode Tahun 2021

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)		%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	689.659.205.455,00	647.558.261.911,00	42.100.943.544,00	6,50	
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	49.112.901.000,00	19.689.111.000,00	29.423.790.000,00	149,44	
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	38.367.421.493,00	31.513.657.636,00	6.853.763.857,00	21,75	
4	Bantuan Keuangan - LO	-	-	-	-	
Jumlah		777.139.527.948,00	698.761.030.547,00	78.378.497.401,00	11,22	

1) Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48 Bagi Hasil Pajak-LO

No.	Bagi Hasil Pajak - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
		2021	2020	Rp	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan -LO	8.193.241.259,00	3.516.653.900,00	4.676.587.359,00	132,98
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21-LO	5.762.869.000,00	0,00	5.762.869.000,00	100,00
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO	520.767.600,00	5.159.827.133,00	(4.639.059.533,00)	(89,91)
Jumlah		14.476.877.859,00	8.676.481.033,00	5.800.396.826,00	66,85

2) Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Tabel 5.49 Bagi Hasil Bukan Pajak-LO

No.	Bagi Hasil Bukan Pajak-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2021	2020	Rp	%
1	Bagi Hasil dari DBH CHT-LO	310.533.071,00	329.593.008,00	(19.059.937,00)	(5,78)
2	Bagi Hasil dari SDA Minyak Bumi-LO	4.181.800,00	29.624.400,00	(25.442.600,00)	(85,88)
3	Bagi Hasil dari SDA Gas Bumi-LO	18.526.000,00	105.382.629,00	(86.856.629,00)	(82,42)
4	Bagi Hasil dari SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	251.183.239,00	134.870.850,00	116.312.389,00	86,24
5	Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	643.566.750,00	0,00	643.566.750,00	100,00
6	Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	4780.068.634,00	685.520.000,00	4.094.548.634,00	597,29
7	Bagi Hasil dari SDA Kehutanan-PSDH-LO	792.274.401,00	397.608.600,00	394.665.801,00	99,26
8	Bagi Hasil dari SDA Perikanan-LO	1.357.619.150,00	784.599.000,00	573.020.150,00	73,03
	Jumlah	8.157.953.045,00	2.467.198.487,00	5.690.754.558,00	230,66

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU sebesar **Rp481.828.482.000,00** yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pendapatan operasional yang berasal dari alokasi DAU Tahun 2021 untuk Kabupaten Humbang Hasundutan telah diterima seluruhnya pada Tahun 2021.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK sebesar **Rp185.195.892.551,00** terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp56.524.004.883,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp128.671.887.668,00 merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pendapatan DAK secara akrual nilainya sama dengan pendapatan DAK berbasis kas yang disajikan pada LRA.

5.5.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
49.112.901.000,00	19.689.111.000,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO untuk periode Tahun 2021 sebesar Rp49.112.901.000,00 yang berasal dari Dana Insentif Daerah Tahun 2021.

5.5.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
38.367.421.493,00	31.513.657.636,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi-LO untuk periode Tahun 2021 sebesar Rp38.367.421.493,00 yang dihitung dari realisasi Tahun 2021.

5.5.1.2.4. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi –LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
0,00	0,00

Tidak terdapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LO untuk Tahun 2021.

5.5.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
85.060.455.439,10	66.033.041.652,72

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp85.060.455.439,10 terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp85.060.455.439,10.

5.5.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
85.060.455.439,10	66.021.510.802,72

Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp85.060.455.439,10 terbagi sebagai berikut.:

- a. Hibah dalam bentuk uang berasal dari Pemerintah Pusat (BPKPAD) Rp4.208.113.619,00;
- b. Hibah dalam bentuk barang berasal dari Instansi Pemerintah Lainnya sebesar Rp80.852.341.820,10 . Rincian disajikan pada lampiran V.35.

5.5.1.3.2. Pendapatan Lainnya-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
0,00	11.530.850,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Tidak terdapat Pendapatan Lainnya-LO untuk Tahun 2021.

5.5.2. Beban

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
836.310.589.626,78	835.851.622.499,85

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa. Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Beban Operasi

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai – LO	394.727.057.729,00	379.522.778.125,00	15.204.279.604,00	4,01
2	Beban Persediaan	121.064.385.513,56	54.759.903.423,65	66.304.482.089,91	121,08
3	Beban Jasa	79.346.664.887,00	117.989.444.731,00	(38.642.779.844,00)	(32,75)
4	Beban Pemeliharaan	10.056.649.229,00	11.918.670.092,00	(1.862.020.863,00)	(15,62)
5	Beban Perjalanan Dinas	42.693.291.743,00	29.265.016.757,00	13.428.274.986,00	45,89
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah	12.741.826.380,00	41.697.364.481,13	(28.955.538.101,13)	(69,44)
9	Beban Bantuan Sosial	848.800.000,00	7.191.280.000,00	(6.342.480.000,00)	(88,20)
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	124.122.894.762,85	139.421.398.820,13	(15.298.504.057,28)	(10,97)
11	Beban Penyisihan Piutang	505.015.138,37	753.727.401,63	(248.712.263,26)	(33,00)
12	Beban Lain-lain	631.339.944,00	2.461.516.616,31	(1.830.176.672,31)	(74,35)
13	Beban Transfer	49.572.664.300,00	50.870.522.052,00	(1.297.857.752,00)	(2,55)
Jumlah		836.310.589.626,78	835.851.622.499,85	458.967.126,93	0,05

5.5.2.1. Beban Pegawai

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
392.220.828.676,00	379.522.778.125,00

Beban Pegawai sebesar Rp392.220.828.676,00 terdiri atas:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Tabel 5.51 Beban Pegawai

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN- LO	259.217.415.195,00	327.550.916.275,00	(68.333.501.080)	(20,86)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN- LO	120.788.420.804,00	47.136.342.169,00	73.652.078.635	156,25
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	9.944.393.679,00	2.255.080.645,00	6.980.778.625	309,56
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	242.703.124,00	(65.477.286)	(26,98)
5	Beban Uang Lembur – LO	0,00	525.812.000,00	5.496.571	1,05
6	Beban Pegawai BLUD	2.270.598.998,00	1.811.923.912,00	458.675.086	25,31
Jumlah		392.220.828.676,00	379.522.778.125,00	12.698.050.551	3,35

5.5.2.2. Beban Persediaan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
121.064.385.513,56	54.759.903.423,65

Beban Persediaan sebesar Rp121.064.385.513,56 terdiri atas:

Tabel 5.52 Beban Persediaan

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	24.598.016.919,76	9.432.173.257,98	15.165.843.661,78	61,65
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	59.819.908.078,80	13.838.934.044,67	45.980.974.034,13	76,87
3	Beban Cetak dan Penggandaan	1.544.361.990,00	4.166.382.238,00	(2.622.020.248,00)	(169,78)
4	Beban Makanan dan Minuman	10.524.748.810,00	7.081.670.800,00	3.443.078.010,00	32,71
5	Beban Pakaian dan Atributnya	1.125.724.572,00	888.615.075,00	237.109.497,00	21,06
8	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.451.625.143,00	19.352.128.008,00	4.099.497.135,00	17,48
Jumlah		121.064.385.513,56	54.759.903.423,65	66.304.482.089,91	54,77

5.5.2.3. Beban Jasa

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
79.346.664.887,00	117.989.444.731,00

Beban Jasa sebesar Rp79.346.664.887,00 terdiri atas:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Tabel 5.53 Beban Jasa

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	8.506.384.907,00	20.277.937.460,00	(11.771.552.553,00)	(138,38)
2	Beban Premi Asuransi	10.986.248.760,00	8.381.674.337,00	2.604.574.423,00	23,71
3	Beban Sewa	1.326.366.077,00	579.883.000,00	746.483.077,00	56,28
4	Beban Jasa Tenaga /Konsultasi	35.435.300.078,00	1.501.589.200,00	33.933.710.878,00	95,76
5	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.687.097.758,00	2.706.223.948,00	(1.019.126.190,00)	(60,41)
6	Beban Honorarium	8.690.232.200,00	13.576.964.237,00	(4.886.732.037,00)	(56,23)
7	Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.983.310.647,00	5.514.570.099,00	468.740.548,00	7,83
7	Beban Uang Transport/Uang Saku	6.731.724.460,00	4.569.734.000,00	2.161.990.460,00	32,12
8	Beban Jasa Lain	-	60.880.868.450,00	(60.880.868.450,00)	-
	Jumlah	79.346.664.887,00	117.989.444.731,00	(38.642.779.844,00)	(33,46)

5.5.2.4. Beban Pemeliharaan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
10.056.649.229,00	11.918.670.092,00

Beban Pemeliharaan sebesar Rp10.056.649.229,00 terdiri atas:

Tabel 5.54 Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan	10.056.649.229,00	5.713.636.614,00	4.343.012.615,00	43,19
2	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0	6.205.033.478,00	(6.205.033.478,00)	-
	Jumlah	10.056.649.229,00	11.918.670.092,00	-1.862.020.863,00	(33,46)

5.5.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
42,693,291,743.00	29,265,016,757.00

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 adalah sebesar Rp42.693.291.743,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.5.2.6. Beban Hibah

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
12.741.826.380,00	41.697.364.481,13

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan atas pemberian hibah pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Berdasarkan kelompok penerima, beban hibah TA 2021 terdiri atas:

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	993.167.348,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.286.000.000,00
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.573.424.639,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	674.000.000,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.215.234.393,00
	Jumlah	12.741.826.380,00

5.5.2.7. Beban Bantuan Sosial

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
848.800.000,00	7.191.280.000,00

Beban bantuan sosial sebesar Rp848.800.000,00 terdiri atas Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp382.000.000,00 dan Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Rp466.800.000,00. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.5.2.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
124.122.894.762,85	139.215.704.754,24

Beban penyusutan aset tetap Tahun 2021 sebesar Rp124.122.378.553,91 adalah berdasarkan pada Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap dimana Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap tetap dilakukan per bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 27 Januari 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Beban penyusutan terdiri dari:

- a. Beban penyusutan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp41.635.072.794,6011 Rincian pada lampiran V.27;
- b. Beban penyusutan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp23.806.257.840,85 Rincian pada lampiran V.28;
- c. Beban penyusutan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp51.451.622.776,85 Rincian pada lampiran V.29;
- d. Beban penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp7.229.941.350,55 ,Rincian pada lampiran V.30.

5.5.2.9. Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
505.015.138,37	753.727.401,63

Beban Penyisihan piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Beban penyisihan Piutang Tahun 2021 sebesar Rp505.015.138,37 sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.55 Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Beban Penyisihan Piutang (Rp)
1	Pendapatan	505.015.138,37
	Pajak Daerah	182.157.820,52
	Hasil Retribusi Daerah	301.510.116,73
	Retribusi Jasa Umum	291.634.603,28
	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA	(2.662.270,52)
	Retribusi Jasa Umum Lainnya (Air Bersih)	294.300.573,80
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	(3.700,00)
	Retribusi Jasa Usaha	9.875.513,45



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

No.	Uraian	Beban Penyisihan Piutang (Rp)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	9.875.513,45
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Kendaraan Bermotor	-
	Retribusi Perizinan Tertentu	-
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-
	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	-
2	Dana Transfer	21.347.201,12
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.347.201,12
3	Tuntutan Ganti Rugi	-

5.5.2.10. Beban Lain-lain.

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
631.339.944,00	2.461.516.616,31

Beban Lain-lain Tahun 2021 sebesar Rp631.339.944,00 yang merupakan reklasifikasi atas aset tetap ke barang ekstrakompatibel.

5.5.2.11. Beban Transfer

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
49.572.664.300,00	50.870.522.052,00

Beban transfer sebesar Rp49.572.664.300,00 terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Transfer dari Bantuan Keuangan ke Desa TA 2021 Rp49.572.664.300,00.

5.5.3. Kegiatan Non Operasional

5.5.3.1. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
1.336.608.474,26	1.742.255.428,35

Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya-LO Tahun 2021 diperoleh dari penjualan, pelepasan/penghapusan aset tetap sebesar Rp1.336.608.474,26.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.5.4. Pos Luar Biasa

5.5.4.1. Beban Luar Biasa

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp	Rp
235,622,500.00	0,00

Beban Pos Luar Biasa Tahun 2021 sebesar Rp235.662.500,00

5.6. PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Penyajian LAK untuk TA 2021 ini mengikuti SAP. Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi Kas Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (BPKPAD) selaku pejabat pengelola Keuangan Daerah. Transaksi pada kas BPKPAD menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Tujuan pelaporan aliran/ arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menggunakan kas tersebut. Selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami Kenaikan sebesar Rp3.196.033.829,89 yang berasal dari:

Uraian	2021	2020
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	146.312.743.385,89	99.262.100.793,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(143.112.093.864,00)	(105.572.193.092,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	647.047,00	(20.391.488,00)
Jumlah Arus Kas Bersih	3.201.296.568,89	(6.330.483.786,78)

5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas dari aktivitas operasi terdiri atas arus masuk dan arus keluar kas, dengan perincian sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

URAIAN	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	10.737.639.597,00	8.497.158.925,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	2.608.201.488,00	3.409.795.049,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	3.858.448.824,00	4.180.899.839,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	60.773.049.414,89	10.495.762.161,72
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	689.659.205.455,00	649.888.031.583,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	49.112.901.000,00	19.689.111.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	34.097.981.269,00	25.411.707.455,00
Pendapatan Hibah – LRA	4.208.113.619,00	9.624.533.669,00
Pendapatan Lainnya – LRA	-	124.374.983.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	855.055.540.666,89	855.571.982.681,72
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	389.809.919.401,00	377.710.854.213,00
Belanja Barang dan Jasa	255.533.924.700,00	138.012.842.353,50
Belanja Hibah	12.741.826.380,00	41.207.643.200,00
Belanja Bantuan Sosial	848.800.000,00	365.080.000,00
Belanja Tak Terduga	235.662.500,00	23.809.818.557,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	49.572.664.300,00	174.709.338.172,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	494.305.393,00
Jumlah Arus Kas Keluar	708.742.797.281,00	756.309.881.888,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	146.312.743.385,89	99.262.100.793,22

Dapat dijelaskan bahwa arus kas masuk dari aktivitas operasi atas Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp60.773.049.414,89 yang dengan mengurangi Hasil Penjualan Peralatan/Mesin – LRA sebesar Rp246.050.410,00 dan Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya LRA sebesar Rp27.200.000,00 atas Lain Lain PAD yang SAH-LRA sebesar Rp61.046.299.824,89

5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas dari aktivitas investasi terdiri atas arus masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	246,050,410.00	460,024,800.00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA		54,020,000.00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya LRA	27,200,000.00	
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		-
Jumlah Arus Kas Masuk	273,250,410.00	514,044,800.00
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah	926,710,400.00	180,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58,732,466,164.00	26,547,421,741.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20,099,654,107.00	25,989,908,537.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	55,709,245,905.00	47,846,468,707.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,917,267,698.00	3,522,438,907.00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
Jumlah Arus Kas Keluar	143,385,344,274.00	106,086,237,892.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(143,112,093,864.00)	(105,572,193,092.00)

5.6.3. Arus kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris berasal dari kewajiban pemotongan/pemungutan pajak atas pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran kepada pihak ketiga melalui pembayaran langsung serta transaksi non anggaran lainnya. Arus kas dari aktivitas transitoris yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada kas daerah yang dikelola oleh BPKPAD selaku PPKD.

Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	54.518.549.270,00	39.493.038.370,00
Kiriman Uang Masuk	23.777.923,00	3.386.435,00
Jumlah Arus Kas Masuk	54.542.327.193,00	39.496.424.805,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	54.518.549.270,00	39.493.038.370,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	23.130.876,00	23.777.923,00
Jumlah Arus Kas Keluar	54.541.680.146,00	39.516.816.293,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	647.047,00	(20.391.488,00)



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.6.4. Saldo Akhir Kas

Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

URAIAN	2021	2020
Kenaikan / (Penurunan) Kas	3.201.296.568,89	(6.330.483.786,78)
Saldo Awal Kas di BUD	124.368.108.990,72	130.698.592.777,50
Saldo Awal Kas BLUD	9.203.554.594,00	
Kas Awal di Bendahara FKTP	179.507.275,00	
Saldo Awal Kas di Bendahara BOS	2.809.266.022,00	
Saldo Akhir Kas di BUD		124.368.108.990,72
Kas di Bendahara Penerimaan		19.747.000,00
Kas di bendahara Pengeluaran		23.777.923,00
Kas BLUD		9.203.554.594,00
Kas di Bendahara FKTP		179.507.275,00
Kas di Bendahara BOS		2.809.266.022,00
Kas Lainnya		91.124.629,00
Saldo Akhir Kas	139.761.733.450,61	136.695.086.433,72

Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas adalah sebesar Rp139.761.733.450,61 yang terdiri dari :

Saldo Akhir Kas di BUD	126.976.406.189,61
Kas Di bendahara Penerimaan	5.264.760,00
Kas di bendahara Pengeluaran	165.900,00
Kas BLUD	11.685.638.768,00
Kas di Bendahara FKTP	127.417.672,00
Kas di Bendahara BOS	966.840.161,00
Total	139.761.733.450,61

Berikut rekonsiliasi pos-pos pada LRA, Laporan Perubahan SAL, LAK dan Neraca untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yaitu:

1. Saldo anggaran lebih (SAL) pada LPSAL per 31 Desember 2021 sebesar Rp139.761.733.450,61 Saldo tersebut diakui sebagai SILPA pada LRA TA 2021. Sedangkan pada saldo akhir kas di LAK adalah sebesar Rp139.761.733.450,61 ,sehingga tidak terdapat selisih.
2. Saldo akhir kas di LAK adalah sebesar Rp139.761.733.450,61 dan di Neraca per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 139.805.894.579,61** sehingga terdapat selisih sebesar Rp44.161.129,00. Selisih tersebut terdiri atas:

Kas Lainnya	10.533.886,00
Kas di Bendahara BOS tanpa melalui SP2B	33.627.243,00
Total	44.161.129,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.7. BLUD

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doloksanggul Tahun 2021 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, serta berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

5.7.1. Laporan Posisi Keuangan

5.7.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur – unsur Pendapatan – LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan-LRA BLUD adalah sebesar Rp37.969.196.953,00 atau mencapai 117,86% dari alokasi anggaran sebesar Rp29.000.000.000,00 Sedangkan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp31.508.044.967,00 dari anggaran Rp29.000.000.000,00, atau mencapai 108,65%. Realisasi atas belanja BLUD melebihi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 dimana anggaran untuk biaya operasional RSUD Doloksanggul kurang sehingga menurut Rincian Belanja Anggaran (RBA) penggunaan ambang batas 40% dapat dilakukan dengan alasan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai pelayanan prima RSUD Doloksanggul. Belanja BLUD terdiri dari belanja operasi yaitu belanja pegawai dengan anggaran Rp2.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.270.598.998,00 atau mencapai 72,48%, belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp25.200.000.000,00, terealisasi Rp31.020.792.923,00 atau mencapai 123,10%, serta belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat kesehatan dengan anggaran Rp1.300.000.000,00 dengan realisasi Rp2.195.720.858,00 atau mencapai 169,90%. Sehingga surplus/(defisit) sebesar Rp2.482.084.174,00 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp2.482.084.174,00.

5.7.1.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH-(SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: Saldo Anggaran Lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp2.482.084.239,00 yang diperoleh dari Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp 2.482.084.239,00

5.7.1.3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana 31 Desember 2020. Nilai Aset Lancar terdiri dari :



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

5.7.1.3.1. Kas di BLUD dan Kas Lainnya

Berdasarkan saldo akhir kas pada BLUD RSUD terdapat Kas di BLUD sebesar Rp11.685.638.768,00 yang merupakan Uraian Kas pada BLUD adalah sebagai berikut:

SALDO AKHIR	11.685.638.768,00
- Tunai (Bendahara Pengeluaran)	59.762.408,00
- Tunai (Bendahara Penerimaan)	-
- Bank BNI (Rekening Koran)	11.625.876.360,00

5.7.1.3.2. Piutang Pendapatan BLUD

Piutang pendapatan per 31 Desember 2021 pada BLUD RSUD sebesar Rp8.042.663.529,00 terdiri dari:

Tabel 5.56 Piutang pendapatan per 31 Desember 2021 pada BLUD RSUD

NO	URAIAN	Audited
1	Klaim BPJS Nopember 2021	1.558.231.700,00
2	Klaim BPJS Desember 2021	1.456.447.400,00
3	Obat Kronis September 2021	69.838.957,00
4	Obat Kronis Oktober 2021	88.710.078,00
5	Obat Kronis Nopember 2021	90.417.262,00
6	Obat Kronis Desember 2021	108.551.532,00
7	Klaim Ambulans Juni s/d Desember 2021	100.000.000,00
8	Klaim Covid 2021	4.045.631.100,00
9	Klaim DTKS (Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial)	80.174.100,00
10	Klaim Susulan BPJS Oktober 2021	325.818.800,00
11	Klaim Pending 2021	118.842.600,00
JUMLAH		8.042.663.529,00

5.7.1.3.3. Persediaan

Adapun persediaan pada BLUD RSUD Doloksanggul per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp3.525.173.921,00** terdiri dari:

Tabel 5.57 Persediaan pada BLUD RSUD

NO	URAIAN	Jumlah (Rp.)
1	BHP Refocusing (Sumber Dana APBD)	77.317.944,00
2	Alat Tulis Kantor (BLUD)	1.787.300,00
3	Bahan Makanan Pasien (BLUD)	9.882.040,00
4	Obat (BLUD)	1.956.353.193,00
5	BHP (BLUD)	1.479.833.444,00
JUMLAH		3.525.173.921,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Sehingga jumlah aset lancar pada BLUD RSUD Doloksanggul per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.253.476.218,00.

5.7.1.3.4. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.398.225.808,00 yang terdiri dari atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.831.406.308,00 dan bangunan Rp566.819.500,00 dikurang akumulasi penyusutan sebesar Rp573.682.591,60 yang terdiri dari

- Akumulasi penyusutan KIB B sebesar Rp543.182.591,60 dan
- Akumulasi penyusutan KIB C sebesar Rp30.500.000,00

Sehingga total aset pada BLUD RSUD Doloksanggul per 31 Desember 2021 adalah aset lancar sebesar Rp23.253.476.218,00 ditambah Aset tetap sebesar Rp1.824.543.216,40 adalah sebesar Rp25.078.019.434,40

5.7.1.3.5. Kewajiban

Adapun kewajiban pada BLUD RSUD Doloksanggul sebesar Rp9.104.041.374,00 terdiri dari Utang beban barang dan jasa TA. 2021 sebesar Rp9.104.041.374,00 yang berasal dari utang beban barang jasa 2019 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2021 dan utang beban barang jasa TA. 2021 yang terdiri sebagai berikut:

NO	URAIAN	Jumlah
1	Bahan Habis Pakai	1.162.587.954,00
2	Obat	929.186.202,00
3	Jasa layanan susulan klaim Juni s/d Agustus 2021	80.490.800,00
4	Jasa Layanan Klaim Pending 2021	50.336.800,00
5	Jasa Layanan Umum Oktober 2021	371.093.230,00
6	Jasa Layanan Umum Nopember 2021	152.629.970,00
7	Jasa Layanan Umum Desember 2021	226.565.235,00
8	Jasa Layanan BPJS Oktober 2021	747.834.685,00
9	Jasa Layanan BPJS Nopember 2021	770.292.955,00
10	Jasa Layanan BPJS Desember 2021	728.223.700,00
11	Jasa Layanan Covid 2021	2.671.744.847,00
12	Jasa Layanan Jampersal September s.d Nopember 2021	110.167.200,00
13	Jasa Layanan Kontap Tahun 2021	153.137.680,00
14	Jasa Layanan Dispute Bayi	937.654.500,00
15	Utang Premi BPJS Kesehatan Peg BLUD Nov dan Des 2019	12.095.616,00
JUMLAH		9.104.041.374,00

Sehingga ekuitas dana pada BLUD RSUD Doloksanggul per 31 Desember 2021 adalah Jumlah Aset sebesar Rp25.078.019.434,40 dikurangi kewajiban sebesar Rp9.104.041.374,00 adalah Rp15.973.978.060,40.

5.7.1.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO,



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan-LO untuk periode sampai 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp36.554.019.689,00** yang merupakan pendapatan atas klaim yang diajukan kepada BPJS dan Pendapatan lainnya dari pengembalian atas lebih bayar jasa pelayanan Dokter TA. 2020 dan temuan inspektorat atas perjalanan dinas.

Sedangkan Untuk Beban –LO adalah sebesar Rp35.163.624.510,60 yang terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Pegawai – LO	2.270.598.998,00
2	Beban Persediaan	13.470.448.858,00
3	Beban Jasa	18.068.982.376,00
4	Beban Pemeliharaan	554.017.827,00
5	Beban Perjalanan Dinas	476.003.304,00
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	319.143.141,60
7	Beban Penyisihan Piutang	-
8	Beban Lain-lain	4.430.006,00
	Jumlah	35.163.624.510,60

Sehingga Surplus defisit LO adalah sebesar Rp1.390.395.178,40

5.7.1.5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 Rp12.088.342.583,00 ditambah surplus LO sebesar Rp1.390.395.178,40 kemudian ditambah koreksi ekuitas sebesar 3.695.557.943,00 yang terdiri dari

Koreksi utang beban jasa layanan Umum TA. 2020 sesuai verifikasi BPJS	1.698.124.301,00
koreksi atas utang beban akibat verifikasi BPJS	(2.860.000,00)
Koreksi atas Piutang 2020 (BLUD) sesuai klaiman BPJS	(5.390.822.244,00)
Total	(3.695.557.943,00)

- ditambah Kewajiban untuk dikonsolidasikan senilai (Rp1.200.317.644,00) dan sehingga Ekuitas BLUD RSUD Doloksanggul pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai **Rp15.973.978.060,40** yang dapat digambar sebagai berikut:

URAIAN	2021
EKUITAS AWAL	12.088.342.583,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	1.390.395.178,40
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

URAIAN	2021
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	3.695.557.943,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	(1.200.317.644,00)
EKUITAS AKHIR	15.973.978.060,40

5.7.1.6. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan laporan pada BLUD yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD RSUD. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi pendanaan dan transitoris yang dapat digambarkan sebagai berikut:

URAIAN	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	37.961.682.080,00	34.178.230.703,00
Pendapatan Lainnya – LRA	7.514.873,00	11.530.850,00
Jumlah Arus Kas Masuk	37.969.196.953,00	34.189.761.553,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	2.270.598.998,00	1.811.923.912,00
Belanja Barang dan Jasa	31.020.792.923,00	29.253.899.194,00
Jumlah Arus Kas Keluar	33.291.391.921,00	31.065.823.106,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	4.677.805.032,00	3.123.938.447,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	-	-
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.195.720.858,00	638.697.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	2.195.720.858,00	638.697.500,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2.195.720.858,00)	(638.697.500,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2.579.366.128,00	2.135.817.330,00
Kiriman Uang Masuk	-	214.804.766,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

URAIAN	2021	2020
Koreksi pembukuan tahun sebelumnya		
Jumlah Arus Kas Masuk	2.579.366.128,00	2.350.622.096,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.579.366.128,00	2.408.766.019,00
Kiriman Uang Keluar	90.606.003,00	-
Koreksi pembukuan tahun sebelumnya	-	10.014.492,00
Jumlah Arus Kas Keluar	2.669.972.131,00	2.418.780.511,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(90.606.003,00)	(68.158.415,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	2.391.478.171,00	2.417.082.532,00
Saldo Awal Kas di BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	9.294.160.597,00	3.165.347.852,00
Saldo akhir Kas di BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	11.685.638.768,00	5.582.430.384,00
Kas di Rekening Bank BLUD	11.625.876.360,00	9.110.420.606,00
Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	-	21.962.750,00
Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	59.762.408,00	71.171.238,00
Kas Lainnya	-	90.606.003,00
Setara Kas	-	-
Saldo Akhir Kas	11.685.638.768,00	9.294.160.597,00

5.7.1.7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan/Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Termasuk dalam CaLK adalah informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan

Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Laporan Posisi Keuangan/Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

5.8. Pengelolaan JKN Dinas Kesehatan

Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN bahwa pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku/tata daerah. Sehubungan Puskesmas di Kabupaten Humbang



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Hasundutan masih Non BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Dana JKN dibagi dua bagian yaitu pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi. Dalam melaksanakan Dana Kapitasi diterbitkan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 123 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas di Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2021 dan Dana Non Kapitasi untuk pelaksanaan TA 2021 diterbitkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Adapun Penerimaan Dana Kapitasi berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP TA 2021 sebesar Rp7.438.030.050,00 dan belanja berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP sebesar Rp7.310.612.378,00 bahwa ada kelebihan bayar Puskesmas Paranginan kepada pihak ketiga PT. Rajawali Nusindo Cabang Siantar sebesar Rp. Rp1.923.705,00 dan menjadi Piutang pada rekanan tersebut serta adanya kelebihan bayar pajak oleh Puskesmas Paranginan juga sebesar Rp224.595,00 Sedangkan Dana Non Kapitasi Anggaran sebesar Rp472.500.000,00 yang berasal dari Penerimaan Klaiman Persalinan bulan September sampai Desember 2020 dan bulan Januari sampai November 2021.

Rincian Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 5.58 Rincian Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN di FKTP UPT Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2021

No.	Puskesmas	Dana Kapitasi (Rp)			Dana Non Kapitasi (Rp)		
		Pendapatan	Belanja	Sisa	Pendapatan	Belanja	Sisa
1	FKTP UPT Matiti	827.351.073,00	827.351.073,00	-	17.275.000,00	17.275.000,00	-
2	FKTP UPT Saitnihuta	590.073.966,00	590.073.966,00	-	52.325.000,00	52.325.000,00	-
3	FKTP UPT Bonandolok	341.128.748,00	341.128.748,00	-	45.700.000,00	45.700.000,00	-
4	FKTP UPT Tarabintang	369.151.576,00	261.945.550,00	107.206.026 ,00	50.425.000,00	50.425.000,00	-
5	FKTP UPT Pakkat	1.025.410.619,00	1.025.410.619,00	-	55.400.000,00	55.400.000,00	-
6	FKTP UPT Baktiraja	310.033.240,00	310.033.240,00	-	44.625.000,00	44.625.000,00	-
7	FKTP UPT Onanganjang	519.009.550,00	519.009.550,00	-	34.775.000,00	34.775.000,00	-
8	FKTP UPT Hutapaung	1.003.515.803,00	1.003.515.803,00	-	36.000.000,00	36.000.000,00	-
9	FKTP UPT Sigompul	1.024.358.993,00	1.024.358.993,00	-	32.175.000,00	32.175.000,00	-
10	FKTP UPT Parlilitan	500.149.427,00	479.937.781,00	20.211.646,00	5.650.000,00	5.650.000,00	-



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

No.	Puskesmas	Dana Kapitasi (Rp)			Dana Non Kapitasi (Rp)		
		Pendapatan	Belanja	Sisa	Pendapatan	Belanja	Sisa
11	FKTP UPT Paranginan	624.520.297,00	624.520.297,00	-	87.950.000,00	87.950.000,00	-
12	FKTP UPT Hutagalung	303.326.758,00	303.326.758,00	-	10.200.000,00	10.200.000,00	-
JUMLAH		7.438.030.050,00	7.310.612.378,00	127.417.672,00	472.500.000,00	472.500.000,00	-



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Kelembagaan dan struktur organisasi pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Humbang Hasundutan dipimpin Oleh Bupati Dosmar Banjarnahor, SE dan Wakil Bupati Oloan P. Nababan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Ramses Lumban Gaol sesuai Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021

Sedangkan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah	:	1
- Sekretariat Dewan	:	1
- Inspektorat	:	1
- Dinas	:	20
- Badan	:	6
- Kantor UPTD Air Minum	:	1
- Kantor Kecamatan	:	10
- Rumah Sakit Umum Daerah	:	1

6.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil per akhir Tahun 2021 sebanyak 3.939 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Jumlah SDM

No.	Golongan	Tahun 2020		
		2021 (Orang) PNS	2020 (Orang) PPPK	2020 (Orang)
1.	Golongan IV / 13-17	676	0	710
2.	Golongan III / 9-12	2632	9	2.679
3.	Golongan II / 5-8	614	3	692
4.	Golongan I / 1-4	17	0	18
	Jumlah	3939	12	4.099

(sumber: data pengajian pada aplikasi SIM-GAJI BPKPAD)

Jika dilihat berdasarkan struktural dan fungsional dapat dilihat sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

Tabel 6. 2 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	Jenis Jabatan/Eselon	Jumlah (Orang)		
		2021 PNS	2021 PPPK	2020
1.	II	26	0	31
2.	III	100	0	114
3.	IV	308	0	328
4.	Pelaksana/Staf	1051	0	1066
5.	Fungsional Guru	1569	3	1678
6.	Fungsional Paramedis	518	0	551
7.	Lain-lain	367	9	331
	Jumlah	3939	12	4.099

6.3. Kebijakan yang Ditempuh Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas secara sinergis, baik di lingkungan unit kerja maupun antar SKPD, makadalamTahunAnggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menempuh kebijakan sebagai berikut:

1. Mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai pertanggungjawabannya, yang penetapannya dilaksanakan dengan menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
2. Mengangkat dan menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran sesuai kebutuhan, Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai kebutuhan, Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan dan Belanja Tidak Terduga serta Bendahara Barang SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan atas usul masing-masing Kepala SKPD;
3. Merumuskan dan melaksanakan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas-tugas operasional pada tiap-tiap SKPD yang ditetapkan dengan keputusan masing-masing Kepala SKPD;
4. Merumuskan dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, khusus untuk beberapa SKPD yang secara ketentuan diwajibkan menetapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat.

6.4. Daftar Aset Tetap yang dalam proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan masih terdapat Aset tetap yang belum dicatatkan/dilaporkan didalam neraca terkait pengalihan/hibah dari pemerintah pusat dimana sampai dengan 31 Desember 2021 belum selesai penyerahan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021

dengan BAST, sehingga hanya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI.1. Hal ini disebabkan dimana dibutuhkan dasar pengakuan aset tetap yang sebenarnya sebenarnya yaitu perpindahan hak atas sebuah aset tetap. Artinya ada dokumen yang menunjukkan pengakuan bahwa aset tetap tersebut tidak diakui lagi oleh pihak yang menyerahkan dan pada saat yang bersamaan diakui oleh pihak yang menerima yaitu berupa Dokumen BAST.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021**

**BAB VII
PENUTUP**

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagai media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan laporan keuangan ini yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan sehingga kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja dapat disajikan sebagai dasar-dasar dalam pengambilan keputusan.

Dengan berbagai tantangan dan hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah selama TA 2021 ini Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bertekad untuk terus meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja menuju pencapaian *Good Governance*.

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMAR BANJARNHOR, S.E.